

**TESIS**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP DELIK PEMBUNUHAN  
YANG BERMOTIF SIRI' DI SULAWESI SELATAN**



**NUR FADHILAH MAPPASELENG**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2003**



**TESIS**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP DELIK PEMBUNUHAN  
YANG BERMOTIF *SIRI'* DI SULAWESI SELATAN**



**NUR FADHILAH MAPPASELLENG**

PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2003

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP DELIK PEMBUNUHAN  
YANG BERMOTIF *SIRI'* DI SULAWESI SELATAN**

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister  
dalam Program Studi Ilmu Hukum  
pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga

Oleh :

**NUR FADHILAH MAPPASELLENG**  
NIM 090013889/M

PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2003

iii

Lembar Pengesahan

**TESIS INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 20 DESEMBER 2003**

Oleh:

Pembimbing,



**Dr. Hj. Sarwirini, SH. MS.**  
NIP. 131 453 126

Ko Pembimbing,



**H. Harjono Mintaroem, SH, MS.**  
NIP. 130 638 696

Telah diuji pada

Tanggal 29 Desember 2003

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : M. Zaidun, SH. M.Si


Anggota : 1. Dr. Sarwirini, SH, MS.

2. Dr. Hajono Mintaroem, SH. MS

3. Richard Wahjoedi, SH, MS.

4. Sampe Randa Tumanan, SH, MS

5. Didik Endro Purwoleksono, SH, MH



## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, hasil penelitian “Penegakan Hukum Pidana terhadap Delik Pembunuhan Bermotif *Siri*’ di Sulawesi Selatan” telah tersusun dalam bentuk tesis. Tesis ini dengan segala rangkaianannya tidak mungkin terwujud tanpa bimbingan dan bantuan berbagai pihak antara lain :

Ibu DR. Hj. Sarwini, SH., MS. sebagai Pembimbing dan H. Harjono MIntaroem, SH., MS., Ko Pembimbing, yang dengan sabar dan penuh pengertian mendorong, memberi semangat, dan membimbing penulis hingga tesis ini dapat terwujud. Untuk ketulusan keduanya, penulis ucapkan terima kasih.

Bapak Direktur Pascasarjana Universitas Airlangga dengan para pembantu serta staf yang telah memberi kesempatan kepada penulis dan memberikan pelayanan yang ramah selama penulis belajar di lembaga ini. Bapak Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga patut penulis sampaikan penghargaan dan terima kasih atas dorongan dan dukungannya kepada penulis.

Bapak Ketua Yayasan Universitas Muslim Indonesia dan para pimpinan di jajarannya, Bapak manta Rektor Universitas Muslim Indonesia, Prof.DR. H. Mansyur Ramly, M.Si., dan Rektor UMI dan para wakilnya, serta para staf yang ada di bawahnya. Kesempatan, fasilitas dan dorongan serta pelayanan dari para stafnya, membuat penulis patut memberikan penghargaan dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Bapak Dekan Fakultas Hukum UMI H. Abd. Latif, SH., MH., patut penulis hargai dan ucapkan terima kasih atas segala dorongan dan dukungannya hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Begitu pula para pembantu dekan dan staf merupakan bagian yang amat besar dukungannya kepada penulis dalam studi ini.

Kepada suami tercinta yang meski sementara menyelesaikan disertasinya dengan sabar dan dukungan sepenuhnya kepada penulis, termasuk mengambil

sebagian tanggung jawab keluarga, terutama mengasuh anak-anak selama penulis menjalani masa studi di lembaga ini, saya sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Kepada anak-anakku Zul Khaidir, Nadiah Khaeriah, Reza Ahda, dan Muhammad Fadel, penulis sampaikan terima kasih atas pengertian dan dukungannya selama ini. terima kasih juga kepada adik-adik Ina, Darwis, Eda, atas dukungannya. Kepada orang tua, dan saudara-saudara penulis juga amat besar dukungannya kepada penulis selama studi, kepada mereka penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga.

Dukungan yang amat berharga juga datang dari teman-teman sesama mahasiswa dari UMI, dan dari berbagai lembaga perguruan tinggi serta instansi lainnya. Terima kasih atas segala kerjasama dan dukungan mereka kepada penulis. Masih banyak orang dan pihak lain, yang membantu penulis, termasuk para staf dan bapak-bapak, ibu-ibu dari jajaran Poltabes Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, Polres dan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Polres dan Pengadilan Negeri Maros, para narasumber, dan responden yang telah membantu dan memberi informasi kepada penulis terkait dengan penelitian ini, penulis sampaikan terima kasih.

Tanpa mereka semua penulis bukanlah apa-apa. Kepada Allah jua penulis harapkan balasan yang setimpal untuk mereka yang telah berjasa untuk penulis.

Meski penulis telah bekerja optimal sesuai kemampuan yang dimiliki, penulis tetap sadar bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, sumbang saran dan kritik dari berbagai pihak tetap penulis harapkan.

Surabaya, November 2003

## RINGKASAN

Setiap kebudayaan mengandung sesuatu yang dianggap sebagai inti atau jiwa kebudayaannya. Bagi orang Bugis Makasar inti atau jiwa kebudayaan tersebut adalah *siri'*. Oleh karena itu, orang Bugis Makasar memiliki apa yang disebut sebagai budaya *siri'*. *Siri'* di dalam penelitian ini dapat diidentikkan dengan rasa malu dan harga diri yang mendalam. Situasi *siri'* muncul pada saat seseorang merasa bahwa kedudukannya dalam masyarakat atau rasa harga diri dan kehormatannya telah dicemarkan pihak lain. Sekali seseorang dibuat *siri'* atau dipermalukan maka ia dituntut oleh masyarakat untuk mengambil langkah menebus dirinya dengan menyingkirkan penyebab malu yang tidak adil itu. Dengan demikian, ia telah memulihkan *siri'*nya (harga dirinya) di matanya sendiri dan di mata masyarakat.

Kuatnya kedudukan *siri'* dalam eksistensi orang Bugis Makassar dapat dilihat dari adanya wasiat turun temurun yang disebut pasang bahwa *siri'* emmi ri onroang ri lino, hanya untuk *siri'* itu sajalah kita hidup di dunia. Dalam ungkapan ini, terkandung arti *siri'* sebagai hal yang memberi identitas sosial dan martabat kepada seseorang. Hanya kalau ada martabat atau harga diri, maka itulah hidup yang ada artinya. *Siri'* mendorong pendukungnya untuk berprestasi dalam segala bidang baik secara individual maupun kolektif. *Siri'* pulalah yang mendorong mereka untuk berkorban termasuk dengan nyawa sekalipun untuk mempertahankannya. Tidak jarang terjadi tindakan pembunuhan karena alasan mempertahankan *siri'* tersebut, baik dalam kaitannya dengan diri pelaku sendiri maupun keluarga atau kelompoknya. Sampai sekarang, ketika supremasi hukum ingin ditegakkan dan kesadaran hukum menjadi perhatian di bidang pembinaan hukum nasional, tindak pidana pembunuhan berlatarbelakang *siri'* masih banyak terjadi.



Dalam konteks inilah penelitian dilakukan, yakni ingin menjawab masalah tentang bagaimanakah aparat penegak hukum mengimplementasikan hukum pidana terhadap tindak pembunuhan berlatarbelakang *siri*', dan bagaimanakah perkembangan kasus-kasus pembunuhan berlatarbelakang *siri*' dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir di Sulawesi Selatan (1991-2000). Dengan penelitian ini ingin diketahui implementasi hukum pidana dalam kasus-kasus pembunuhan yang terjadi sebagai akibat dari tindakan seseorang atau sekelompok orang atas dasar dorongan atau motivasi *siri*'. Selain itu, kecenderungan kasus-kasus pembunuhan yang berlatarbelakang *siri*' juga menjadi titik perhatian.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan budaya *siri*' ke arah yang positif dalam rangka pembinaan kesadaran hukum. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran pada masyarakat dan penegak hukum agar tetap mengakomodasi *siri*' sebagai bagian dari upaya pelestarian keanekaragaman budaya dalam rangka penegakan hukum nasional. Dalam bidang akademik, dengan penelitian ini tentunya dapat menjadi sumbangan pemikiran teoritis dalam bidang hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji yurisprudensi mengenai delik pembunuhan yang bermotif *siri*' di Sulawesi Selatan dengan menggunakan perspektif yuridis - kriminologis. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, didukung dengan penelitian lapangan. Dengan penelitian kepustakaan, asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, dan doktrin-doktrin hukum serta isi kaedah-kaedah hukum (termasuk hukum tidak tertulis) ditelusuri. Dukungan penelitian (pengamatan) lapangan dilakukan dengan wawancara mendalam, pengamatan, dan angket sesuai dengan kondisi dan jenis data yang dibutuhkan.

Obyek penelitian ini (dalam rangka mendukung akurasi permasalahan) adalah masyarakat Bugis Makassar, yang potensial dapat memberikan data tentang budaya *siri'* dan praktek peradilan mengenai kasus *siri'* di Sulawesi Selatan. Mereka adalah para pemuka adat, budayawan, hakim pengadilan negeri, aparat kepolisian, praktisi hukum atau pengacara, dan eks nara pidana. Obyek penelitian difokuskan pada tiga daerah/wilayah, yaitu Kota Makassar, yang merupakan representasi dari berbagai etnis; Kabupaten Gowa mewakili etnis Makassar, dan Kabupaten Maros mewakili etnis Bugis. Sedangkan obyek person/individu dipilih dari sejumlah orang yang dipandang dapat memberikan informasi dari berbagai kalangan seperti disebut di atas. Penetapan obyek penelitian tersebut dilakukan secara purposive sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini ditemukan 9 (sembilan) kasus pembunuhan berlatarbelakang *siri'* selama 10 tahun terakhir, masing-masing 5 (lima) kasus di Kabupaten Gowa dan 4 (empat) kasus di Kabupaten Maros. Di daerah yang disebut pertama terjadi 141 kasus pembunuhan dalam kurun waktu yang sama. Lima kasus (4 persen) di antaranya berupa pembunuhan berlatarbelakang *siri'*. Sedangkan di daerah Maros, dari 47 kasus pembunuhan terdapat 4 (empat) kasus (9 persen) yang tergolong bermotif *siri'*. Di Kota Makassar yang tercatat 221 kasus pembunuhan dalam kurun waktu 10 tahun tidak ditemukan adanya kasus yang secara eksklusif berlatarbelakang *siri'*. Dengan demikian, ini berarti bahwa semakin di kota dengan sistemnya yang kosmopolitan dan modern (dari segi sosial, ekonomi, dan pendidikan) maka kasus *siri'* cenderung semakin berkurang.

Dari 9 kasus pembunuhan berlatarbelakang *siri'* tersebut di dua daerah obyek penelitian, dua kasus di antaranya diangkat secara khusus dalam penelitian ini untuk dijadikan bahan analisis mengenai keputusan pengadilan atasnya. Kedua kasus

tersebut terjadi pada tahun 2000 masing-masing satu kasus di Gowa dan satu lagi di Maros. Kasus Gowa mewakili kasus putusan pengadilan terhadap delik pembunuhan berlatarbelakang *siri'* jenis pelecehan seksual terhadap seorang gadis. Sementara kasus Maros mewakili analisis atas putusan pengadilan terhadap tindak pidana berlatarbelakang *siri'* jenis perselingkuhan.

Dalam penelitian ini ditemukan adanya implementasi hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang bermotif *siri'* yang bersifat akomodatif. Aparat penegak hukum menyadari bahwa tindakan pembunuhan yang melibatkan seorang atau sekelompok orang pelaku karena dorongan *siri'* tidak menghapus kesalahan mereka sebagai pelaku tindak pidana. Namun demikian, aspek *siri'* tersebut tetap dipertimbangkan di dalam pengambilan putusan. Ketiga pengadilan (Pengadilan Negeri Sungguminasa, Pengadilan Negeri Maros, dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan) yang mengadili kedua perkara tersebut, semuanya memasukkan dan mempertimbangkan aspek *siri'* sebagai salah satu hal yang meringankan.

Putusan pengadilan yang mempertimbangkan aspek *siri'* tersebut didukung pula oleh budayawan, tokoh adat, praktisi hukum, dan eks nara pidana. Penelitian ini menemukan pula fenomena masih tetap berlangsungnya tindak pidana pembunuhan berlatar belakang *siri'* dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, meski trend-nya sudah menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan temuan tersebut disarankan agar pemahaman mengenai *siri'* semakin ditingkatkan di kalangan aparat penegak hukum, seiring dengan perlunya peningkatan pembinaan kesadaran hukum masyarakat.

## ABSTRAK

Di Sulawesi Selatan dikenal budaya *siri'* yaitu suatu budaya yang menjunjung tinggi rasa malu dan harga diri yang mendalam. Situasi *siri'* muncul pada saat seseorang merasa bahwa harga diri dan kehormatannya telah dicemarkan pihak lain. Sekali seseorang dibuat *siri'* (dipermalukan) maka ia dituntut oleh masyarakat untuk mengambil langkah menebus harga dirinya dengan menyingkirkan penyebab malu itu dan dengan demikian pulihlah *siri'*-nya (harga dirinya) di mata masyarakat.

Banyak peristiwa pembunuhan terjadi karena dorongan *siri'* tersebut. Pada saat itulah aparat penegak hukum menghadapi dilema, apakah harus mempertimbangkan aspek *siri'* tersebut dalam keputusan pengadilan atau tidak. Dalam konteks inilah penelitian dilakukan, yaitu ingin menjawab dua pertanyaan penelitian : (1) bagaimanakah aparat penegak hukum mengimplementasikan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berlatar belakang *siri'*; dan (2) bagaimanakah perkembangan kasus-kasus pembunuhan berlatar belakang *siri'* dalam waktu sepuluh tahun terakhir di Sulawesi Selatan (1991 - 2000) ?

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didukung obyek penelitian yang difokuskan pada tiga kota/kabupaten, yaitu Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Maros. Informasi dikumpulkan dengan menggunakan kajian kepustakaan, didukung wawancara mendalam, angket, dan observasi.

Melalui penelitian ini ditemukan adanya implementasi hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan *bermotif siri'* yang bersifat *akomodatif* dengan tetap mempertimbangkan aspek *siri'* sebagai hal yang meringankan hukuman. Penelitian ini menemukan pula fenomena masih tetap berlangsungnya tindak pidana berlatar belakang *siri'* dalam masyarakat Sulawesi Selatan, meski *trend*-nya mulai menurun.

Kata kunci : Hukum pidana, motif *siri'*, delik pembunuhan.

## ABSTRACT

In South Sulawesi is known *siri' culture*, one that highly appreciates and supports the sense of shame and dignity of human being. *Siri'* situation happens when someone feels that his or her dignity and honor besmirched by others. Once a person finds that his dignity was stained by other people it is a cultural duty for him to weep out the disgrace by eliminating the source of the disgrace. By this way his honor is restored according to the view of his community.

Many murders happen because of *siri'* motive in South Sulawesi. Law apparatus find themselves in dilemma situation when facing this kind of crime in trial whether they need to take consideration to *siri'* motivated murder or not. This research was conducted in this aim, to answer two research questions : (1) how the apparatus of law implement existing criminal law to such a *siri'* induced murder: and (2) how the rate of murder cases because of *siri'* motive in South Sulawesi for the last ten years ( 1991 - 2000) ?

This is a normative research supported by information from three regences and city in South Sulawesi. They are Makassar City, Gowa Regency, and Maros Regency. So that, information was collected by using library study, interview, questionnaire, and observation methods.

In this research was found that apparatus of law implement criminal law by considering *siri'* motive as one of relief consideration in trial punishment. By this research also was found the fact that many cases of murder crime still happen in South Sulawesi community but in lower rate than those happened years before.

Key words : criminal law, *siri'* motive, murder cases.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul Depan .....	i
Sampul Dalam .....	ii
Prasyarat Gelar .....	iii
Pengesahan .....	iv
<b>Penetapan Panitia</b> .....	<b>v</b>
Ucapan Terima Kasih .....	vi
Ringkasan .....	viii
Abstrak .....	xii
Abstract .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1. Tujuan Umum .....	4
1.3.2. Tujuan Khusus.....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Metode Penelitian .....	6

1.5.1. Tipe / Jenis Penelitian .....	6
1.5.2. Pengumpulan Bahan Hukum dan Analisis .....	6
1.6. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II KET ERKAITAN SIRI' DENGAN BUDAYA DAN DELIK</b>	
2.1. Siri' sebagai Bagian dari Budaya Bugis Makassar .....	12
2.2. Keterkaitan Siri' dengan Delik .....	23
2.3. Keterkaitan Siri' dengan Delik Pembunuhan .....	46
<b>BAB III. PEMBAHASAN PUTUSAN PENGASILAN TENTANG DELIK PEMBUNUHAN YANG BERMOTIF SIRI'</b>	
3.1. Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa	
<b>No.: 84/Pid.B/2000/PN Sungguminasa</b> .....	63
3.1.1. Masalah yang Ditinjau .....	63
3.1.2. Putusan Pengadilan .....	63
3.1.3. Duduknya Perkara .....	63
3.1.4. Penyelesaian Perkara .....	65
3.1.4.1. Pertimbangan Hukum .....	65
3.1.4.2. Diktum .....	73
3.1.5. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar,	
<b>No. 263/Pid/2000/PT Makassar</b> .....	75
3.1.5.1. Pertimbangan Hukum .....	75
3.1.5.2. Diktum .....	76
3.1.6. Mengenai Masalah Perbuatan Pidananya .....	76
3.1.7. Mengenai Masalah Pertanggungjawabannya .....	77
3.1.8. Mengenai Pertimbangan Hukumnya .....	80
3.1.9. Masalah Pemidanaannya .....	83

**3.2. Putusan Pengadilan Negeri Maros:**

<b>No. 32/Pid B/2000/PN Maros .....</b>	<b>85</b>
3.2.1. Masalah yang Ditinjau .....	85
3.2.2. Putusan Pengadilan .....	85
3.2.3. Duduknya Perkara .....	85
3.2.4. Penyelesaian Perkara .....	86
3.2.4.1. Pertimbangan Hukum .....	86
3.2.4.2. Diktum .....	91
3.2.5. Mengenai Masalah Perbuatan Pidananya .....	92
3.2.6. Mengenai Masalah Pertanggungjawabannya .....	92
3.2.7. Mengenai Pertimbangan Hukumnya .....	94
3.2.8. Masalah Pidananya .....	94

**BAB IV. PENUTUP**

4.1. Kesimpulan .....	101
4.2. Saran .....	103

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No.: 84/Pid.B/2000/PN Sungguminasa
2. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, No. 263/Pid. /2000/PT Makassar
3. Putusan Pengadilan Negeri Maros: No. 32/Pid B/2000/PN Maros



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. :	Pengetahuan Polisi tentang Budaya Siri' .....	32
Tabel 2.2. :	Pernyataan Hakim tentang perlu tidaknya pertimbangan siri' dalam pengadilan .....	35
Tabel 2.3. :	Pandangan budayawan tentang penting tidaknya aparat penegak hukum mempertimbangkan siri' sebagai hal yang meringankan pidana.....	37
Tabel 2.4. :	Data statistik keputusan Pengadilan Negeri Makassar tentang delik pembunuhan di Kota Makassar tahun 1991 – 2000 .....	51
Tabel 2.5. :	Kasus delik pembunuhan di Kota Makassar periode 1991 – 2000 .....	53
Tabel 2.6. :	Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa tentang delik pembunuhan periode 1991 – 2000 .....	57
Tabel 2.7. :	Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa tentang delik pembunuhan yang mempertimbangkan aspek siri' .....	58
Tabel 2.8. :	Putusan Pengadilan Negeri Maros tentang delik pembunuhan periode 1991 – 2000 .....	60
Tabel 2.9. :	Putusan Pengadilan Negeri Maros tentang delik pembunuhan yang mempertimbangkan aspek siri' .....	61

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah


Setiap kebudayaan mengandung sesuatu yang dianggap sebagai inti dari kebudayaan tersebut. Oleh para ahli sesuatu yang inti tersebut disebut sebagai jiwa kebudayaan. *Siri'* menurut hemat penulis, adalah inti dari kebudayaan masyarakat Bugis Masyarakat. Kebudayaan Bugis Makassar secara umum sering disebutkan sebagai budaya *siri'*. Hal ini sejalan dengan pendapat para ahli yang memandang *siri'* sebagai bagian dari kebudayaan.<sup>1</sup> Kebudayaan diartikan sebagai sesuatu yang hidup dalam masyarakat dan yang merupakan pedoman dalam bertindak. Kebudayaan ini bersifat simbolis, publik dan kontekstual.<sup>2</sup>

*Siri'* bagi orang Bugis Makassar adalah bagian dari eksistensi dirinya, martabat dan harga diri. Harga diri itulah maka ia disebut manusia. *Siri'*nya hilang berarti eksistensi kemanusiaannya pun ikut hilang.<sup>3</sup> *Siri'* mendorong pendukungnya untuk berprestasi dalam segala bidang, baik secara individual maupun kolektif. *Siri'* pulalah yang mendorong mereka untuk berkorban termasuk dengan nyawa sekalipun untuk mempertahankannya. Sebaliknya, tidak jarang terjadi tindakan pembunuhan karena alasan mempertahankan *siri'* tersebut, baik dalam kaitannya dengan diri pelaku sendiri maupun keluarga atau kelompoknya. Penulis berpendapat bahwa penegakan hukum terhadap kasus-kasus pembunuhan berlatar belakang *siri'* merupakan suatu dilema tersendiri dan setiap tindakan pembunuhan harus dipandang secara obyektif yuridis demi tegaknya rasa keadilan.

<sup>1</sup>Laicca Marzuki, *Siri' Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar (Sebuah Telaah Filsafat Hukum)*, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang, 1995, h.18.,

<sup>2</sup>Clifford Geertz, *Tafsir Budaya*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1992, h.21.,

<sup>3</sup>Mattulada, *Kebudayaan Bugis Makassar dalam Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan Indonesia*, Cet.IV, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1979, h.259.



Arah kebijakan dibidang hukum dalam GBHN 1999 disebutkan sebagai pengembangan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan dalam rangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum serta menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat. Mengacu kepada arah kebijakan di bidang hukum sebagaimana dituangkan dalam GBHN tersebut, maka aparat hukum (polisi, jaksa, hakim dan bahkan masyarakat) telah melakukan berbagai upaya, baik bersifat represif maupun preventif.

Upaya pemenuhan rasa keadilan masyarakat tersebut peranan penegak hukum sangat menentukan, termasuk dalam menangani kasus-kasus pembunuhan yang secara khusus memiliki motif-motif ideal guna mempertahankan harga diri dalam konteks budaya *siri*'. Sementara itu, dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini tentu saja mengandung aspek subyektifitas penegak hukum dalam menafsirkan makna "mempertahankan nilai-nilai budaya" dalam implikasinya di lapangan. Oleh sebab itu, dalam yurisprudensi hukum pidana di Sulawesi Selatan, keputusan terhadap kasus-kasus *siri*' tidak memiliki ukuran yang jelas dan besar kemungkinan implikasinya di lapangan amat bervariasi menurut tempat dan waktu.

*Siri*' sebagai bagian dari sistem nilai budaya masyarakat Bugis Masyarakat tunduk terhadap hukum perubahan yang dialami oleh setiap kebudayaan dan masyarakat, bersamaan dengan semakin mudarnya masyarakat tradisional. Menurut Daniel Lerner, masyarakat tradisional sekarang ini tengah mengalami perubahan sebagai akibat dari arus urbanisasi, tingkat melek hidup, akses media informasi dan kesadaran politik, menuju ke masyarakat modern.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Daniel Lerner, *Memudarnya Masyarakat Tradisional*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1983, h.30.,

Asumsi lain dapat pula dikemukakan bahwa tingkat pendidikan yang pada umumnya semakin baik sehingga masyarakat cenderung lebih mengedepankan pertimbangan rasional ketimbang pertimbangan emosional dalam bertindak. Dengan pendidikan yang lebih baik, masyarakat juga memiliki kesadaran hukum yang lebih baik dengan menyerahkan setiap pelanggaran hukum kepada pihak yang berkompeten. Hal ini sejalan dengan tahap perkembangan masyarakat yang oleh Durkheim disebut sebagai pergeseran dari masyarakat yang berbasis pada solidaritas mekanis ke masyarakat dengan solidaritas organis.<sup>5</sup> Menurut Durkheim, solidaritas mekanis adalah suatu tatanan masyarakat yang bersifat represif, setiap yang melanggar hukum akan diberikan sanksi bersama oleh masyarakat dan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri bersama-sama. Sedangkan pada masyarakat organis mereka menganut sistem restitutif, dimana pelanggaran hukum ditangani oleh lembaga khusus yang menangani tentang itu dan tujuan hukuman adalah untuk memulihkan nama baiknya, bukan untuk memberi hukuman.

Hukum perkembangan tersebut benar dalam konteks masyarakat Sulawesi Selatan, maka sesungguhnya aspek *siri'* yang cenderung melakukan tindakan pidana pembunuhan terhadap pelanggaran *siri'* dapat diasumsikan akan mengalami perubahan ke tingkat yang lebih rendah. Asumsi demikian itu masih harus diuji di lapangan, sebab ternyata terjadi kecenderungan di masyarakat pada tingkat lokal untuk menghidupkan kembali solidaritas kelompok untuk secara bersama-sama membuat "pengadilan" terhadap pelaku kejahatan, yang bagi masyarakat Bugis Makassar dapat dikategorikan sebagai *siri'* kolektif. Kecenderungan meningkatnya main hakim sendiri pada tingkat komunitas untuk menghadapi segala bentuk kejahatan tersebut merupakan fenomena menarik

---

<sup>5</sup>Paul Doyle Johnson, *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspectives* ( DiIndonesiakan oleh Robert L. dan M.Z. Lawang dengan Judul *teori sosiologi Klasik dan Modern*) Gramedia, Jakarta, 1986, h.188.

dimana nilai-nilai *siri'* seolah-olah dihidupkan kembali dalam bentuk solidaritas kelompok. Di hampir setiap daerah di Sulawesi Selatan telah terbentuk *forbes-forbes* (forum bersama) untuk meredam tindakan-tindakan yang mengganggu ketenteraman masyarakat baik pencurian, perzinaan dan minuman keras.

## 1.2. Rumusan Masalah

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah implementasi hukum pidana terhadap kasus-kasus pembunuhan yang terjadi pada masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan yang terjadi karena motivasi atau dorongan *siri'* dalam kurun waktu tertentu. Secara khusus penelitian ini akan mengangkat sebagai permasalahan hal-hal yang berkaitan dengan dua masalah pokok, yaitu :

- a. Bagaimana keterkaitan *siri'* dengan budaya dan delik pembunuhan ?
- b. Bagaimanakah aparat penegak hukum mengimplementasikan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berlatar belakang *siri'* ?
- c. Bagaimana perkembangan kasus-kasus pembunuhan berlatar belakang *siri'* dalam waktu sepuluh tahun terakhir di Sulawesi Selatan (1991 - 2000) ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

### 1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan memahami implementasi hukum pidana dalam kasus-kasus pembunuhan yang terjadi sebagai akibat dari tindakan seseorang atau sekelompok orang atas dasar dorongan atau motivasi *siri'*.

### 1.3.2. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengungkap :

- 1.3.2.1. Langkah atau putusan yang diambil oleh aparat penegak hukum sebagai bentuk implementasi hukum pidana terhadap kasus-kasus bermotifkan *siri'* terutama dalam bentuk kasus pembunuhan. Dalam Undang-Undang

Kekuasaan Kehakiman : Hakim dalam mamutuskan perkara harus mempertimbangkan nilai nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.

- 1.3.2.2. Kecenderungan tingkat kasus-kasus pembunuhan yang terjadi sebagai akibat tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk mempertahankan harga diri yang dalam budaya Bugis Makassar disebut *siri'*. Menurut Abidin (1983 : 3) *Siri'* sebagai *Weltanschauung Indonesia*., yang selain mengandung pandangan hidup yang bermaksud untuk mempertahankan, meningkatkan atau mencapai suatu prestasi (*Siri' Masiri'*) juga mengandung *Siri' Nipakasiri' (Ripakasiri')* yang terjadi bilamana seseorang menghina atau memperlakukan sesamanya manusia di luar batas kemanusiaan yang adil dan beradab di depan umum, misalnya menempeleng orang lain di depan umum melarikan anggota keluarga perempuan orang lain. Reaksi yang di hina atau pihak keluarganya ialah ia harus mangambil tindakan yang setimpal<sup>o</sup>

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian antara lain :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan budaya *siri'* kaitannya dengan aspek pidana yang terkait dengan pembunuhan yang berlatar belakang *siri'* yang tercermin dalam rangka pembinaan kesadaran hukum.
- b. Secara praktis, penelitian dapat memberi sumbangan pemikiran pada masyarakat (ilmiah, eksekutif, yuridis terutama pada praktisi dan aparat penegak hukum dan masyarakat Bugis Makassar Sulawesi Selatan agar

---

<sup>o</sup>Andi Zainal Abidin Farid. *Persepsi orang Bugis Makassar Tentang Hukum, Negara, dan Dunia Luar*, Alumni Bandung. 1983, ...

tetap mengakomodasi untuk keanekaragaman budaya dalam kerangka penegakan hukum nasional.

- c. Dalam bidang akademik, dengan penelitian ini tentunya dapat menjadi sumbangan pemikiran teoritis atau sebagai tambahan bahan referensi.

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1. Tipe/Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji Yurisprudensi mengenai delik pembunuhan yang bermotif *siri'* di Sulawesi Selatan. Pendekatan yuridis-kriminologis digunakan yang dikaitkan dengan tindak pidana pembunuhan.

### **1.5.2. Pengumpulan Bahan Hukum dan Analisis**

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, didukung dengan penelitian lapangan. Dengan penelitian kepustakaan, asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, dan doktrin-doktrin hukum serta isi kaedah-kaedah hukum (termasuk hukum tidak tertulis) diperoleh dari dua referensi utama, yaitu yang bersifat umum, seperti buku-buku teks, ensiklopedia atau kamus dan review. Sementara yang bersifat khusus seperti laporan penelitian, dokumen klasik seperti *lontara*, periodical seperti majalah-majalah, surat kabar dan lain-lain. Dalam penelitian lapangan, pengumpulan bahan hukum akan dilakukan dengan wawancara mendalam, pengamatan, dan angket sesuai dengan kondisi dan jenis data yang diinginkan.

Teknik wawancara digunakan untuk menangkap persepsi aparat penegak hukum berkaitan dengan *siri'* dalam hubungannya dengan prosedur hukum dan keputusan yang diambil. Metode ini juga digunakan untuk mengetahui pandangan tokoh adat, tokoh agama, dan anggota masyarakat dalam kaitannya dengan nilai-nilai budaya *siri'*.

Observasi atau pengamatan juga digunakan untuk menangkap suasana di lapangan secara langsung menurut apa adanya, misalnya proses pengadilan. Observasi ini penting dilakukan untuk menjamin kebenaran data yang diperoleh melalui wawancara. Dilakukan juga angket untuk mengetahui kecenderungan masyarakat dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah melalui jalur *siri'* atau pembunuhan.

Obyek penelitian ini difokuskan dalam masyarakat Bugis Makassar, yang potensial dapat memberikan data tentang budaya *siri'*, dan praktek peradilan mengenai kasus *siri'* di Sulawesi Selatan. Namun demikian sasaran utama penelitian ini adalah :

- a. Pemuka adat atau budayawan,
- b. Hakim pengadilan negeri,
- c. Aparat kepolisian,
- d. Praktisi hukum (pengacara),
- e. Eks narapidana yang sudah kembali ke masyarakat .

Jumlah responden dan informan sebanyak 52 orang. Responden dan informan yang dimaksud adalah :

- a. Hakim Pengadilan Negeri dari tiga daerah yaitu Pengadilan Negeri Kabupaten Gowa 3 orang, Pengadilan Negeri Maros 3 orang dan 4 orang dari Pengadilan Negeri Makassar.
- b. Budayawan/antropolog dan tokoh masyarakat sebanyak 15 orang. Budayawan di sini termasuk yang berprofesi ganda. Yaitu di samping sebagai budayawan, juga sebagai ahli hukum.
- c. Anggota Polisi sebanyak 12 orang dari daerah meliputi 3 orang dari Polres Maros, 7 orang dari Polres Gowa, dan 2 orang dari Poltabes Kota Makassar.



- d. Eks Narapidana 1 orang, sekaligus sebagai sampel yang berdomisili di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.
- e. Praktisi hukum (pengacara) sebanyak 14 orang, yang meliputi : 6 orang dari Kota Makassar, 4 orang dari Kabupaten Maros, 4 orang dari Kabupaten Gowa.

Dipilihnya daerah kabupaten Maros, Kota Makassar, dan Kabupaten Gowa sebagai obyek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa sesuai karakteristik yang dimilikinya, daerah Gowa mewakili daerah Makassar, dan daerah Maros mewakili daerah Bugis. Sementara Kota Makassar merupakan perpaduan dari kedua etnis tersebut di atas selain etnis-etnis lainnya. Sedangkan obyek person atau individu yang diwawancarai dipilih dari sejumlah orang yang dipandang dapat memberikan informasi dari berbagai kalangan seperti disebut di atas. Penetapan obyek penelitian dilakukan secara sengaja atau *purposive*, yaitu peneliti menentukan sendiri daerah dan orang yang layak dijadikan objek berdasarkan pertimbangan tertentu, terutama aspek keterwakilan dan kelayakan.

Penetapan obyek penelitian penelitian seperti hakim, anggota polisi, budayawan, eks narapidana, dan pengacara, juga mempunyai alasan tersendiri. Hakim merupakan pemutus suatu perkara, dalam hal ini, perkara pembunuhan yang berlatar belakang *siri*. Oleh sebab itu, ia merupakan subyek pendukung penelitian yang sangat besar artinya. Anggota polisi merupakan tangan pertama di lokasi setiap tempat kejadian tindak pidana yang menanganinya secara langsung. Polisilah yang pertama kali melakukan pendalaman awal suatu perkara, mendengarkan kesaksian-kesaksian dari saksi-saksi, melihat, menyaksikan, atau mengalaminya sendiri.

Berbeda dengan nara sumber di atas, budayawan adalah nara sumber yang di antaranya bukan hanya teoritis (*building theory*) tentang penerapan nilai-nilai budaya *siri'*, tetapi juga terdapat di antara mereka tokoh-tokoh yang merupakan bagian dari tradisi Bugis Makassar yang menghayati nilai-nilai *siri* secara dekat.

Adapun eks narapidana dipilih satu orang yang pernah melakukan delik pembunuhan yang dilatarbelakangi oleh motif *siri'*. Hal ini merupakan saksi hidup tentang bagaimana ia diproses dan diperlakukan melalui proses peradilan.

Dipilihnya praktisi hukum (pengacara) menjadi salah satu obyek dalam penelitian masalah *siri'* ini, karena para praktisi hukum inilah yang sering membela kepentingan seorang klien, seperti pelaku pembunuhan dan lain-lain.

Data dalam penelitian ini dapat digolongkan ke dalam data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersifat empirik yang bersumber dari lapangan, baik yang bersumber dari responden maupun yang diterima dari berbagai nara sumber yang dijadikan obyek penelitian. Data sekunder, adalah data yang berkaitan dengan kerangka teoretis, serta data dari dokumen-dokumen yang terdapat pada obyek penelitian, termasuk dalam hal ini hasil-hasil keputusan pengadilan mengenai perkara berlatar belakang *siri'*.

Penelitian ini berusaha untuk menggali sikap responden, dalam hal ini para hakim pengadilan negeri di tiga daerah sampel yaitu Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa, dan Pengadilan Negeri Maros, terhadap *siri'* sebagai salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan putusan pengadilan.

Kajian teoretis dalam bentuk asas-asas, konsepsi-konsepsi, doktrin hukum, serta isi kaedah-kaedah hukum yang digali dari sumber-sumber kepustakaan dan dokumen hukum serta hasil-hasil penelitian yang ada. Data yang bersumber dari

angket dilakukan analisis kuantitatif dengan menggunakan sebaran frekuensi yang ditampilkan melalui tabel silang. Semua penyajian data dari ketiga jenis analisis tersebut dilakukan secara deskriptif yang berusaha memberikan secara terperinci fenomena sosial tertentu. Pendekatan tersebut dapat mengungkapkan secara hidup kaitan antara berbagai antara berbagai gejala sosial, suatu hal yang tidak dapat dicapai oleh penelitian yang bersifat menerangkan. Dengan analisis deskriptif interpretatif fenomena budaya *siri'* seperti tercermin melalui keputusan pengadilan akan terlihat secara jelas.


### 1.6. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari empat bab, berturut-turut dari bab satu sampai bab empat. Bab satu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari tipe atau jenis penelitian, pengumpulan bahan-bahan hukum, dan metode analisis data.

Bab dua tesis ini berbicara tentang keterkaitan *siri'* dengan budaya dan delik. Di bawah judul tersebut dibahas tentang *siri'* dalam konteks budaya Bugis Makassar. Selain itu dibahas pula mengenai keterkaitan *siri'* dengan delik dan pembunuhan. Bab tiga membahas tentang putusan pengadilan mengenai delik pembunuhan dengan motif *siri'* di daerah sampel, khususnya Kabupaten Maros dan Gowa. Sementara di Makassar tidak ditemukan kasus delik pembunuhan serupa. Peristiwa delik pembunuhan berlatar belakang *siri'* di Kabupaten Maros yang masuk di pengadilan negeri setempat dengan putusan nomor : 32 / PID.B / 2000 / PN Maros. Peristiwa itu menyangkut pembunuhan yang melibatkan lelaki Hatta bin Parehe yang membunuh istrinya dan lelaki yang kedapatan sedang melakukan perzinahan dengannya. Satu lagi kasus pembunuhan bermotif *siri'* diangkat dari pengadilan negeri Sungguminasa Gowa dengan putusan nomor : 84

/ PID.B/2000 / PN Sungguminasa. Kasus ini melibatkan lelaki bernama Ganna bin Nai dan kawan-kawan yang membunuh Bundu Daeng Paujung yang telah memeluk secara paksa perempuan kemanakan terdakwa atas nama Kasmawati. Keputusan ini kemudian berlanjut pada putusan banding di pengadilan tinggi Sulawesi Selatan di Makassar nomor : 263 / PID / 2000 / PT MKS.

Bab empat, yang merupakan bab terakhir dari tesis ini, memuat simpulan dan saran. Simpulan diangkat sebagai intisari dan merupakan temuan dalam penelitian ini. Sedangkan saran ditampilkan sebagai rekomendasi yang ditujukan kepada lembaga-lembaga terkait dengan pengembangan hukum nasional dan lembaga-lembaga peradilan dan kepolisian serta lembaga adat di daerah bersangkutan.



## BAB II

### KETERKAITAN *SIRI'* DENGAN BUDAYA DAN DELIK

#### 2.1. *Siri'* sebagai Bagian dari Budaya Bugis Makassar

Laicca Marzuki mengidentikkan *siri'* dengan malu atau rasa malu sekalipun makna *siri'* tidak hanya dipahami menurut makna harfiah tersebut. Pada manuskrip-manuskrip Lontara tidak ditemukan batasan baku berkenaan dengan kata *siri'*. Kata *siri'* tidak dengan tegas disebut dalam *Surek Selleang I La Galigo*, namun terdapat kata *siri atakka* dalam manuskrip Bugis kenamaan itu, yaitu nama dua jenis tanaman yang dipandang mengandung perlambang (*sennureng*) terhadap kata *siri'*.<sup>1</sup>

B.F. Matthes berpendapat bahwa nama tanaman yang dilambangkan sebagai bali atakka (pasangan tanaman atakka) adalah tidak lain dari tanaman *siri* atau *sirih*. Ia memahami istilah bali atakka sebagai kata bahasa To Bakke, yang digunakan mereka sebagai “*om te zinspelen op siri', zich schamen, zijn eer kwijt zinj, enz, dewijl de siri-heester en de atakka-boom in de oude gedichten doorganstegelijk vermeld worden, zoodat de siri-heester als't ware de neven-man van de atakka is*”.<sup>2</sup> Namun tanaman *siri* atau *sirih* . . . mempunyai kesamaan fonem dengan kata *siri'*. Penulisan kedua kata dimaksud adalah sama pula yakni (aksara Bugis).

Salahuddin menggaris bawahi penyebutan nama tanaman *siri atakka* pada bagian episode *Riulokkana Batara Guru* dalam *Surek Sel-leang I La Galigo*. Diturunkan bahwa Datu Patoto To Palanroe, dewata pencipta langit, bernama La Patiganna Adji Sangkuru Wira menghendaki salah seorang puteranya turun ke

<sup>1</sup> Laicca Marzuki, *ibid.*, h.35-36.,

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 38.

bumi (*'alekawa'*) guna memimpin dunia tengah itu. Setelah dimusyawarakan, pilihan jatuh kepada putera sulungnya bernama La Tongelangi' bergelar Batara Guru. Ketika melepas anaknya, Datu Patoto berpesan kepada anaknya agar apabila ia turun ke bumi maka "... *tiwikko ritu ... siri atakka ... narekkuae mattengnga lalenno nonno ri lino ... muadan-keng siri atakka riataummu ... ianatu matumancaji alek* (bawalah ... *siri atakka* ... manakala engkau telah di tengah perjalanan menuruni bukit ... susurkan *siri atakka* di bagian kananmu ... itulah kelak menjadi hutan). Menurut Salahuddin, kata *alek* ("alek") di sini bermakna perlambang bagi kehidupan.<sup>3</sup>

Seiring dengan hasil penelitian Laicca Marzuki berupa hasil wawancara dengan Muh. Amin Thalib, Pensiunan Kepala Seksi Kebudayaan. Kande Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Dati II Sinjai pada tanggal 29 Februari 1984, dan 17 Juni 1992, antara lain dikemukakan :

"Hingga kini, pada masyarakat suku bangsa Bugis masih terdapat beberapa petuah lisan (*pasang, pappaseng*) yang menjadikan nama tanaman *siri* selaku kata perlambang terhadap *siri'* seperti halnya ungkapan :

- *Abekekko raung siri* (lilitkan daun sirih pada pinggangmu). Maksudnya , selalulah menyertakan *siri'* pada dirimu.
- *Tanekkon raung siri riolo bolamu, mutaneng perring rimonri bolamu* (tanamlah daun sirih di depan rumahmu dan tanamlah bambu di belakang rumahmu). Kata *siri'*, dilambangkan pada *siri*, sedangkan kata *perring* (berarti bambu) dilambangkan pada *perri* (kesulitan, hambatan, penderitaan) maksudnya, *siri'pa moloji perrie nariulle pajajiwi* (*siri'*lah yang harus ditegakkan dalam menghadapi kesulitan serta hambatan).

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h.36.

Ada juga yang berpendapat bahwa kata *siri'* itu bermakna ganda. Yang berpendapat seperti ini adalah Leonard Y. Andaya (Hamid Abdullah), antara lain ia mengemukakan sebagai berikut :

Di dalam istilah *siri'* ini terkandung dua pengertian yang saling bertentangan. Ia dapat berarti "malu", tetapi juga "rasa kehormatan" atau "harga diri". Sering terdengar seseorang itu dibuat *siri'* atau "dipermalukan" karena dilecehkan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Lebih jarang diutarakan mengenai seseorang yang berusaha mempeoleh kembali atau memulihkan *siri'*-nya atau harga dirinya . Namun, kedua segi kata tersebut sangat hakiki dalam memenuhi totalitas konsep tersebut. Situasi *siri'* muncul pada saat seseorang merasa bahwa kedudukannya dalam masyarakat, atau rasa harga diri dan kehormatannya telah dicemarkan pihak lain secara terbuka. Biasa juga terjadi kalau seseorang yakin, bahwa ia telah dituduh melakukan sesuatu yang ia tidak lakukan, yang berarti tidak dipersalahkan secara tidak adil. Masyarakat Bugis atau Makassar akan menerima dengan rendah hati cacian yang kasar sekalipun kalau ia merasa dirinya bersalah, tetapi ia akan melawan dengan kekerasan terhadap sikap yang demikian itu apabila ia percaya bahwa dirinya benar, dan sebab itu merasa pribadinya terhina di depan masyarakat.

Sekali seseorang dibuat *siri'* (dipermalukan) maka ia dituntut oleh masyarakat untuk mengambil langkah menebus dirinya dengan menyingkirkan penyebab malu yang tidak adil itu dan dengan demikian memulihkan *siri'*-nya (harga dirinya) di matanya sendiri dan di mata masyarakat. Masyarakat mengharapakan seseorang yang telah dibuat *siri'* itu mengambil tindakan terhadap sipelanggar, karena dirasakan lebih baik mati mempertahankan harga diri daripada hidup tanpa harga diri (*mate siri'*).<sup>4</sup>

Apa yang dikatakan oleh Andaya yang mempersamakan arti *siri'* dan malu pada dasarnya tidak salah. Tetapi menurut hemat penulis, antara *siri'* dan malu tidak selamanya sinonim. Kadangkala pada waktu dan tempat tertentu sifat malu (rasa malu) dan hakekat martabat sebagai hakekat *siri'* sama sekali tidak sama. Misalnya, sikap malu seseorang untuk tidak melakukan suatu perbuatan tercela (perbuatan pidana) karena ada faktor eksternal. Suatu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk tidak berbuat tercela yang bersumber dari luar dirinya, sehingga pada waktu dan tempat itu tidak dilakukannya. Sekaligus mungkin ia ingin mendapat pengakuan atas faktor eksternal tadi, bahwa "ia tidak melakukan perbuatan yang memalukan". Namun mungkin sekali pada waktu dan

<sup>4</sup>Hamid Abdullah, *Manusia Bugis Makassar*, Inti Daya Press, Jakarta, 1985, h. 50.

kesempatan yang lain dimana tidak ada faktor eksternal yang mempengaruhi, ia sebenarnya cenderung berbuat pelanggaran memalukan.

Berbeda dengan *siri'* dalam arti harkat martabat manusia benar-banar merupakan suatu konsep nilai yang tidak membedakan antara ada tidaknya suatu faktor yang mempengaruhi dalam setiap tindakan. Karena yang mendahului perbuatan adalah faktor harkat dan martabatnya. Jadi pengertian yang kedua lebih sensitif dibandingkan dengan yang pertama.

Dengan demikian, *siri'* dalam arti "malu" masih memungkinkan suatu sikap (*attitude*) yang ambivalen. Artinya, terkadang pada waktu tertentu sikap malu ada tetapi pada waktu dan tempat yang lain, rasa malu itu lenyap sama sekali. *Siri'* sebagai harkat dan martabat di mana tempat dan waktu yang sama ataupun berbeda, selalu menampilkan perilaku yang khas. Dalam konteks seperti di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *siri'* itu merupakan kedalaman sikap budi yang dilandasi oleh akal sehat yang bersifat interioritas. Kedalaman sikap budi seperti itu tidak berada di luar akal sehat dan perilaku positif.

*Siri'* dalam kaitannya dengan masalah pembelaan diri ini pada dasarnya berkaitan juga dengan masalah pembelaan kehormatan keluarga. Karena dinilai bahwa antara diri pribadi dengan keluarga (sanak famili baik melalui hubungan darah semenda, maupun melalui hubungan tali perkawinan) tidak dapat dipisahkan.

Abdullah<sup>5</sup> menilai bahwa masalah membela kehormatan keluarga sebagai manifestasi adat *siri'* dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar, ia berpandangan bahwa :

"Filsafat hidup mereka (Bugis-Makassar) yang dipegang secara teguh bahkan sering ditonjolkan secara emosional, dirangkai dalam kata-kata bahasa Makassar *siri' na pacce* (*siri'* dan *kepedihan, pen...*)...Kata *siri'* yang secara harfiah berarti malu, juga berarti kehormatan. *Rasa* dan *nilai*

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 44.



*kehormatan* ini ditanam dan dikembangkan dalam diri pribadi setiap anggotanya dalam kaitan dengan kehidupan keluarga (hubungan darah). Seseorang *harus* menjaga kehormatan dan nama baik keluarganya. Perempuan adalah yang menjadi lambang keluarga. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau sebuah perbuatan yang menjurus kepada tindakan yang merusak nama keluarga, dengan mencemarkan perempuan anggota keluarganya, berarti dengan peristiwa berdarah yang bermaksud *pembunuhan*, dilakukan oleh anggota keluarga itu.”

Menurut Hamid Abdullah sendiri,<sup>6</sup> membela kehormatan keluarga adalah sesuatu yang bersifat hakiki bagi manusia yang berada dalam siklus *siri'*. Bahkan lebih tegas lagi Abdullah berpandangan bahwa “tidak ada alternatif lain bagi orang yang berada dalam siklus itu untuk dapat terhindar dari suatu tanggung jawab moral dalam membela kehormatan keluarga, termasuk kehormatan dirinya”.

Pernyataan atau pandangan-pandangan seperti di atas menunjukkan betapa budaya *siri'* bagi Bugis-Makassar berperan sebagai alternatif hidup dan kehidupan. Hampir dapat dikatakan *siri'* bermuara ke segala aspek, termasuk aspek hukum pidana nasional maupun hukum pidana adat.

Mattulada, yang dengan tegas menyatakan pandangannya tentang arti *siri'* dan perannya dalam hidup dan kehidupan manusia Bugis-Makassar. Ia melihat *siri'* sebagai pencerminan dari sikap manusia Bugis-Makassar terhadap adatnya. Pencerminan dan sikap yang dimaksud adalah “Berbagai ungkapan dalam bahasa Bugis yang terwujud dalam kesusasteraan, *paseng*, dan amanat-amanat dari leluhurnya yang dapat dijadikan petunjuk untuk memahami *siri'*”.<sup>7</sup>

Selanjutnya, Mattulada menguraikan *paseng* dan amanat-amanat itu sebagai berikut :

1. *Siri' emmi ri onroang ri lino*. Artinya, hanya untuk *siri'* itu sajalah kita hidup di dunia. Dalam ungkapan ini, termaktub arti *siri'* sebagai hal yang memberi identitas sosial dan martabat kepada seseorang. Hanya kalau ada martabat atau harga diri, maka itulah hidup yang ada artinya.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 45.,

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 46.

2. *Mate ri siri'na*. Artinya, mati dalam *siri'*, atau mati untuk menegakkan martabat/harga diri. Mati yang demikian dianggap suatu hal yang terpuji dan terhormat.
3. *Mate siri'*. Artinya, orang yang sudah hilang martabat/harga dirinya, adalah sebagai bangkai hidup. Orang Bugis-Makassar yang merasa *mate siri'* akan melakukan *jallo* (amuk), hingga ia mati sendiri. *Jallo* yang demikian disebut : *Napatettongngi siri'na*, artinya ia menegakkan kembali martabat dirinya.

Banyak terjadi dalam Bugis-Makassar, baik dalam daerah maupun dalam daerah mereka, peristiwa bunuh membunuh dengan *jallo*, dengan latar belakang *siri'*. Secara lahir, sering tampak seolah-olah orang Bugis-Makassar yang karena alasan *siri'*, dan sanggup membunuh atau dibunuh memperbuat sesuatu yang fatal karena alasan-alasan *sepele* atau karena masalah perempuan yang sesungguhnya harus dapat dipandang biasa saja. Akan tetapi pada hakekatnya, apa yang kelihatan oleh orang luar sebagai sesuatu hal yang *sepele* dan biasa tadi, sesungguhnya (bagi orang Bugis\_Makassar) hanya merupakan sesuatu alasan lahiriah saja dari sesuatu kompleks sebab-sebab lain yang menjadikan ia *merasa kehilangan martabat* atau *harga diri*, yang menjadi *identitas sosialnya*.<sup>8</sup>

*Siri'* adalah kebanggaan atau keagungan harga diri (*dignity*). Dalam ukuran nilai aktual yang dipandang sepadan dengan “harga diri” adalah kelayakan dalam kehidupan sebagai manusia yang diakui dan diperlakukan sama oleh setiap orang terhadap sesamanya. Orang yang tidak memperoleh perlakuan layak dari sesamanya itu merasa “harga dirinya” terlanggar. Dalam kalimat bahasa Makassar, orang yang diperlakukan tidak layak itu dapat berkata : *napakasiri ka'*.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, 46-47.

Perlakuan yang tidak layak itu, dapat berupa “pelanggaran hak-hak”; “penghinaan” dan sejenisnya; berupa pembunuhan; atau tindakan lain yang menunjukkan sebagai reaksi yang berasal dari seseorang yang bertemperamen yang tinggi.. Bagi orang-orang suku Bugis-Makassar diwariskan amanat oleh leluhurnya untuk menjunjung tinggi adat istiadatnya yang di dalamnya terpatri pula sendi-sendi *siri*’.

Bagi pihak-pihak yang terkena *siri*’ tetapi membungkam 1001 bahasa (tanpa aksi-aksi perlawanan), dijuluki sebagai ‘*tena siri’na* (Makassar), artinya orang yang tidak punya harga diri.<sup>9</sup> Dengan demikian betapa besar pengaruh nilai-nilai budaya *siri*’ itu terhadap sikap (*attitude*) dan mental orang-orang Bugis-Makassar pada umumnya. Bilamana hal itu merupakan ruang lingkup persoalan sikap-mental, maka tentu ia tidak terlepas dengan akal budi sebagai kesimpulan yang dikemukakan oleh penulis di atas.

Hasan Mahmud dalam bukunya *Silasa*,<sup>10</sup> “*tenritenrengina nariewa*”. Artinya, kalau harga diri yang disinggung tanpa tanggapan pun dilawan. Mahmud menjelaskan sebagai berikut :

*Siri*’ adalah hal yang sangat rawan karena menyangkut harga diri. Oleh karena itu kalau menyangkut *siri*’ tidak ada lagi jalan lain kecuali langsung mengadakan perlawanan , karena keberanian dalam keadaan bahaya adalah suatu kebijaksanaan dalam bahaya.

Penjelasan Mahmud tersebut di atas menunjukkan bahwa ia mengartikan *siri*’ sebagai *harga diri*. Penafsiran seperti ini sama dengan defenisi hasil rumusan Seminar Masalah *Siri*’ di Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh KODAK XVIII Sulselra dan Universitas Hasanuddin dari tanggal 11 sampai dengan 13 Juli 1977 di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang merumuskan definisi *Siri*’ sebagai berikut :

<sup>9</sup> Moein, M.G., A., *Menggali Nilai Sejarah Kebudayaan Sulselra*, SKU Makassar Press, Ujung Pandang 1977, h. 19..

<sup>10</sup> Hasan Mahmud, *Silasa*, *Setetes Embun Di Tanah Gersang*, Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan Tenggara, Ujung Pandang, 1976, h. 59.,

*Siri'* adalah suatu sistem nilai sosio-kultural dan kepribadian yang merupakan pranata pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai individu dan anggota masyarakat.<sup>11</sup> *Siri'* adalah pandangan hidup (*Lebenanschauling*) yang mengandung etiek pembedaan antara manusia dan binatang dengan adanya rasa harga diri dan kehormatan yang melekat pada manusia, dan mengajarkan moralitas kesusilaan yang berupa anjuran, larangan, hak dan kewajiban yang mendominasi tindakan manusia dan mempertahankan harga diri dan kehormatan tersebut. *Siri'* adalah hasil proses endapan kaidah-kaidah yang diterima dan berlaku dalam lingkungan masyarakat, mengalami pertumbuhan berabad-abad sehingga membudaya. Maka *Siri'* adalah budaya masyarakat, karena *Siri'* sendiri (*an sich*) tak mungkin sama dengan kejahatan. Rasa harga diri dan kehormatan sebagai esensi *Siri'* secara eksplisit membawa serta pengertian malu, suatu rasa yang timbul akibat kehormatan, karena itu *Siri'* diidentikkan dengan malu. *Siri'* mewajibkan adanya tindakan terhadap penyebab timbulnya sepadan dengan tingkatan rasa malu yang ditimbulkan (*reprociteit*), dan bentuk-bentuk tindak *reprociteit* terbentuklah yang kemudian sebagai kejahatan berdasarkan kaidah-kaidah baru karena perkembangan keadaan.<sup>12</sup>

Dalam sambutan (mantan) KAPOLRI, Drs. Widodo Budidarmo, di mana Andi Zainal Abidin menilainya bahwa pandangan KAPOLRI itu sungguh tepat mengenai arti *Siri'*, yang pada umumnya tidak diketahui lagi oleh orang-orang Sulawesi Selatan, sebagaimana penulis utarakan di muka, yaitu pada alasan kelima penelitian ini. Itulah sebabnya Andi Zainal berpendapat bahwa *siri'* dapat diartikan sebagai harkat dan martabat (kata benda) dan dapat juga bermakna rasa malu karena harkat dan martabat dilanggar oleh orang lain.<sup>13</sup>

Menurut Andi Zainal, ada juga bentuk *siri'* yang (sebagai reaksi) ditimbulkan oleh keadaan, seperti merasa sangat malu karena bodoh, miskin, terkebelakang dan sebagainya. Hal ini dijelaskan oleh Andi Zainal<sup>14</sup> sebagai berikut:

Bentuk *siri'* tersebut yang mendorong banyak orang-orang Sulawesi Selatan untuk merantau dengan maksud untuk meningkatkan *siri'* demikianlah yang terkandung di dalam nilai budaya Jepang yang disebut *on, giri, gimu, haji* yang dimotori oleh semangat *bushido* yang berhasil mengangkat derajat, harkat dan martabat bangsa Jepang sehingga berhasil

<sup>11</sup> Andi Zainal Abidin Farid. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, h. xiii.

<sup>12</sup> Moh. Yahya Mustafa, dkk. (editor). *Siri' dan Pesse'*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2003, h. 21..

<sup>13</sup> Andi Zainal Abidin Farid, *op.cit.* 1983. h. xiv..

<sup>14</sup> *Ibid.*, h.. xv.

dalam pembangunan nasionalnya. *siri*'lah juga yang menyebabkan bangsa Korea Selatan untuk maju dan mengekang nafsu untuk berkorupsi.

Pandangan Andi Zainal yang terakhir merupakan pandangan yang sangat menarik sekali karena sudah mencakup pelbagai aspek kehidupan sosial. Bukan hanya kehidupan sosial secara individu, tetapi juga masyarakat dan negara sekalipun. Penafsiran-penafsiran seperti inilah yang dapat mengantarkan hasil pembahasan tesis ini nantinya lebih menarik lagi.

Menurut Andi Zainal<sup>15</sup>, pandangan dan persepsi orang-orang Sulawesi Selatan dahulu kala, bahwa orang-orang yang suka melanggar hukum dianggap *mate siri*' (mati harkat dan martabat), pejabat yang sewenang-wenang dipandang tidak mempunyai *siri*'. Konsepsi *siri*' seperti ini mengandung pengertian, bahwa *siri*' identik dengan "kesadaran hukum atau patuh terhadap hukum", karena orang-orang yang suka melanggar hukum dianggap orang itu tidak mempunyai *siri*'.

Ada juga pengertian *siri*' secara psikologis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasan Machmud<sup>16</sup>, antara lain: "*Pawuno siri'e mappalete ripammassareng esse babuwae*". Artinya, mematikan *siri*', mengantar ke liang lahat, iba hati. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa "*Siri*' yang tak bertanggung lagi dapat menekadkan yang mungkin berakhir dengan kematian. Demikian pula iba hati yang terbebani dapat menghancurkan diri (jasmaniah dan rohaniah yang berakhir pula ke liang lahat).

Demikian pula dengan istilah "*Masiri' toi, riasiri'toi ripadanna tau*". Artinya, menyegani serta disegani oleh semua manusia; tahu akan harga diri. Tidak ada kehormatan tanpa harga diri dan kehormatan akan datang bila kita sendiri bersedia pula memberikannya kepada orang lain.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*.

<sup>16</sup> Hasan Machmud, *op. cit.*, h. 40-41.,

Menarik juga dikemukakan konsepsi *siri'* sebagai hasil temuan dalam penelitian Laica Marzuki<sup>17</sup>, yang melihat bahwa konsepsi *siri'* sejak dahulu dikenal serta dihayati di kalangan masyarakat Bugi-Makassar. Hal tersebut ternyata pada beberapa ungkapan kalimat bijak yang dikemukakan oleh para leluhur mereka melalui petuah-petuah lisan (*pappaseng, pappasang*):

- *Siri' emmi nariaseng tau* (bahasa Bugis) artinya, hanya *siri'* sehingga dinamakan manusia, maksudnya karena adanya *siri'* maka kita dinamakan manusia. Orang yang tidak memiliki *siri'* adalah bukan manusia tetapi *rapang-rapang tau* (boneka) atau *olok-olok* (binatang).
- *Siri' emmi rionroang ri lino* (bahasa Bugis) artinya, hanya karena *siri'* maka hidup di dunia.
- *Naia tau de'e siri'na, de'I rilainna olok-kolok'e* (bahasa Bugis) artinya, adapun manusia yang tidak memiliki *siri'* tiada bedanya dengan binatang.
- *Siri' emmitu tariasang tau. Narekko de'I siri'ta, tenniaki tau, rupa taumani asenna* (bahasa Bugis) artinya, hanya karena *siri'* maka kita dinamakan manusia. Manakala kita tidak memiliki *siri'*, kita bukan manusia lagi tetapi hanya menyerupai manusia.
- *Siri'kaji tojeng, siri'taji tojeng* (bahasa Makassar) artinya, hanya *siri'*lah yang benar.
- *Siri'taji nakitau* (bahasa Makassar) artinya, hanya karena *siri'* maka kita dinamakan manusia.
- *Puang, siri'kumi kipuata* (bahasa Bugis); *Karaeng, siri'kuji ki atai* (Bahasa Makassar) artinya, Tuanku, hanya karena *siri'* maka tuan memperhambakan diriku.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Laica Marzuki, *op. cit.*, h. 37-38.

<sup>18</sup> Terjemahan bebas dari Penulis, *Tuhanku, hanya karena siri' sehingga aku dapat dinamakan hamba yang sebenarnya.*

- *Rekkuwa dekni siri'ku mau gajanggekki', dekna namallebbo-lebbong* (bahasa Bugis); *punna taenamo nalantang-lantang* (bahasa Makassar) artinya, manakala tiada lagi *siri'*ku, maka sekalipun aku menikamkan kerisku kepada tuan, tidaklah menjadi dalam lagi (tidaklah berarti lagi, pen.)
- *Siri'ga rodo ri Puang tonget-tongetta?* (bahasa Bugis) artinya<sup>19</sup>, *siri'* apapulakah namanya, *siri'* aku kepada Allah ?

Sepanjang pengetahuan penulis, ditemukan pula istilah-istilah yang terkait dengan *siri'* yang melambangkan prinsip hidup orang Sulawesi Selatan, yaitu *mitte' siri'*, *annginrang siri'*, *jai siri'*, *niya' siri'na*, *tena siri'na*, *appakasiri'*, dan *matesiri'*

*Mitte' siri'* (Bugis) artinya, memungut atau mencontoh *siri'* (harkat dan martabat) orang lain. Pengertian ini juga berlaku bagi perilaku yang cenderung mencontoh sifat-sifat yang elok dan mulia dari orang lain. *Siri'* disini diartikan sebagai perilaku yang baik. Sebaliknya, *mitte siri'* juga berarti membuang sikap atau perilaku yang jelek atau tidak terpuji di mata masyarakat. Istilah yang mirip dengan *mitte' siri'* ini adalah *annginrang siri'* yang artinya meminjam *siri'*

*Jai siri'* artinya tingkah laku yang berlebihan. Kadangkala orang yang memiliki sifat seperti ini berperilaku melebihi batas norma-norma adat. Dalam interaksi sosial sering ditemukan orang yang *over acting* dalam menegakkan *siri'*. *Niya' siri'na* artinya orang yang memiliki *siri'* adalah ungkapan yang ditujukan kepada orang yang mempunyai keuletan terhadap suatu masalah. Misalnya, seseorang yang berusaha sekuat tenaga, rajin, dan ulet dalam bekerja dan berusaha guna menghindarkan diri dari kemelaratan.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Terjemahan bebas Laicca Marzuki.,

<sup>20</sup> Andi Zainal Abidin Farid, *op.cit.*, h.xv.

*Tena siri'na* artinya orang yang tidak mempunyai *siri'*, kebalikan dari *niya' siri'na*, suatu ungkapan bagi orang yang berperilaku tidak sesuai dengan tuntutan *siri'*.

*Appakasiri'* artinya melakukan perbuatan yang tercela sehingga dengan perbuatan tersebut muka keluarga dianggap tercoreng oleh publik. Sedangkan ungkapan *mate siri'* artinya mati *siri'*, ungkapan bagi orang yang dipermalukan seperti telah dijelaskan sebelumnya.

## 2.2. Keterkaitan *Siri'* dengan Delik

Hampir semua ahli hukum pidana berpendapat bahwa pengertian tentang delik atau tindak pidana itu diambil dari pengertian *strafbaarfeit*. Lamintang misalnya, menyebutkan bahwa perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *enn gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Dengan demikian, menurut Lamintang, *strafbaar feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Lamintang melihat pengertian ini tidak tepat dengan alasan bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>21</sup>

Suatu rumusan yang bersifat umum tentang pengertian *strafbaarfeit* dikemukakan oleh Hezwinkel - Suringa. Menurutnya, *strafbaarfeit* berarti suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, h. 272.,

<sup>22</sup> *Ibid.*, h.172.,



Van Hamel merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.<sup>23</sup> Menurut Pompe, perkataan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>24</sup>

Andi Zainal Abidin menyebutkan adanya syarat obyektif dan syarat subyektif yang harus dipenuhi untuk terjadinya suatu delik. Syarat-syarat tersebut adalah :

1. *Actus reus (delictum)*,

Perbuatan Kriminal - syarat pemidanaan obyektif;

- a. Unsur-unsur konstitutif sesuai delik (*bestanddelen*);
- b. Unsur-unsur diam-diam (*kenmerk elementen; Tatbestanmazzigkeit*); Unsur-unsur ini selanjutnya harus memenuhi kriteria bahwa perbuatan tersebut berupa perbuatan aktif atau pasif, melawan hukum obyektif atau subyektif, dan tidak ada dasar pembenar (*rechtsvaardigingsgrond, justification*).

2. *Mens Rea* - syarat pemidaan subyektif. .

- a. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningvetvaarheid*);
- b. Kesalahan dalam arti luas (*Strafvoraussetzungen*). Unsur ini harus memenuhi syarat-syarat dolus (kesengajaan), sengaja sebagai niat (*oogmek*), sengaja akan kepastian atau keharusan (*zekerheidbewustzijn*), dan sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis, mogelijkhedenbewustzijn*).

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 173..

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 174.

c. Syarat-syarat pemidanaan

Rumusny adalah  $A + B = C$

(syarat obyektif + syarat subyektif = syarat pemidanaan).

Kalau *actus reus* menyangkut perbuatan yang melawan hukum (*unlawful act*), maka mens rea mencakup unsur-unsur pembuat delik, yaitu sikap batin, yang oleh pandangan monistis tentang delik disebut unsur subyektif suatu delik atau keadaan *fiks* pembuat ...<sup>25</sup>

Zainal Abidin selanjutnya berpendapat bahwa suatu delik dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif atau positif, sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya, misalnya mencuri (pasal 362 KUUHPidana), menipu (pasal 378 KUUHPidana) dan lain-lain. Delik demikian dinamakan *delictum commissionis*. Ada juga ketentuan undang-undang yang mensyaratkan kelakuan pasif atau negatif, seperti misalnya pasal 164, 165, 224, 522, 523, 529, 631 KUUHPidana. Delik semacam ini terwujud dengan mengabaikan apa yang diperintahkan oleh undang-undang untuk dilakukan, yang dinamakan *delictum* atau *delicta ommisionis*. Disamping itu ada juga delik yang dapat diwujudkan dengan berbuat positif pada umumnya, tetapi dapat juga diwujudkan dengan berbuat negatif, yang dinamakan *delicta commissionis per ommissionem commissa*.

Kecenderungan Andi Zainal didalam menguraikan pengertian tentang delik, tidak menggunakan istilah istilah lain seperti peristiwa pidana, atau tindak pidana. Tetapi ia tetap memakai istilah "delik". Meskipun demikian bukan berarti Andi Zainal tidak menghargai penggunaan istilah-istilah yang lain itu. Nampaknya Andi Zainal tetap mengacu kepada sumber asli istilah delik, yaitu asas *nullum delictum*.

<sup>25</sup> Andi Zainal Abidin, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1987, h., 264-265.

Begitu berkembangnya peristilahan hukum tentang delik, tindak pidana, perbuatan pidana, dan atau peristiwa pidana ini di Indonesia sehingga bukan hanya mempengaruhi perbendaharaan istilah-istilah dalam hukum pidana tertulis tetapi juga terjadi perembesan istilah (infiltrasi) terhadap hukum tidak tertulis. Sehingga muncullah apa yang disebut delik adat, pidana adat atau adat pidana dan lain sebagainya.

Pengertian delik yang dikaitkan dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap adat istiadat, ada yang mengartikan sebagai delik adat atau *adatdelictenrecht*. Dalam kaitannya dengan budaya *Siri'* sebagai bagian dari hukum adat delik Bugis Makassar yang berkaitan dengan perbuatan penyerangan kehormatan (martabat) perempuan.<sup>26</sup>

Istilah *adat delik* yang digunakan oleh Marzuki merupakan rujukan dari istilah adat *delictenrecht* yang digunakan oleh W.F.Lublink Weddik dalam disertasinya berjudul *Adatdelictenrecht in de Rapatmargarechtspraak vaar Palembang*. Ter Haar menggunakan istilah *delictenrecht*, R. Soepomo menggunakan istilah hukum adat delik dan Van Vollenhoven cenderung menggunakan istilah *adatstrafrecht*.<sup>27</sup>

Soerjono Soekanto tidak menyetujui penggunaan istilah hukum adat delik, hukum adat pidana dan semacamnya, karena baginya cakupan dari suatu perbuatan tercela menurut hukum adat merupakan pula penyelewengan di bidang hukum perdata adat. Soerjono Soekanto menggunakan istilah *Hukum Penyelewengan adat*. Laica Marzuki menilai bahwa cakupan dari istilah hukum penyelewengan adat yang digunakan Soerjono Soekanto adalah bermakna luas, sedangkan sifat perbuatan tercela yang diamati masih dalam batas *strafbaarheid*,

---

<sup>26</sup> Laica Marzuki, *op.cit.*, h.44.,

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 45.

lagi pula akibat hukum dari padanya adalah tetap *strafrechtsgevolg*. Menurut Marzuki, pengamatan hukum demikian (*siri'* sebagai bagian hukum adat delik, pen.) sangat dipengaruhi oleh pelbagai putusan hakim-hakim pengadilan adat (*adat vonnissen van inheemsche rechtbanken*) serta *landraad* di Sulawesi Selatan yang pada umumnya memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara penganiayaan, pembunuhan yang disebabkan oleh hal zinah (*mukah, overspel*), *silariang* (*scheking met toesteming van de vrouw*), *mallariang*, *nialle magassing* (*schekingtegen den zin van de vrouw*), perzinahan antara hubungan sedarah (*sapa'ritana, salimara', bloedschande*) dan lain lain.

Soepomo, mengemukakan catatan tentang *silariang* dalam bukunya *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, di bagian bab Hukum Adat Delik (1963-1958). Sedangkan Laica Marzuki<sup>28</sup> menyatakan berikut ini :

Membawa lari orang perempuan (*schaking*) merupakan delik yang di Sulawesi Selatan (masyarakat Bugis-Makassar) disebutkan *silariang* dianggap delik yang sangat berat. Pada jaman dahulu, lebih dari lima puluh persen dari jumlah pembunuhan yang sering terjadi di daerah tersebut adalah disebabkan perbuatan melarikan gadis. Keluarga si gadis mendapat malu (*tumasiri'*) oleh perbuatan si lelaki dan mereka berkewajiban membunuh orang yang bersalah tersebut (*tumannyala*); hanya apabila si lelaki serta si gadis yang dilarikan mencari perlindungan di istana raja, di rumah kepala kampung atau di rumah seorang imam (setelah si lelaki memeluk agama Islam), maka keluarga si gadis tidak boleh membunuh si lelaki yang bersalah. Kepala kampung atau imam dalam hal ini mencari ihtiar untuk mendamaikan keluarga si gadis dengan pihak si lelaki. Apabila perdamaian dapat tercapai maka si gadis dapat dikawinkan dengan lelaki itu, dan si lelaki selain wajib membayar "antaran" (*sunrang*), juga harus membayar denda (*pappassala*) kepada keluarga si gadis.

Memang harus diakui bahwa asas-asas hukum adat pidana sebagai hukum tidak tertulis tidak begitu banyak mendapat tempat di dalam hukum pidana tertulis yang sudah terkodifikasikan. Tetapi harus pula diakui bahwa asas-asas hukum

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 46-47.,

adat pidana, terdapat delik-delik tertentu pula, terutama di daerah bekas Swapraja dan daerah kekuasaan peradilan adat Gorontalo.<sup>29</sup>

Menurut Andi Zainal Abidin, ada dua alasan berlakunya hukum adat pidana di Indonesia, yaitu tanpa adanya pemahaman asas-asas Hukum Adat Pidana tidak mungkin dapat diketahui makna delik menurut Hukum Adat Pidana yang masih diakui berlakunya di daerah-daerah bekas Swapraja dan pengadilan asli di Gorontalo oleh Undang-Undang Darurat Tahun 1951 No.1 (LN.1951 No.9). Alasan kedua adalah untuk pembentukan KUHP. Hukum Adat Pidana dapat memberikan bahan-bahan yang dianggap perlu sesuai dengan Pasal 32 UUD 1945 dan GBHN 1983.<sup>30</sup>

Di Sulawesi Selatan, masyarakat Bugis-Makassar mendasarkan adat pidana itu pada dua dasar. Pertama, *lontarak* (peraturan-peraturan Hukum Adat Pidana yang berlaku sejak abad ke-XV, termasuk pemahaman tentang hukum asli dahulu kala. Kedua, Latoa yang disusun setelah Sulawesi Selatan memeluk agama Islam.<sup>31</sup>

Dasar Formal delik adat adalah Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951, Pasal 5. Penulis - penulis lain yang juga mendasarkan pandangannya tentang delik adat pada kedua sumber di atas antara lain, Laicca Marzuki (1995 : 38-45), Hamid Abdullah, 1985 : 15-31, dan Mattulada.

Menurut Hadikusuma, istilah hukum pidana adat adalah terjemahan dari istilah Belanda *adat delicten recht*, atau hukum pelanggaran adat. Istilah-istilah ini tidak dikenal di dalam masyarakat adat. Masyarakat adat misalnya hanya memakai kata-kara “salah” (Lampung), “sumbang” (Sumatera Selatan) untuk menyatakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat. Ia mencotohkan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 76.

<sup>30</sup> Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, h. 76.,

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 77.,

suatu perbuatan dikatakan “sumbang kecil” apabila ia merupakan pelanggaran yang berakibat merugikan seseorang atau beberapa orang (sekeluarga, sekerabat), dan dikatakan “sumbang besar” apabila peristiwa atau perbuatan itu merupakan kejahatan yang berakibat merugikan dan mengganggu keseimbangan masyarakat seluruhnya.<sup>32</sup>

Jadi pengertian pidana adat menurut Hadikusuma, terdiri dari dua bagian yaitu yang disebut “sumbang kecil”, dan “sumbang besar”. Meskipun menggunakan istilah yang berbeda, tampaknya Hadikusuma tetap mengakui adanya pelanggaran adat dengan tingkatan yang berbeda-beda menurut berat ringannya pelanggaran tersebut. Memang kalangan masyarakat adatlah yang lebih mengenal hukum pelanggaran adat pada masyarakatnya. Sedangkan orang luar, meskipun seorang pengamat, belum tentu bisa menangkapnya dengan baik.

Memang untuk memahami secara lebih jelas *siri*’ dalam kaitannya dengan delik adat ada baiknya penulis kemukakan terlebih dahulu pengertian hukum adat secara umum. Sudah banyak definisi yang pernah dikemukakan oleh para ahli hukum khususnya pakar hukum adat. Satjipto Rahardjo, misalnya, mengemukakan beberapa karakteristik hukum adat antara lain bahwa hukum itu tidak dibuat dengan sengaja, memperlihatkan aspek-aspek kerohanian yang baik, dan hukum yang berhubungan dengan dasar-dasar dan susunan masyarakat setempat.<sup>33</sup>

Lebih jauh, Satjipto menguraikan pengertian hukum adat dalam kaitan dengan antropologi, merujuk kepada apa yang dirumuskan oleh Lewelling, bahwa hukum adat telah memenuhi fungsi idiologis dari hukum, yaitu membuat aturan-

---

<sup>32</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1984, h. 17.

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1997, h.185.

aturannya dirasakan anggota masyarakat sebagai aturan yang sesuai untuk menyalurkan dan mengontrol tingkah laku anggota masyarakat.

Selain itu, dikenal pula istilah hukum yang hidup dan terpelihara dalam masyarakat (*living law*), hukum yang senyatanya, dan lain-lain. Sedangkan menurut jenisnya, hukum adat ada yang disebut hukum adat di bidang keperdataan, hukum adat di bidang kewarisan, dan hukum adat di bidang hukum pidana. Yang terakhir inilah yang menjadi uraian di dalam penelitian ini.

Istilah delik adat terdapat beberapa macam atau variasi yang digunakan para penulis. Misalnya, ada yang menggunakan istilah pidana adat, adat pidana, delik adat dan lain-lain. Bahkan ada yang berpendapat bahwa istilah pidana adat berasal dari istilah Belanda *adat delicten recht*.<sup>34</sup> Berbeda dengan pandangan Barda Nawawi, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, cenderung menggunakan istilah *Hukum Adat Pidana*. Alasannya, bahwa hukum adat tidak membedakan antara sesama jenis cabang hukum yang melekat padanya. Jenis-jenis cabang hukum itu adalah hukum tata negara, hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi dan lain-lain. Jadi hukum adat tetap menjadi “induk” dari semua jenis cabang hukum itu. Dengan demikian selamanya cabang hukumlah yang selalu mengekor pada induk. Disebutlah dia “Hukum Adat Pidana”. Pandangan Barda Nawawi ini mirip dengan pandangan Andi Zainal Abidin (1997:97; 1995:76).

Persoalan penggunaan istilah adat pidana, atau pidana adat menurut hemat penulis semuanya baik. Tergantung dari sudut yang bagaimana yang akan digunakan. Bagi penulis sendiri cenderung menggunakan istilah *adat delik*. Karena istilah delik adalah merupakan awal dari istilah pidana, sekaligus dikenal secara umum dan universal dalam asas *nuklum delictum*.

---

<sup>34</sup> Hilman Hadikusuma, *op.cit.*, h. 17.,

Dalam laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 1980 angkatan II, menggunakan istilah hukum pidana adat.<sup>35</sup> Bagi etnis Bugis-Makassar, pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya *siri'* adalah termasuk adat delik.

Apa pun istilah yang digunakan untuk menggambarkan adanya tindakan pidana yang didorong oleh motivasi yang sudah tertanam secara turun temurun (tradisi), dan karena itu merupakan budaya, orang Sulawesi Selatan masih menganggap *siri'* merupakan suatu hal yang disadari keberadaannya. Pengakuan tentang budaya *siri'* tersebut mengandung konsekuensi pentingnya hal tersebut dipertimbangkan di dalam proses peradilan.

Sebelum melihat sikap para nara sumber perlu dicek di dulu pengetahuan polisi sebagai bagian terdepan dari aparat penegak hukum mengenai *siri'*. Hal ini dilakukan berdasarkan teori bahwa suatu sikap atau tindakan biasanya didahului oleh pengetahuan tentang tindakan tersebut. Dalam teori berperilaku (*theory of behavior intention*) oleh Martin Fishbein disebutkan bahwa keinginan berperilaku ditentukan secara bersama-sama oleh persepsi tentang manfaat perilaku tersebut dan persepsi tentang sikap kelompok referensi terhadap perilaku tersebut.<sup>36</sup>

Hal itu menunjukkan bahwa tindakan seseorang senantiasa didahului oleh pengetahuan tentang tindakan tersebut apakah akan membawa manfaat atau tidak. Meskipun kemungkinan tindakan yang dilakukan dapat mendatangkan manfaat bagi yang bersangkutan atau untuk orang lain, namun tindakan tersebut harus

---

<sup>35</sup>Barda Nawawi, *Permasalahan Hukum adat dalam Pembangunan Hukum di Indonesia*, (makalah), 1994.

<sup>36</sup>Martin Fishbein, *Theory of Behavior Intention*. Dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1983, hl.19.



pula mendapatkan dukungan dari masyarakat atau minimal kelompok masyarakat yang patut didengar.

Sebagai contoh dapat diberikan adalah kesediaan wanita-wanita Muslimah untuk menggunakan alat kontrasepsi modern sebagai bagian dari program Keluarga Berencana di Indonesia. Program itu berjalan sukses karena masyarakat menganggap tindakan ber-KB tersebut memiliki manfaat untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. Masyarakat pun merasa aman dalam melakukan tindakan ber-KB tersebut karena tokoh agama, dalam hal ini ulama sebagai kelompok referensi, tidak melarang tindakan tersebut.

Hal yang sama terjadi dalam hal perilaku aparat penegak hukum dalam bersikap terhadap kasus-kasus tindak pidana pembunuhan berlatar belakang *siri'*. Pengetahuan mereka tentang budaya *siri'* sedikit banyak akan mempengaruhi tindakan mereka terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana berlatar belakang *siri'*. Akan tetapi sampai dimanakah pengetahuan aparat penegak hukum terhadap budaya *siri'* tersebut? Dengan mengambil sampel anggota polisi yang terlibat dalam penanganan perkara pembunuhan, berikut ini ditunjukkan tingkat pengetahuan mereka.

Tabel 2.1  
Pengetahuan Polisi Tentang Budaya *Siri'*

Pendapat	Frekuensi	%
a. Tidak tahu	1	8
b. Kurang tahu	1	8
c. Tahu	10	84
Jumlah	12	100

Tabel di atas menunjukkan adanya pengetahuan cukup baik aparat penegak hukum, khususnya polisi, mengenai nilai-nilai budaya *siri'* di dalam masyarakat. Meski sebagian dari polisi itu ada yang bukan etnis Bugis Makassar, pengetahuan mereka tentang *siri'* berdasarkan pengalaman anggota polisi dalam menagani kasus pembunuhan atau penganiayaan selama mereka bertugas. Sedangkan polisi yang memang merupakan bagian dari etnis Bugis Makassar, pemahaman tentang budaya *siri'* bersumber dari masyarakat dimana mereka hidup dan dibesarkan.

Sebagaimana yang tersebut di atas, maka selayaknya polisi pun seperti para hakim, memiliki perlakuan tersendiri terhadap pelaku pembunuhan bermotif *siri'*. Karena polisi tidak terlibat langsung terhadap pengambilan keputusan pengadilan, dan hanya terlibat dalam proses penyidikan yang mengantar pelaku tindak pidana sampai ke pengadilan, maka perlakuan polisi terhadap pelaku tersebut terbatas pada perlakuan secara teknis. Misalnya kehati-hatian di dalam memperlakukan pelaku khususnya dari aspek sekuriti mengingat keterlibatan mereka dalam hal yang dipandang sensitif.

Meski demikian, polisi tidak menutup mata bagi adanya perlakuan yang wajar dari penganbil keputusan di pengadilan. Perlakuan yang wajar dimaksud disini adalah perlunya latar belakang *siri'* dipertimbangkan oleh jaksa dan hakim dalam memberikan tuntutan dan menjatuhkan putusan.

Kenyataan di lapangan menunjukkan adanya pergeseran perlakuan polisi terhadap kasus-kasus berlatar belakang *siri'*. Di Poltabes Makassar, misalnya, tidak ditemukan adanya klasifikasi motif pembunuhan terhadap pelaku. Peneliti merasa kesulitan melacak pelaku pembunuhan bermotif *siri'* dari sistem pendataan kepolisian yang tidak mencantumkan aspek motif dalam kolom data yang disiapkan. Akhirnya, tidak diketahui apakah pembunuhan yang terjadi

berlatar belakang *siri'* atau bukan. Sistem pendataan itu hanya meliputi identitas pelaku dan pasal atau pasal-pasal yang dikenakan menurut versi penyidik.

Hal itu berbeda dengan kenyataan sepuluh tahun sebelumnya dimana aspek motif tindak pidana sudah tercantum sejak awal pada administrasi kepolisian. Sepuluh tahun yang lalu peneliti menemukan data yang menunjukkan bahwa pembunuhan bermotif *siri'* di Polres Kabupaten Gowa dengan jelas terdeteksi sejak awal. Sampai sekarang sistem pendataan seperti itu masih dipertahankan.

Penulis memandang perbedaan teknis pendataan tersebut menunjukkan adanya atensi atau perhatian yang berbeda antara Makassar sebagai kota metropolitan dengan Gowa sebagai suatu kabupaten. Banyaknya kasus yang harus ditangani oleh aparat kepolisian Poltabes Makassar dengan fasilitas dan ketersediaan sumberdaya manusia yang terbatas menuntut adanya penyederhanaan sistem administrasi. Intensitas dan ekstensitas kasus-kasus yang harus ditangani di Polres Kabupaten relatif lebih kurang. Selain itu, tekanan pada aspek *siri'* di kabupaten lebih mendapat perhatian daripada kota metropolitan seperti Makassar. Kota metropolitan yang salah cirinya adalah heterogenitas penduduk dilihat dari berbagai latar belakangnya, membuat persoalan-persoalan lebih rumit dan kompleks.

Tentang keterkaitan antara budaya *siri'* dengan penerapan hukum pidana tertulis pada saat proses peradilan sampai dengan pengambilan keputusan dari majelis hakim inilah yang antara lain ditelusuri oleh penulis terhadap orang-orang yang menjadi objek penelitian. Kepada mereka ditanyakan : apakah nilai-nilai budaya *siri'* turut dipertimbangkan atau tidak dalam setiap kasus tindak pidana

yang berlatar belakang *siri'*. Dalam konteks ini dikemukakan pandangan dari berbagai kalangan.

a. Hakim

Hakim merupakan aparat penegak hukum yang peranannya sangat menentukan di dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan. Pandangan hakim mengenai delik *siri'* adalah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2  
Pernyataan Hakim tentang Perlu Tidaknya Pertimbangan *Siri'*  
dalam Pengadilan

Pernyataan	Frekuensi	%
Harus mempertimbangkan	7	70
Netral	1	10
Tidak perlu	2	20
<i>Jumlah</i>	10	100

Tabel di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa 70 persen hakim di pengadilan negeri pada tiga daerah (PN Maros, PN Makassar, dan PN Gowa) di Sulawesi Selatan berpendapat, bahwa budaya *siri'* perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan atas kasus pembunuhan yang berlatar belakang *siri'*. Pada umumnya hakim-hakim itu beralasan bahwa nilai-nilai budaya *siri'* sejak dahulu kala, hidup dan dipelihara oleh masyarakat Bugis Makassar. Dengan demikian, diharapkan dapat menjadi bagian dari hukum pidana adat. Selain daripada itu, ada yang berpendapat bahwa budaya *siri'* merupakan bagian dari budaya nasional, karenanya perlu dipelihara dan diperjelas eksistensinya.

Andi Zainal Abidin, Hakim Senior Pengadilan Negeri Sungguminasa, berpendapat, bahwa di Pengadilan Negeri Sungguminasa, dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan *siri*, masih menganut hukum tidak tertulis. Yang dalam hukum internasional disebut *convention*. Kaedahnya budaya hukum *siri* bukan merupakan pelengkap dalam menetapkan sanksi pidana atau hukuman, tetapi merupakan alasan yang meringankan.

Sebagai contoh, menurut Zainal; “Adalah suatu perbuatan tercela apabila seorang laki-laki memasuki kamar seorang wanita tanpa wanita lain dalam kamar tersebut” (ini kacamata sosiologinya). Hal-hal seperti itulah yang mendasari penerapan hukum tidak tertulis di Pengadilan Negeri Sungguminasa, yaitu atas dasar *convention*. Menjadilah ia kaidah, namun bukan merupakan norma hukum, karena tidak tertuang dalam suatu undang-undang.

Bagi hakim yang berpendapat netral, ia menilai bahwa sekalipun masyarakat Bugis Makassar mengenal budaya *siri* atau bahkan mungkin memeliharanya, tetapi kenyataannya sering tergeser oleh unsur-unsur hukum pidana tertulis dalam setiap peradilan. Hakim yang berpandangan seperti ini tidak menyertakan penjelasan mengapa unsur-unsur hukum *siri* dapat tergeser oleh unsur-unsur hukum pidana tertulis.

Adapun yang berpendapat tidak perlu, sekitar 20 persen. Menurut mereka, budaya *siri* tidak mesti harus dipertimbangkan. Karena dalam setiap putusan pengadilan, khususnya kasus-kasus tindak pidana pembunuhan yang berlatar belakang *siri* sudah ada aturannya dalam KUHP. Selain daripada itu, *siri* bukan merupakan hukum, dan hanya merupakan kebudayaan saja. Tetapi hakim ini kembali menegaskan, bahwa bukan berarti budaya *siri* tidak dapat dihubungkan dengan masalah hukum. Kemudian hakim yang lain berpendapat bahwa *siri* tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam setiap kasus yang berkaitan

dengan masalah *siri*, karena pada umumnya orang-orang yang terlibat dalam dunia peradilan adalah tidak jujur.

#### b. Budayawan

Pada bagian ini disajikan data dari kalangan budayawan sebanyak 15 orang. Tiga orang di antaranya adalah antropolog, serta tiga lagi yang rangkap profesi. Artinya, di samping sebagai pengamat masalah kebudayaan Bugis Makassar, juga pakar di bidang hukum.

Data penting yang ditelorkan oleh para pakar dan budayawan itu, adalah pentingnya pemahaman tentang *siri* dan penerapannya, terutama bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus pembunuhan dengan motif *siri*. Hal itu terkait dengan pertimbangan *siri* sebagai hal yang dapat meringankan pidana. Bagian ini dapat dilihat pandangan budayawan dalam tabel berikut ini

Tabel 2.3  
Pandangan Budayawan Tentang Penting Tidaknya Aparat Penegak Hukum Mempertimbangkan *Siri* Sebagai Hal Yang Meringankan Pidana

Pendapat	Frekuensi	%
a. Penting	10	67
b. Tidak penting	2	13
c. Ragu-ragu	3	20
Jumlah	15	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa budayawan memandang pentingnya aspek *siri* menjadi salah satu pertimbangan dalam penegakan hukum, khususnya dalam mekanisme pengambilan keputusan melalui proses peradilan.

Pandangan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa *siri'* merupakan salah satu nilai yang masih hidup di dalam masyarakat Bugis Makassar. Bahkan *siri'* ini dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat mencegah tindak pidana pembunuhan itu sendiri. apabila *siri'* ini diarahkan pada hal-hal yang positif.

Cara yang dapat ditempuh untuk menjadikan *siri'* sebagai langkah-langkah preventif atau pencegahan terhadap tindak pidana pembunuhan adalah dengan jalan menonjolkan sisi *islah* (perdamaian) yang terkandung di dalam nilai *siri'*. Sebagai contoh, pada kasus kawin lari (*silariang*, Makassar), membawa lari anak gadis orang lain, atau memperkosa anak gadis orang lain. Di Sulawesi Selatan, berakibat peristiwa berdarah atau pembunuhan. Untuk mencegah terjadinya delik, maka pihak laki-laki perlu mengadakan pemulihan nama baik orang terganggu (*mappabaji*, Makassar), *mappadeceng* (Bugis). Caranya, pihak laki-laki mendatangi orang tua pihak perempuan untuk melakukan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Hal seperti itu biasanya dilakukan sebagaimana layaknya jika orang melakukan pinangan. Bedanya dengan pinangan, pihak perempuan yang terganggu jika ia menerima sang laki-laki, konsekwensinya tidak lagi dibicarakan tentang mahar maupun maskawin sebagaimana yang dilakukan pada pinangan murni dan pihak perempuan menerima sebagaimana adanya. Tetapi jika ia menolak, maka hal ini masih tetap menjadi ancaman bagi sang laki-laki.

Menurut Mappaselleng Daeng Maggae (76 thn), budayawan dari Kec.Bontonompo Kabupaten Gowa. budaya *mappabaji* (Makassar) atau memulihkan nama baik pihak perempuan yang terganggu biasanya dilakukan melalui pihak ketiga. Pihak ketiga sebagai perantara ini, sebaiknya dilakukan oleh kalangan orang-orang yang dapat diterima baik oleh pihak keluarga wanita. Artinya, pihak ketiga yang akan melakukan proses *mappabaji* ini,

sebaiknya melalui tokoh-tokoh masyarakat atau pemuka adat. Adapun prosesnya adalah sebagai berikut : Tokoh masyarakat atau tokoh adat itu terlebih dahulu menanyakan kepada orang tua perempuan “*Niyak tu mate attallasatta?* (apakah engkau memiliki mayat hidup ?). “Mayat hidup” disini dimaksudkan sebagai anak yang melakukan perbuatan *silariang* (kawin lari). Jika dibenarkan oleh pihak atau orang tua perempuan, maka perantara, yakni tokoh masyarakat atau tokoh adat tersebut mengambil tindakan “*pammappa'na ciduka pammokkolinna taranga*” (yang runcing dipotong, yang tajam ditumpulkan). Maksudnya adalah *mange baji'* (datang baik-Makassar). Kepada *tusalah/tumannyal* (orang yang bersalah - Makassar) tersebut terlebih dahulu diberikan sanksi sebagai berikut :

- 1) Sanksi *pappasala butta* (tebusan kepada negeri), biasanya berupa uang yang diberikan oleh tusalah kepada “adat”, yang diwakili oleh pemuka adat (tokoh adat atau imam). Jumlah *pappasala* (tebusan) ditentukan oleh pihak keluarga perempuan bersama pemuka adat.
- 2). *Sunrang* (mahar) : pemberian mahar sebagaimana layaknya seorang laki-laki meminang seorang perempuan Makassar. *Sunrang* dapat berupa uang, sawah/kebun, dan dapat juga berupa emas. *Sunrang* atau mahar diberikan oleh pihak laki-laki kepada ayah (kalau masih hidup) atau keluarganya sebagai tanda bahwa laki-laki meminang secara resmi anak perempuannya.

*Mae baji'* (*mange baji*) dilakukan apabila jangka waktu *silariang* (kawin lari) sudah berlangsung cukup lama. bahkan ada yang sampai beranak cucu. Hal ini dimaksudkan agar pihak orang tua perempuan *naungmi nassuna* (sudah reda kemarahannya). Ketika itulah baru proses *mappabaji* (*islah*) ini dilakukan.

Dalam kaitannya dengan apa yang diutarakan di atas, masyarakat awam Bugis-Makassar, ada pemahaman yang tertanam, bahwa sekalipun pihak laki-laki sudah dinyatakan akan melakukan adat istiadat *mappabaji*, namun bagi



pihak laki-laki masih sangat tegang. Laki-laki yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum itu dianggap aman dari ancaman pembunuhan atau pemukulan dari pihak perempuan yang terganggu kehormatannya setelah proses *mappabaji* selesai.

Penulis menyaksikan sendiri (*eye witness*) peristiwa *islah* atau *mappabaji* ini terjadi dimana perempuan N dibawa lari oleh laki-laki A dan telah memiliki anak yang berusia dua tahun. Proses *mappabaji* dilakukan dimana laki-laki membawa mahar dan *pappasala* (denda) dengan prosesi sebagai berikut :

Kedua *tumannyala* datang bersama anaknya dan beberapa anggota keluarga pihak laki-laki memasuki rumah orang tua perempuan dalam keadaan *abbombo* (menutup kepala sampai tiga perempat bagian tubuh dengan sarung) sebagai lambang bahwa keduanya telah melakukan pelanggaran adat (*silariang*). Setelah proses penyerahan mahar dan *pappasala* diserahkan kepada pihak keluarga perempuan dan setelah orang tua pihak *assare rella* (merestui) terhadap kedatangan keduanya, maka seluruh anggota keluarga pihak perempuan dengan lapang dada meskipun di antaranya ada tindakan dimana laki-laki tersebut dipukul oleh salah seorang keluarga perempuan.<sup>37</sup>

Menurut pandangan sebagian orang-orang Makassar, tindakan seperti itu disebut *napallebaki* (Makassar) atau *mappaleppe* (Bugis), artinya : membayar utang.

Menurut Andi Anton, salah seorang antropolog setempat, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh lelaki seperti dalam kasus yang diceritakan di atas, adalah merupakan delik etika sosial. Menurutnya, keluarga adalah bagian dari harkat dan martabat keluarga. Harkat dan martabat adalah makna hakiki dari *siri*. *Siri* sendiri bila direfleksikan ke lingkungan luar,

---

<sup>37</sup>Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1992 di Kota Makassar.

maka ia disebut “etika sosial”. Dengan demikian pelanggaran terhadap etika sosial disebut delik etika sosial. Orang yang melakukan pelanggaran terhadap etika sosial disebut amoral sosial .

Jika suatu perbuatan adalah perbuatan amoral sosial, maka sanksinya adalah juga sanksi sosial. Keharusan untuk melakukan *mappabaji* (Makassar), *mappadeceng* (Bugis) atau melakukan pemulihan nama baik keluarga yang terganggu, adalah salah satu bentuk sanksi sosial. Sanksi sosial seperti inilah sangat potensial untuk mencegah terjadinya delik.

Mensosialisasikan budaya *siri'*, menurut Andi Palloge Petta Naba, adalah gampang-gampang susah, karena harus dimulai dari diri sendiri. Diri sendiri ibarat cermin, tempat berkaca anak-anak dan keluarga kita sekaligus orang lain. Misalnya, “janganlah berkata putih jika memang itu hitam, sebab perbedaannya terlalu mencolok”.

Ia juga menjelaskan, bahwa pada dasarnya *siri'* sama dengan keimanan dalam agama. *Siri'* negatif harus dihilangkan, karena *siri'* negatif inilah yang seringkali memicu terjadinya kejahatan. Sedangkan perbuatan jahat atau kejahatan adalah sumber perusak *kemanusiaan*.

Sosialisasi budaya *siri'* dapat disamakan dengan sebatang pohon. Elemen-elemen sebatang pohon terdiri dari batang, dahan, daun, dan buah. Semuanya bertumpu pada akar. Akar itulah yang menumbuhkan pohon. Subur tidaknya pohon sangat ditentukan oleh akar.

Demikianlah halnya dengan sosialisasi budaya *siri'*. *Naiya tau de'e siri'na de'nasi wajo-wajo* (Bugis). Maksudnya, orang yang tidak memiliki *siri'* tidak sama perbuatannya dengan ungunya.

Oleh sebab itu langkah pengarahannya *siri'* ke hal-hal yang bersifat positif membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk aparat penegak hukum. Sebab jika tidak, masyarakat akan menilai aparat penegak hukum sebagai tidak

tahu *siri'* atau bahkan orang yang tidak memiliki *siri'*. Ungkapan yang bernada sindiran terhadap penegak hukum yang tidak mengerti *siri'* adalah *tanni kuta'nang natau tena siri'na* (itulah tandanya orang tidak memiliki *siri'*).

Jika penegak hukum tidak menghargai nilai-nilai *siri'* yang hidup di dalam masyarakat diibaratkan sebagai dua ekor induk ayam yang saling menerjang. *Indo'na manu'e mabbitte, tellona marappa-rappa*. (Bugis); artinya induknya ayam yang saling menerjang, telurnya yang habis pecah.

*Naiya to engkae siri'na* artinya yang yang memiliki *siri'* biasanya lebih kokoh imannya. Keimanan itu suci dan *siri'e* itu adalah kesucian. Ini adalah alat pembersih yang ampuh.

Abd.Kadir Ahmad, seorang budayawan Makassar mengatakan hal senada dengan pernyataan di atas. Menurutnya, peranan penegak hukum dalam mempertimbangkan aspek *siri'* dalam pengambilan keputusan terhadap delik pembunuhan akan menjadi salah satu penangkal bagi terjadinya kesewenang-wenangan di dalam masyarakat, apalagi ketika citra hukum di tengah masyarakat mengalami penurunan. Sikap seperti itu lebih memposisikan peradilan sebagai lembaga yang mewakili perasaan dan memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat. Penegak hukum pun akan mendapatkan legitimasi secara kultural sedemikian sehingga lembaga yang diwakilinya benar-benar dapat dipercaya sebagai tempat penyelesaian masalah, dan bukan bagian dari masalah.

Jika penegak hukum tidak lagi dipercaya oleh masyarakat akan mendorong munculnya tindakan main hakim sendiri atau anarki. Persoalan *siri'* yang tidak ditanggapi sebagaimana layaknya oleh aparat penegak hukum tidak menutup kemungkinan timbulnya ekses lanjutan di kemudian hari. Hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap penegak hukum.

Memang, menurut Abd. Kadir Ahmad, kenyataan menunjukkan bahwa menurunnya citra peradilan di mata masyarakat disebabkan antara lain karena kurang dihayatinya budaya *siri'*. Adanya mafia peradilan yang melibatkan banyak pihak seperti yang banyak kedengaran, meski sulit dibuktikan, adalah salah satu contoh dari menurunnya penghayatan terhadap budaya *siri'* tersebut.

c. Praktisi Hukum (Pengacara)

Peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah pengacara yang sering mendampingi klien di pengadilan tiga daerah sampel. Ditanyakan “bagaimana mereka melihat hubungan antara *siri'* dan keadilan dalam praktik di pengadilan”, jawabannya hampir sama. Mereka melihat persoalan *siri'* dan keadilan sangat relatif, karena keadilan itu sendiri tidak ada yang sejati. Yang ada adalah keadilan semu. Jadi budaya *siri'* kalau mau dikaitkan dengan putusan pengadilan, apakah dapat diperimbangkan atau tidak, tergantung pada siapa yang memutuskan. Pengurangan hukuman dari yang semestinya pun relatif sifatnya karena tidak ada ukuran. Apalagi *siri'* ini lebih didasarkan pada perasaan.

Penjelasan pengacara seperti di atas, bagi penulis merupakan petunjuk bahwa rasa keadilan di dalam masyarakat dapat ditegakkan apabila ada semacam konsensus antara pihak-pihak terkait, sehingga sebuah putusan pengadilan adalah merupakan cerminan dari nilai yang dihayati bersama. Namun demikian, seperti kata para pengacara, keputusan akhir ada di tangan pengadilan. Apabila tidak ada keadilan sejati, maka paling tidak usaha ke arah keadilan sejati tersebut sudah merupakan bentuk keadilan itu sendiri.

#### d. Eks Narapidana

Sangkala adalah seorang bekas narapidana pembunuhan yang berkaitan dengan masalah *siri'*, yaitu istrinya diganggu oleh orang lain. Ia berdomisili di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Pekerjaannya sehari-hari sebagai petani , dan usianya kini 37 tahun. Ketika ia dijatuhi pidana penjara, umurnya sekitar 24 tahun. Dan dikenakan pidana penjara selama 2,5 tahun.

Aspek-aspek yang ditanyakan pada diri Sangkala, berkaitan dengan delik pembunuhan yang dilakukannya karena dilatarbelakangi oleh faktor *siri'* adalah pemahaman tentang *siri'*, perlakuan aparat penegak hukum, dan sikapnya terhadap putusan Pengadilan, serta sikap masyarakat di desanya ketika ia kembali berada di tengah mereka.

Menurut pemahaman Sangkala, adalah suatu tindakan *appakasiri'* (mempermalukan) apabila seorang laki-laki mengganggu isteri orang lain. Selaku *tumasiri'* (suami, atau keluarga yang dipermalukan) ia merasa berkewajiban untuk menebus *siri'*nya bahkan dengan taruhan nyawa sekalipun. *Siri'* menurut Sangkala adalah harga diri, dan jika seseorang *tena siri'na* (tidak memiliki rasa kehormatan dan harga diri ) maka dapatlah dipersamakan dengan *olok-olok* ( binatang). Olok-olok disini adalah ibarat seekor anjing. “ *Na iya tau tenayya siri'na, teai tau, mingka rupa tau mami*” (orang yang tidak memiliki harga diri dan kehormatan, maka ia bukanlah manusia secara hakiki, tapi hanya wujudnya yang manusia). Mengenai proses penyidikan tingkat pertama di kepolisian setempat, Sangkala menuturkan bahwa pada dasarnya pihak kepolisian memahami perbuatan yang dilakukannya, dan bahkan pada waktu itu dalam hal jadwal besuk, polisi memberikan kewenangan untuk memilah para pembesuk karena dikhawatirkan masalah keamanan dan menghindari adanya balas dendam dari pihak keluarga korban.

Ketika Sangkala menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tahun 1991. Pada pokoknya, fakta yang terungkap dalam persidangan di mana dia diadili; adalah sebagai berikut :

Hakim Ketua bertanya. “Apakah saudara mengerti tentang apa yang didakwakan”? “Ia Pak”. “Apakah saudara tidak takut dihukum selama 15 tahun”? Dengan tegas ia menjawab, “Tidak Pak”. Tetapi sebelum Pak Hakim menghukum selama itu, perkenankan saya berbicara sedikit”.

Demikian permintaan Sangkala kepada Majelis Hakim, dan Majelis Hakim pun memberi kesempatan, yang pada waktu itu dipimpin oleh Alimuddin Rais, SH. Selanjutnya Sangkala mengatakan :

“Menurut pemikiran saya, bila saya dihukum selama 15 tahun, dan kini saya berumur  $\pm$  24 tahun, berarti saat keluar nanti (maksudnya bebas dari penjara) saya berumur  $\pm$  39 tahun. Dengan demikian saya masih tergolong muda. Dan bilamana saya keluar dari penjara (dibebaskan), maka saya pun akan mengganggu isteri orang lain. Hukuman yang bagaimana dan pasal berapa yang diancamkan perbuatan seperti itu pak? Tanya Sangkala kembali kepada majelis hakim. “Saudara akan dihukum dan mungkin akan dibunuh oleh suami perempuan yang akan saudara ganggu itu”. “Biarlah!, kata Sangkala spontan. “Menurut pendapat saya...”, kata Sangkala di depan sidang pengadilan, “...bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, *Niya tallu tau nipaentengangi siri'na, naiyamintu Ammatta, Anggeta na Bainenta* ( Makassar) ada tiga orang yang perlu dibela kehormatan dan martabatnya, yaitu ibu, bapak dan isteri. Dua diantaranya wajib hukumnya, yaitu ibu dan isteri. Keduanya ini, diminta atau tidak diminta wajib kita membela kehormatannya”. “Apa alasan saudara?”, tanya Hakim kembali. “Ibu wajib hukumnya dibela kehormatan dan martabatnya karena dialah dengan susah payah yang mengandung kita dalam rahimnya. Kemudian setelah itu, dialah yang membesarkan kita tanpa pamrih. Sedangkan isteri, wajib hukumnya dibela kehormatannya karena dia itu isteri kita, sekalipun yang dihadapi adalah maut. Adapun bapak kita jika ia tidak ingin dibela kehormatannya, maka kita tidak wajib membelanya. Tetapi jika memintanya, maka barulah menjadi wajib”. Yang saya lakukan ini adalah masalah *siri'*, dan tidak dapat ditawar-tawar.

Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup dan sidang ditunda, seketika setelah Sangkala menjawab biarlah saya dihukum, karena kini saya sendiri alami peristiwa seperti itu. Maksudnya, Sangkala tidak merasa menyesali perbuatannya.

Dijelaskan kembali oleh Sangkala bahwa dengan berbagai pertimbangan hakim yang menilai bahwa pembunuhan yang dilakukannya adalah karena dilatarbelakangi oleh faktor *siri'*, maka Sangkala hanya menjalani hukuman selama 2,5 tahun. Ditambahkan pula oleh Sangkala bahwa ia tidak meminta bantuan pengacara/ penasehat hukum, karena menurutnya, pembunuhan yang dilakukan dengan motif *siri'* ini dipahami oleh semua orang, termasuk didalamnya para hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Setelah menjalani pidana penjara 2,5 tahun, Sangkala kembali ke kampungnya. Masyarakat di sekitarnya menerima kedatangannya, tanpa cemoohan meskipun ia bekas narapidana. Sikap masyarakat tetap positif terhadapnya. Kini Sangkala hidup sebagai petani.

### 2.3. Keterkaitan *Siri'* dengan Delik Pembunuhan

Delik pembunuhan dikenal pula dalam KUHP dengan istilah kejahatan terhadap nyawa orang. Hal ini dalam pasal-pasal 338 - 350 KUHP. Delik pembunuhan dapat digolongkan ke dalam tiga bagian. Pertama, pembunuhan sebagai *dolus* yang meliputi pembunuhan biasa yang dikenal dengan istilah *doodslag*, diatur dalam pasal 338; pembunuhan berencana atau pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*), diatur dalam pasal 340. Pembunuhan biasa terhadap anak yang diatur di dalam pasal 341, dan dikenal dengan istilah *kinderdoodslag*. Pembunuhan terhadap anak secara berencana (*kindermoord*).

Kedua, pembunuhan secara *culpa*, yaitu sejenis pembunuhan yang unsur utama dari suatu perbuatan pidana tetap ada, seperti *sengaja* dan seterusnya, namun kematian orang lain bukanlah tujuan dari tindak pidana tersebut. Pembunuhan secara *culpa* ini meliputi pembunuhan yang semula hanya ditujukan

untuk menganiaya, seperti diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Pembunuhan karena *culpa* murni, misalnya meninggal karena kecelakaan lalu lintas.

Ketiga, pembunuhan yang tidak termasuk kategori *dolus* sebagaimana pidana umum dan juga tidak tergolong sebagai *culpa*. Misalnya, *eutanasia*, yaitu sengaja mengakhiri kehidupan seorang pasien dengan kematian yang dilakukan dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri. Di dunia ini baru satu negara yang memberlakukan undang-undang tentang *eutanasia*, yaitu *Northern Territory Australia* dan orang yang pertama kali memanfaatkan undang-undang yang masih kontroversial tersebut adalah Bob Dent (66 tahun), seorang pasien kanker prostat. Demikian Suara BBC London, 27 September 1996. Kompas memuatnya pada tanggal 28 September 1996 dengan judul Pelaksanaan Undang-Undang Eutanasia Menyulut Kontroversi.

Delik Pembunuhan yang tertuang dalam Bab XIX Buku II KUHP dengan istilah kejahatan terhadap nyawa, dan diatur dalam pasal 338 sampai 350 meliputi:

- a. Pembunuhan biasa yang dikenal dengan istilah *doodslag*, diatur dalam Pasal 338, pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, diatur dalam pasal 339, dan pembunuhan berencana atau pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*) diatur dalam Pasal 340.
- b. Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, diatur dalam Pasal 341 dan 342 dan dikenal dengan istilah *kinderdoodslag*, sedangkan dalam pasal 343 adalah kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang bagi orang lain yang turut serta melakukan sebagai pembunuhan anak yang direncanakan (*kindermoord*)
- c. Kejahatan merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri meskipun dinyatakan dengan kesungguhan hati diatur dalam pasal 344, atau



- dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri diatur dalam Pasal 345.
- d. Apabila seorang wanita sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain, diatur dalam Pasal 346, menggugurkan kandungan tanpa persetujuannya, diatur dalam Pasal 347, menggugurkan kandungan dengan persetujuannya, diatur dalam Pasal 348, atau jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu kejahatan tersebut dalam Pasal-pasal 346, 347, dan 348 diatur dalam Pasal 349.
- e. Dalam pemidanaan karena pembunuhan dengan rencana atau karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal;-pasal 344, 347, dan 348, diatur dalam Pasal 350.<sup>38</sup>

Untuk dapat mengadakan pendekatan pada unsur mana yang penting dalam delik pembunuhan tersebut di atas, perlu diketahui terlebih dahulu perumusan dari ketentuan pasal pembunuhan tersebut di dalam keseluruhan sistem KUHP. Dalam delik-delik yang dirumuskan secara materiil, masuk di dalam unsur-unsurnya adalah satu atau beberapa kelakuan, yang pada umumnya disebutkan dengan istilah yang sangat umum, serta akibat yang dilekatkan pada kelakuan tersebut. Antara kelakuan dan akibat itu harus ada hubungan satu dengan yang lain. Dengan lain perkataan biasanya dirumuskan bahwa kelakuan itu harus menyebabkan akibat, antara kelakuan dan akibat harus ada hubungan sebab-akibat.

Apabila hal tersebut disimpulkan, maka pada delik pembunuhan nampak adanya beberapa unsur yang penting, yaitu adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang (merampas nyawa), hubungan dalam alam

---

<sup>38</sup>Moeljatno, *KUHP*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, hl.147-149.

kenyataan; dan adanya kesengajaan yang tertuju kepada terlaksananya kematiannya orang itu, hubungan ini ada dalam alam batin.

Untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan kausal, hubungan sebab akibat antara perbuatan orang dengan kematian, baik apabila diikuti urutan pikiran dari Moeljatno sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Di dalam menentukan ada atau tidaknya hubungan kausal harus ikut dipertimbangkan semua hal ihwal dan keadaan, bukan saja di sekitar perbuatan dan alat yang dipakainya untuk melakukan perbuatan pada saat sebelum terjadinya akibat (*ante faktum*), tetapi juga segala hal ihwal dan keadaan di sekitar korban yang bersangkutan yang diketahui setelah terjadi akibat (*post faktum*);
- b. Di dalam pertimbangan ada atau tidaknya hubungan kausal dengan mengingat suatu hal ihwal dan keadaan yang dapat diketahui setelah terjadinya akibat, yang menentukan bukanlah akal dan logika manusia pada umumnya (*'de gemidelde mens'*) dan juga bukan akal atau logika hakim yang memeriksa perkara, tetapi akal atau logika yang tercapai oleh ilmu pengetahuan obyektif, yaitu para ahli dalam bidang pengetahuan yang bersangkutan dalam bentuk kesaksian ahli;
- c. Untuk hukum pidana tidak semua syarat atau faktor tanpa mana akibat tidak dapat difikirkan akan terjadi perlu ditinjau untuk menjadi musabab, tetapi hanya yang penting-penting saja. Adapun ukuran yang dipergunakan dalam pemilihan tersebut adalah syarat atau faktor yang mengadakan perubahan dalam proses keadaan alam yang menuju ke arah akibat:

- d. Faktor perubahan yang terjadi musabab tidak selalu berupa satu perbuatan atau kejadian (kalau tidak ditimbulkan oleh manusia), tetapi adakalanya dapat juga terdiri dari dua perbuatan/kejadian atau lebih.<sup>39</sup>

Kasus delik pembunuhan yang terjadi di daerah sampel (Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros) menunjukkan kecenderungan berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Kecenderungan itu juga terjadi dari tahun ke tahun dalam sepuluh tahun terakhir pada masing-masing daerah sampel.

a. Kota Makassar

Makassar, Ibukota propinsi Sulawesi Selatan yang sejak tanggal 1 Januari 2000 Kotamadya Ujung Pandang resmi berganti nama kota Makassar berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1999. Kota Makassar (luas 175.77 km<sup>2</sup>) berpenduduk 1.130.384 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk sekitar 1,65 persen. Kepadatan penduduk tertinggi mencapai 27.831 jiwa per km persegi. Pada tahun 1995 kota ini menyandang predikat sebagai kota metropolitan.

Posisi kota Makassar sebagai pintu gerbang kawasan timur Indonesia, kepadatan penduduk, heterogenitas dan dinamika warganya membawa dampak bagi stabilitas dan keamanan kota. Berbagai bentuk tindak pidana terjadi mulai dari yang klasik sampai jenis baru. Di antara tindak pidana klasik yang masih terjadi adalah pembunuhan, penganiayaan, pencurian, penipuan, pemerkosaan, perjudian, perzinaan dan sebagainya. Sedangkan jenis tindak pidana baru termasuk penyalahgunaan narkotika dan kejahatan dengan bom.

Semua jenis pidana tersebut di atas memberikan gambaran betapa Makassar sebagai kota metropolitan menyimpan potensi kerawanan pada aspek

---

<sup>39</sup> Hermin Hadiati Koeswadji, et.all., *Kejahatan Terhadap Nyawa Asas-asas, Kasus dan Permasalahannya*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1984, hl.21-23.

keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal itu merupakan prakondisi bagi terjadinya berbagai tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Sepanjang kasus-kasus yang sampai ke pengadilan diperoleh gambaran besarnya tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain tersebut. Dalam kurun waktu 10 tahun (1991-2000) terjadi kasus penghilangan nyawa orang lain 719 kali dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Data Statistik Keputusan Pengadilan Negeri Makassar Tentang Delik  
Pembunuhan Di Kota Makassar  
Tahun 1991 - 2000<sup>40</sup>

Tahun	Pria	Wanita	Anak	Jumlah
1991	67	5	5	77
1992	36	8	8	52
1993	52	7	6	65
1994	59	10	7	76
1995	68	7	13	88
1996	76	3	26	105
1997	118	14	49	181
1998	26	-	1	27
1999	17	1	7	25
2000	17	3	3	23
Jumlah	536	58	125	719

Data terdapat di atas menunjukkan delik pembunuhan seperti tercantum pada Bab XIX, buku II KUHP pasal 338 s/d 350, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa manusia yang dilakukan dengan sengaja (*'dolleuse misdrijven'*)

<sup>40</sup> Diolah dari buku pencatatan putusan Pengadilan Negeri Makassar, tahun 1991 - 2000.,

dan kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa manusia oleh karena kealpaan (*'culpose misdrijven'*) seperti tercantum pada Bab XXI pasal 359 s/d 361 KUHP.<sup>41</sup>

Frekuensi delik pembunuhan ini mencapai rata-rata 71.9 kasus setiap tahun. Namun demikian, perkembangan tiga tahun terakhir menunjukkan adanya kecenderungan penurunan tingkat tindak pidana pembunuhan tersebut sampai tingkat di bawah rata-rata pertahun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor struktural. Secara substansial kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat bersamaan dengan semakin meratanya tingkat pendidikan dan kesadaran keagamaan. Sedangkan secara struktural penyebabnya adalah adanya upaya-upaya sistematis dan spontanitas yang dilakukan aparat keamanan dan masyarakat untuk merespon tingginya tindak pidana. Menurut Wakasat Serse. AKP Rifai, SH. :

Di antara upaya yang dilakukan adalah menggalakkan kembali ronda malam di setiap wilayah. Bersamaan dengan itu masyarakat dan aparat keamanan bersama-sama melakukan razia sajam (senjata tajam/badik). Faktor-faktor lingkungan juga mengalami perbaikan seperti penerangan jalan atau lorang. Di tengah malam ke atas aparat keamanan merazia kelompok rawan kejahatan misalnya anak-anak muda yang minum *ballo* (minuman keras).<sup>42</sup>

Upaya lain yang dilakukan oleh aparat keamanan adalah melakukan penyuluhan secara intensif ke berbagai lapisan masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran hukum dan penerbitan keamanan. Penampilan polisi yang tidak lagi mengenakan pakaian polisi seperti selama ini, memberi kesan bersahabat kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa segan untuk melaporkan peristiwa kejahatan yang dialaminya ke aparat. Peran media komunikasi massa juga ikut berperan mendukung terciptanya suasana aman di masyarakat. Rubrik "Anda Bertanya Polisi Menjawab" melalui

---

<sup>41</sup>Pof. Hermien Hadiyati Koeswati SH, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-asas Kasus, dan Permasalahannya*, 1984. Penerbit Sinar Wijaya, Surabaya, 1984, h.8.

<sup>42</sup>Wawancara tanggal 25 Agustus 2003 di Makassar

radio siaran pemerintah dan swasta adalah salah satu media yang secara interaktif menghubungkan warga kota dengan aparat keamanan.

Apabila delik yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain mengalami kecenderungan menurun tiga tahun terakhir, namun tidak demikian halnya dengan delik pembunuhan yang terkait dengan pasal 338 s/d 340 KUHP, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa manusia pada umumnya. Jika delik ini mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun selama 10 tahun yang diperhatikan. Tabel di bawah ini memperlihatkan kecenderungan tersebut.

**Tabel 2.5**  
Kasus Delik Pembunuhan di Kota Makassar  
Periode 1991 - 2000<sup>43</sup>

Tahun	Kasus
1991	17
1992	8
1993	27
1994	27
1995	24
1996	27
1997	19
1998	23
1999	35
2000	18
Jumlah	225

Data tersebut di atas menunjukkan delik pembunuhan terjadi rata-rata 22 kasus lebih pertahun. Bahkan tahun 1999 memperlihatkan kecenderungan

<sup>43</sup>Kepolisian Negara Kota Besar Makassar (Bamin OPS Serse), 2001.

tertinggi yaitu 35 kasus. Yang terbanyak dari jenis ini adalah delik yang terkait dengan 338 KUHP. Selebihnya terkait dengan pasal 339 dan 340 KUHP.

Dalam penelitian ini tidak ditemukan kejahatan seperti tertera pada pasal 342.343 yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa seorang anak yang sedang atau tidak antara lama dilahirkan (342.343) ; demikian pula kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa seorang anak yang masih dalam kandungan si ibu (346.347.348).

Khusus delik pembunuhan dengan motif *siri*, sepanjang penelitian penulis dan setelah membuka kembali dokumen pencatatan Putusan Pengadilan Negeri Kota Makassar yang berjumlah 198 buah buku terhitung mulai tahun 1991 sampai dengan tahun 2000, penulis tidak menemukan putusan delik pembunuhan dengan motif *siri*. Setelah penulis menanyakan langsung kepada salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Makassar terungkap bahwa proses hingga terlahirnya suatu putusan Pengadilan itu cukup panjang, mulai dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang disodorkan oleh aparat kepolisian, yang memang tidak merincikan secara jelas tentang motif pembunuhan yang dilakukan oleh seorang tersangka. Alur pemeriksaan tercatat sebagaimana adanya, sehingga sampai pada pemeriksaan ditingkat Kejaksaan Negeri maupun pada tingkat Pengadilan Negeri seperti yang disampaikan oleh terdakwa bahwa tindak pidana yang dilakukannya karena motif *siri*, tidaklah terbukti, dan dari banyak kasus yang dilakukannya hanya karena faktor dendam atau perebutan harta, sehingga dapat dikategorikan suatu delik pembunuhan yang melanggar pasal 338 atau pasal 340.

Pengamatan langsung penulis terhadap petugas kepolisian yang menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang telah terjadinya suatu tindak

pidana menjelaskan bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, delik pembunuhan dengan motif *siri'* sudah tidak ditemukan lagi. Laporan atau pengaduan yang masuk dicatat sesuai dengan pelanggaran pasal yang dikenakan, misalnya si A membunuh si B dengan tidak direncanakan terlebih dahulu maka dalam pencatatan tercantum "telah melanggar pasal 338", demikian pula, jika delik pembunuhan yang dilakukannya karena ada rencana sebelumnya, maka didalam pencatatan petugas kepolisian tercantum "melanggar pasal 340, Jadi dalam pencatatan tidak ditemukan lagi motif *siri'*."

Ketika penulis mengkonfirmasi kepada Wakasat Serse Poltabes Makassar mengenai hal tersebut di atas, dijelaskannya bahwa mengenai motif dan lain sebagainya nantinya akan terungkap pada tingkat pengadilan, jadi tugas aparat Kepolisian hanya mencatat kejadian yang terjadi di lapangan untuk segera dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya untuk diteruskan pada pemeriksaan selanjutnya, walaupun ada kasus yang mengatas namakan *siri'*, bukan dalam kasus pembunuhan, tetapi dalam kasus penganiayaan ataupun dalam kasus pencemaran nama baik. Kasus melarikan anak perempuan orang lain atau *Nilariang* (makassar), biasanya proses penyelesaiannya secara kekeluargaan dan pihak keluarga perempuan segera mencabut pelaporannya.

Dari hasil penelitian penulis pada Kepolisian Kota Makassar dan pada Pengadilan Negeri Makassar dalam kurun waktu 10 tahun (1991 - 2000), penulis tidak lagi menemukan Putusan delik pembunuhan dengan motif *siri'*. Dengan demikian maka penulis berkesimpulan bahwa ternyata selama sepuluh tahun terakhir, masyarakat Bugis-Makassar yang menetap di kota Metro Makassar, pada proses penyelesaian kasus-kasus *siri'*, tidaklah harus berbuntut dengan



pembunuhan, karena kadangkala hanya diselesaikan secara adat ataupun secara kekeluargaan. Hal ini tidaklah terlepas dari meningkatnya kesadaran hukum. Pengaruh lingkungan keluarga dimana masyarakat Bugis-Makassar tidak “tabu” lagi untuk melakukan perkawinan campuran antara suku di Indonesia dan bahkan mancanegara, sehingga budaya *siri* “semakin jauh” dari lingkungan mereka. Faktor pendidikan juga sangat berpengaruh pada proses penyelesaian suatu perkara. Para pihak yang bertikai biasanya memahami posisi masing-masing dan berupaya mencegah atau meminimalisasi akibat yang ditimbulkannya dan berupaya agar tidak terjadi pertumpahan darah.

#### b. Kabupaten Gowa

Gowa adalah salah satu Kabupaten yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Gowa merupakan wilayah penyangga bagi Kota Makassar, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian baratnya dengan Kota Makassar dan Takalar.

Untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya, Gowa menganut jargon Gowa Bersejarah. Pada satu sisi Gowa sebagai singkatan dari Gerakan Optimalisasi Kawasan Andalan. Di sisi lain ‘Gowa’ berarti nama dari kabupaten bersangkutan. Demikian pula kata ‘Bersejarah’ merujuk pada dua makna. Pada sisi lain terkait dengan perjalanan sejarah yang panjang dari kehadiran Gowa dalam sejarah sejak 1320 M. sampai sekarang. Sedangkan di sisi lain ‘Bersejarah’ merupakan singkatan dari bersih, sejahtera, aman, rapi dan hijau. Gerakan

Optimalisasi Kawasan Andalan merupakan tekad untuk mewujudkan dati II Gowa sebagai kawasan andalan Provinsi Sulawesi Selatan.

Wilayah administrasi Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa yang terdiri dari 9 kecamatan dengan 130 desa/kelurahan dengan luas wilayah sekitar 1.883,33 kilometer persegi atau sama dengan 3,01 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 80,17 persen. Berdasarkan registrasi penduduk, pada akhir tahun 2000 penduduk Kabupaten Gowa tercatat sebesar 507.507 jiwa. Jumlah ini meningkat sekitar 4,8 persen jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun sebelumnya. Kondisi wilayah yang luas dan belum sepenuhnya terjangkau oleh komunikasi dengan memadai membuat Gowa memiliki kerawanan tersendiri. Gowa juga adalah salah satu bekas kerajaan Makassar yang dikenal masih kuat berpegang pada tradisi. Salah satu tradisi orang Makassar adalah *siri*.

Frekuensi terjadinya tindak pidana pembunuhan seperti tercatat di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kabupaten Gowa, memperlihatkan kecenderungan seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2.6  
Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa  
Tentang Delik Pembunuhan  
Periode 1991 – 2000<sup>51</sup>

Tahun	Kasus Menurut Pasal				Jumlah
	338	339	340	342	
1991	17		3		20
1992	15		5		20
1993	12		4		16
1994	15		7		22
1995	2		2		4
1996	9		1		10
1997	8		2		10
1998	8		3		11
1999	16	1		1	18
2000	6		4		10
Jumlah	108	1	31	1	141

Secara umum kasus tindak pidana pembunuhan terjadi rata-rata 14 kasus dalam setahun selama kurun waktu 1991 - 2000. Awal-awal tahun 90-an kecenderungan terjadinya kasus tindak pidana pembunuhan relatif tinggi di atas rata-rata pertahun. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun terakhir dalam kurun waktu tersebut yang kecenderungannya menurun, kecuali pada tahun 1999 terjadi lonjakan 18 kasus.

Kasus tindak pidana pembunuhan terbesar adalah yang terkait dengan pasal 338 KUHP. Tindak pidana pembunuhan yang dikategorikan ke dalam golongan ini adalah jenis pembunuhan biasa. Pasal tersebut berbunyi : “Barang

<sup>51</sup> Diolah dari buku pencatatan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tahun 1991 - 2000.

siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.<sup>52</sup> Jenis tindak pidana pembunuhan biasa seperti diatur dalam pasal 338 KUHP ini merupakan kecenderungan umum (77 persen) dari semua kasus tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Gowa. Selebihnya sebesar 22 persen merupakan tindak pidana pembunuhan seperti diatur dalam pasal 340. Pasal tersebut berbunyi : barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.<sup>53</sup>

Tabel 2.7  
Putusan PN Sungguminasa Gowa Tentang Delik Pembunuhan  
Yang Mempertimbangkan Aspek *Siri*<sup>54</sup>

Tahun	Jumlah Kasus
1991	-
1992	1
1993	-
1994	1
1995	1
1996	-
1997	1
1998	-
1999	-
2000	1
Jumlah	5

<sup>52</sup>Moeljatno., KUHP, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, h. 47..

<sup>53</sup> *Ibid.*,

<sup>54</sup> Diolah dari Buku Pencatatan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa, tahun 1991-2000.

Khusus mengenai delik pembunuhan yang menjadikan *siri'* sebagai salah satu bagian dari perimbangan hakim pengadilan sebagai hal yang meringankan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (1991 – 2000), peneliti menemukan 5 buah. Kasus-kasus tersebut masing-masing terjadi pada tahun 1992, tahun 1994, tahun 1995, tahun 1997 dan tahun 2000. Dilihat dari keseluruhan peristiwa delik pembunuhan yang terjadi di daerah yang sama, pembunuhan yang berlatar belakang *siri'* menunjukkan proporsi 4 persen. Hal ini berarti bahwa dalam setiap 100 peristiwa pembunuhan di Kabupaten Gowa empat di antaranya adalah pembunuhan yang berlatar belakang *siri'*. Kecenderungan ini kelihatannya menurun dari tahun ke tahun. Dibandingkan dengan lima tahun pertama dalam kurun waktu tersebut, kasus pembunuhan perblatar belakang *siri'* pada lima tahun kedua dalam kurun waktu yang sama terdapat kasus dua kasus, masing-masing satu kasus pada tahun 1997 dan satu kasus pada tahun 2000. Sementara dalam lima tahun pertama pada kurun waktu tersebut terdapat 3 kasus.

Satu dari lima kasus tersebut diangkat sebagai sampel yang menurut nalar umum kasus tersebut merupakan pelecehan seksual yang kadar pelanggarannya boleh jadi bagi sebagian orang dipandang tidak cukup berat, akan tetapi bagi masyarakat setempat dipandang sangat memalukan. Sebabnya adalah seorang gadis merasa sangat dipermalukan karena ia merasa dilecehkan oleh seorang lelaki yang secara tiba-tiba memeluknya dari belakang dan meremas buah dadanya. Hal itu kemudian berkembang menjadi kasus *siri'* keluarga dan berakhir dengan penghilangan nyawa orang yang melakukan pelecehan.

### c. Kabupaten Maros

Berbeda dengan Makassar dan Gowa, delik pembunuhan di Kabupaten Maros menunjukkan frekuensi terkecil. Selama kurun waktu sepuluh tahun terjadi delik pembunuhan sebanyak 47 kasus. Hal ini di bawah kasus yang sama di

Kabupaten Gowa, sebanyak 141 kasus, dan Makassar, 225 kasus. Kasus-kasus tersebut dapat dilihat frekuensinya pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.8  
Putusan Pengadilan Negeri Maros  
Tentang Delik Pembunuhan  
Periode 1991 - 2000<sup>55</sup>

Tahun	Kasus Menurut Pasal				Jumlah
	338	339	340	342	
1991	17	1	3	2	23
1992	15	1	5	2	23
1993	12		4		16
1994	15		7		22
1995	2		2	1	5
1996	9		1		10
1997	8		2		10
1998	8		3		11
1999	16	1		1	18
2000	6		4		10
Jumlah	108	3	31	6	147

Tabel di atas menunjukkan frekuensi delik pembunuhan tertinggi adalah delik yang diatur pada pasal 338 KUHP yaitu 39 kasus atau 83 persen. Selebihnya, 17 persen, merupakan delik pembunuhan yang terkait dengan pasal 340 KUHP atau pembunuhan yang direncanakan.

Angka-angka tersebut juga mengisyaratkan rata-rata delik pembunuhan pertahun di Kabupaten Maros adalah 4,7 kasus. Hal ini jauh di bawah rata-rata

<sup>55</sup> Diolah dari buku pencatatan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tahun 1991 - 2000.

kasus delik pembunuhan di Makassar untuk kurun waktu yang sama (22 kasus) dan Gowa (14 kasus). Namun demikian, di antara ketiga daerah sampel tersebut terjadi kecenderungan yang sama dalam hal pola delik pembunuhan dimana yang terbesar adalah kasus yang terkait dengan pasal 338 KUHP. Untuk delik pembunuhan kategori ini kecenderungannya adalah 83 persen di Daerah Maros, 77 persen di Daerah Gowa dan 78 persen di Makassar.

Tabel 2.9  
Putusan Pengadilan Negeri Maros Tentang Delik Pembunuhan  
Yang Mempertimbangkan Aspek *Siri*<sup>56</sup>

Tahun	Jumlah Kasus
1991	1
1992	1
1993	-
1994	1
1995	-
1996	-
1997	-
1998	-
1999	-
2000	1
Jumlah	4

Dalam masa sepuluh tahun Pengadilan Negeri Maros mencatat empat kasus Putusan Pengadilan mengenai pembunuhan yang berlatar belakang *siri*. Yaitu 1 kasus pada tahun 1991, 1 kasus pada tahun 1992, 1 kasus pada tahun 1994 dan

<sup>56</sup> *ibid.*

yang terakhir 1 kasus pada tahun 2000. Frekuensi terjadinya peristiwa pembunuhan bermotif *siri*' di Kabupaten Maros tidak jauh berbeda dengan kasus yang sama di Kabupaten Gowa dengan cara membunuh istrinya itu bersama lelaki pasangan selingkuhnya sekaligus. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2000 dan menarik perhatian masyarakat setempat. Meski menghilangkan nyawa dua orang sekaligus hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku dipandang lebih ringan ketimbang kasus pembunuhan yang tidak bermotifkan *siri*'.





**BAB III**  
**PEMBAHASAN PUTUSAN PENGADILAN TENTANG**  
**DELIK PEMBUNUHAN YANG BERMOTIF *SIRI*'**

**3.1. Putusan Nomor : 84/Pid.B/2000/PN.Sungguminasa dan Nomor :  
263/PID/2000/PT. Mks.**

3.1.1. Masalah yang Ditinjau :

Secara bersama-sama dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu  
menghilangkan nyawa orang lain. Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1  
KUHP

3.1.2. Putusan Pengadilan :

Pengadilan Negeri : Sungguminasa  
Tanggal : 21 September 2000  
Nomor : 84/Pid.B/2000/PN.Sungguminasa  
Pengadilan Tinggi : Sulawesi Selatan  
Tanggal : 21 November 2000  
Nomor : 263/Pid/2000/PT.Mks

3.1.3 Duduknya Perkara :

PRIMAIR : Para terdakwa yang terdiri dari terdakwa-terdakwa I, Gn; II,  
Bh; III, Sh; IV, Rj; baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama,  
pada hari Selasa tanggal 11 April 2000 sekitar jam 23.00, di Kampung  
Borong Bulu, Desa Sekkolia, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa  
atau pun di salah satu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik yang melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang mengakibatkan lelaki Bd meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh mereka para terdakwa dengan cara berikut :  
“Terdakwa I, dengan mengajak para terdakwa lainnya untuk kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2000 sekitar pukul 23.00, secara bersama-sama dan beramai-ramai mendatangi korban, di antaranya ada yang membacok dengan menggunakan parang panjang, menikam dengan pisau dan melempari korban dengan batu.

Akibat perbuatan (pengeroyokan ) para terdakwa itu, Bd meninggal dunia karena menderita luka-luka pada kepala, bahu kiri, pergelangan tangan kanan dan kiri, paha kanan, betis, dan pergelangan kaki seperti tersebut dalam *visum et repertum* dokter no. : 03/VER/PKM.BT/IV/2000, tanggal 20 April 2000.

SUBSIDAIR: Para terdakwa yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan dalam tuduhan primair, dimana para terdakwa semuanya (I sampai dengan IV) telah sengaja menghilangkan nyawa Bd dengan cara-cara sengaja sebagaimana terurai dalam tuduhan primair yaitu ketika Perempuan Ks (anak kandung terdakwa II) dipeluk secara paksa oleh lelaki Bd di warungnya, mereka para terdakwa merasa dipermalukan karena perbuatan tersebut dipandang sebagai *siri*. Akibat perbuatan tersebut, Bd meninggal dunia karena luka berat sebagaimana tersebut dalam tuduhan primair.

**LEBIH SUBSIDAIR :** Para terdakwa, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada waktu dan tempat seperti yang tersebut dalam dakwaan primair di atas, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu oleh para terdakwa, sehingga korban Bd mengalami luka berat dan meninggal dunia sebagaimana diuraikan pada dakwaan primair.

**3.1.4. Penyelesaian Perkara :** Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam Putusannya, tanggal 21 September 2000, No. 84/Pid.B/2000/PN Sungguminasa.

**3.1.4.1. Pertimbangan hukum :**

**3.1.4.1.1. Para terdakwa di muka sidang mengaku dan membenarkan tentang apa yang dituduhkan kepadanya, baik di bab primair, subsidair, maupun lebih subsidair, dengan memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

**Terdakwa 1 :**

Ia membenarkan bahwa telah membunuh Bd dengan menggunakan batu dan parang dan mengajak terdakwa II dan IV (saudara kandung terdakwa I) bersamanya. Hal itu dilakukannya disebabkan Bd memeluk dengan paksa kemanakannya (perempuan Ks), anak perempuan terdakwa II, Bh. Waktu peristiwa pembunuhan terjadi, ia menggunakan parang panjang.

**Terdakwa II :**

Ia membenarkan bahwa terdakwa I telah datang pada terdakwa II dan memberitahukan bahwa Bd telah memeluk paksa Ks, dan terdakwa I mengatakan bahwa Bd harus dibunuh. Kemudian bersama terdakwa IV mendatangi Bd dan terjadilah pembunuhan tersebut. Waktu peristiwa pembunuhan terjadi, ia menggunakan batu.

**Terdakwa III :**

Ia membenarkan bahwa terdakwa IV datang bersama istrinya, Yt, dan memberitahukan bahwa Bd telah memeluk Ks dan karenanya Bd dibunuh. Bahwa kemudian terdakwa pergi mengamankan diri di Kantor Polisi karena rumahnya dilempari batu oleh keluarga Bd dan mengatakan "bunuh juga keluarganya", sehingga terdakwa merasa ketakutan. Terdakwa bertetangga dengan Bd dan yang membunuh Bd adalah kamanakan terdakwa.

**Terdakwa IV :**

Ia membenarkan bahwa Yt, istrinya, telah memberitahukan bahwa Ks dipeluk paksa oleh Bd. Bahwa terdakwa sangat marah dan memberitahukan lagi tentang hal tersebut kepada terdakwa I dan oleh terdakwa I mengatakan bahwa itu perbuatan binatang. Orang itu harus dibunuh. Kemudian terdakwa I dan II berembuk

untuk membunuh Bd. Terdakwa menggunakan bantu pada saat kejadian.

3.1.4.1.2. Saksi-saksi yang didengar di muka sidang di bawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Nur :

Pada hari Selasa tanggal 11 April 2000, sekitar pukul 11 malam, datang banyak orang termasuk terdakwa I ke rumah saksi mencari korban Bd. Terdakwa I tersebut mengatakan untuk membunuh korban karena tidak ada harganya. Saksi melihat terdakwa membawa parang. Malam itu juga saksi menyaksikan korban Bd dibunuh dalam keadaan terlentang kaki putus dan langsung mati di tempat.

Saksi Abd :

Bahwa pada malam kejadian, saksi bersama korban Bd, Dp, Bal, Dn, dan Boy. tidur di penjagaan eskapator (alat-alat berat) kemudian datang orang banyak mencari Bd dan karena suasana gelap, saksi hanya melihat terdakwa I yang membawa parang bersama orang banyak ke arah tempat terbunuhnya Bd. dan kematian Bd didengar dari temannya, Sj.

Saksi Ks :

Bahwa pernah suatu ketika bertempat di warung tante saksi, tiba-tiba datang korban Bd memeluknya dari belakang, kemudian saksi menyikutnya hingga terlepas; saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada tentenya. Tetapi tentenya, saksi YT, mengatakan “supaya jangan bilang kepada siapa saja, mungkin korban tersebut mabuk”, kemudian keesokan harinya korban BD datang lagi dan memeluk saksi dari belakang kemudian memegang buah dada saksi dan mendorongnya ke atas tempat tidur, serta berusaha membuka celana saksi. Saksi mengambil botol dan memukulkannya ke Bd sampai bisa terlepas. Saat saksi pulang ke rumah dan melaporkan perbuatan Bd, tentenya marah sekali. Saksi baru tahu bahwa Bd meninggal pada malam Rabu setelah diberitahu oleh polisi namun sebelumnya saksi melihat para terdakwa berkumpul di rumah paman saksi, yaitu terdakwa I.

Saksi IV, Yt :

Bahwa ketika saksi Ks pulang ke rumah dan menangis mengatakan bahwa Bd telah memeluknya, saksi Yt katakan kepada Ks agar jangan bilang-bilang karena kalau demikian, bisa-bisa laki-laki tersebut dibunuh. Keesokan harinya Ks datang lagi dan menangis dan mengatakan bahwa Bd datang lagi dan memeluk Ks dari

belakang dan memegang buah dadanya. Kemudian Ks didorong ke tempat tidur, namun Ks mengambil botol dan memukulkannya kepada Bd sehingga Ks bisa lolos. Kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada suaminya Rj (terdakwa IV), juga kepada Gn (terdakwa I).

Saksi V, Tg :

Bahwa pada malam kejadian pembunuhan tersebut saksi melihat terdakwa I lewat di depan rumahnya dan bilang “siri”, kemudian saksi menyusul, namun belum sampai di tempat kejadian, terdakwa I sudah pulang dan beliau mengatakan agar pulang saja. Saksi tidak tahu siapa yang membunuh Bd.

Saksi VI, Muh :

Saksi baru tahu kejadian keesokan harinya setelah diberitahukan oleh Hansip. Setelah saksi pergi ke tempat kejadian, korban sudah tidak ada di sana. Mengenai sebab-musabab terjadinya pembunuhan adalah masalah *siri*’.

Saksi VII, Boy :

Ketika saksi Yt melaporkan bahwa Ks dipeluk Bd maka selaku Ketua Forum Komunikasi menyarankan supaya melaporkan ke polisi. Demikian pula ketika terdakwa I

dan II datang ke rumah saksi, saksi menyarankan pula agar melapor ke polisi.

Saksi VIII, Yus :

Bahwa pada malam kejadian, saksi sedang bertugas di Pos Ronda dan para terdakwa bersama yang lainnya berjumlah 8 (delapan) orang dan mengatakan bahwa Bd sudah meninggal.

Saksi IX, Pa :

Bahwa malam kejadian pembunuhan, saksi bersama Rw, Jt, Pt, dan Boy, tidur di Pos Penjagaan eskapator terbangun karena ada lemparan batu dan mendengar suara Gn (terdakwa I) bilang "siri' ". Saksi melihat terdakwa I dan banyak temannya yang saksi tidak kenal. Saksi melihat sendiri Bd dibunuh terdakwa I namun saksi tidak mengetahui apa yang digunakan terdakwa I untuk membunuh.

Saksi X, Bal :

Bahwa pada malam kejadian, Bd telah dibunuh oleh Gn (terdakwa I) bersama 6 (enam) orang temannya, saksi melihat terdakwa I membunuh Bd dengan parang. Saksi menyaksikan pembunuhan tersebut bersama temannya It, Ha, dan Boy.



### 3.1.4.1.3. Tentang Hal-hal Yang Dituduhkan dalam Tuduhan

Primair :

- Dalam hal ini harus dibuktikan pertama-tama tentang unsur direncanakan terlebih dahulu, yang pada pokoknya harus dapat dibuktikan bahwa antara maksud dan pelaksanaannya masih ada waktu untuk berpikir secara tenang.
- Unsur direncanakan terlebih dahulu terbukti, karenanya para terdakwa telah melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

3.1.4.1.4. Terhadap tuduhan subsidairnya, para terdakwa telah membenarkan / tidak keberatan terhadap keterangan para saksi serta pula memperhatikan Visum et repertum oleh dokter UM no. : 03/UM/DKM/BT/IV/2000, tanggal 20 April 2000 dan di persidangan telah dibacakan kepada para terdakwa, dan kessimpulannya diterima baik dan dijadikan sebagai pendapat Pengadilan Negeri, maka terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa terdakwa I, II, dan IV telah bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan dalam tuduhan subsidair yaitu secara bersama-sama menghilangkan nyawa orang lain, kejadian mana diuraikan dan diancam pidana dalam pasal 338, jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP.

3.1.4.1.5. Terhadap tuduhan lebih subsidair, bahwa para terdakwa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada waktu dan tempat seperti yang tersebut dalam dakwaan primair di atas, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu terhadap lelaki Bd sehingga mengakibatkan kematian bagi korban, yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana diuraikan pada dakwaan primair, akibat penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu oleh para terdakwa, korban Bd mengalami luka berat dan meninggal dunia sebagaimana terurai dalam *visum et repertum* dari dokter VM dengan No. 03/VER//PKM.BT/IV/2000, tanggal 20 April 2000. Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 355 (2) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

3.1.4.1.6. Dalam menjatuhkan pidana, pengadilan memperhatikan hal-hal yang memberatkan di samping faktor-faktor yang meringankan.

Yang memberatkan :

Para terdakwa sesuai hukum yang berlaku adalah termasuk ke dalam pengertian “main hakim sendiri”.

Yang meringankan :

- Bahwa dalam masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya dan Gowa pada khususnya, masih kental dikenal adanya budaya siri' atau dalam pengertian umum adalah budaya malu, yaitu adanya perasaan malu yang luar biasa apabila adal salah seorang anggota keluarganya yang dipermalukan, lebih-lebih dipermalukan dalam perbuatan tidak senonoh yang menyangkut kehormatan dan harga diri seorang wanita. Perasaan malu atau siri' akan ditebus oleh anggota keluarganya dengan berbagai cara, termasuk cara yang paling berat, yaitu dengan membunuh si pelaku, bila ternyata siri tersebut menurut keluarga yang bersangkutan sangat luar biasa dirasakan berat. Bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, budaya siri' atau tindak pidana yang dilakukan dengan alasan siri' tidak menghapus kesalahan para terdakwa sebagai pelaku siri'. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, alasan siri' sebagai motivasi atas perbuatan para terdakwa merupakan pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atau pidana bagi pelaku siri'.
- Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yang diperoleh dari saksi Ks yaitu anak kandung dari terdakwa II dan juga saksi Yt sebagai orang yang punya siri', ternyata korban Bd telah 2

(dua) kali melakukan perbuatan tidak senonoh yang berhubungan dengan kesusilaan dan kehormatan serta harga diri perempuan Ks. Perbuatan si korban tersebut sangat memalukan bagi keluarga, sehingga terdakwa I, Iidan III akhirnya membunuh korban Bs sebagai pelaku siri'.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa mengingat masih terlalu berat dan dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat yang masih memegang budaya siri', di samping itu Jaksa Penuntut Umum kurang mempertimbangkan alasan para terdakwa sehingga mereka membunuh korban Bd.
- Terdakwa - terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak-anak yang masih perlu bimbingan dan nafkah.
- Terdakwa-terdakwa merasa menyesal meskipun hal itu dilakukan karena siri'.
- Terdakwa-terdakwa bersikap sopan di pengadilan.

#### 3.1.4.2. Diktum :

1. Menyatakan terdakwa III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

didakwakan pada dakwaan primair, subsidair, dan lebih subsidair;

2. Membebaskan terdakwa III dari semua dakwaan.
3. Memulihkan hak terdakwa III dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara bagi terdakwa III kepada negara;
5. Menyatakan terdakwa I, II, dan IV telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana.
6. Menghukum terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa IV, tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing untuk :
  - Terdakwa I selama : 9 (sembilan) tahun;
  - Terdakwa II selama : 8 (delapan) tahun;
  - Terdakwa IV selama : 8 (delapan) tahun;
7. Menyatakan lamanya terdakwa I, II, dan IV berada dalam tahanan masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan agar terdakwa I, II, dan IV tetap ditahan di dalam Rutan;
9. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah parang berhulu kayu lengkap dengan sarungnya;
  - 1 (satu) buah pisau dapur lengkap dengan sarungnya; dan
  - 4 (empat) buah batu kali dirampas untuk dimusnahkan.
10. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah).

3.1.5. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 21 Nopember 2000  
No.263/PD/2000/PT Mks.

3.1.5.1. Pertimbangan hukum :

3.1.5.1.1. Permohonan akan pemeriksaan banding para terdakwa I, II, dan IV yang mereka ajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara - cara yang telah ditentukan menurut ketentuan Undang-Undang, maka permintaan banding dapat diterima;

3.1.5.1.2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan setelah membaca dengan cermat salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa serta berita acara persidangan serta keterangan saksi-saksi, sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama, karena putusan hakim tingkat pertama tersebut didasarkan atas alasan-alasan yang tepat dan benar dan karenanya dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa I, II, dan IV, dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut;

3.1.5.1.3. Bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa I, II, dan IV Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selain telah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidanaan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan Hakim Tingkat Pertama tersebut, akan memperhatikan pula hal-hal :

1. Bahwa terdakwa I, II, dan IV belum dihukum;
2. Bahwa terdakwa I, II, dan IV mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan pengadilan;
3. Bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat edukatif:

3.1.5.1.4. Bahwa karena terdakwa I, II, dan IV tetap dipidana maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada para terdakwa.

3.1.5.2. Diktum :

1. Menerima permohonan banding para terdakwa I, II, dan IV;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 21 Nopember 2000 No. 84/Pid/B/ PN Sungguminasa sekedar mengenai pidananya.
3. Menghukum terdakwa I, II, dan IV masing-masing 6 (enam) tahun penjara;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 21 Nopember 2000 No.84/Pid.B/2000/PN Sungguminasa selain dan selebihnya;
5. Menetapkan terdakwa I, II, dan IV tetap dalam tahanan Rutan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa I, II, dan IV masing-masing Rp. 1.000 (seribu rupiah).

3.1.6. Mengenai masalah perbuatan pidananya :

Perkara yang tersebut di atas merupakan dilek pembunuhan yang bermotif *siri*'. Delik ini merupakan delik materil, yakni delik yang

menekankan pada akibatnya, jadi dianggap delik tersebut telah timbul. Tapi hendaknya harus diingat bahwa dalam menghadapi perbuatan perbuatan yang dapat membawa akibat matinya orang haruslah dapat dibuktikan bahwa antara perbuatan dan matinya orang itu haruslah ada hubungan kausal, haruslah dibuktikan karena perbuatan itulah maka timbul akibat kematian. Untuk perkara di atas telah terungkap bahwa korban Bd dibunuh oleh terdakwa I, II, dan IV karena diawali oleh perlakuan korban Bd kepada perempuan Ks yang pada suatu ketika korban Bd memeluk paksa perempuan Ks sehingga tindakan yang dilakukannya dinilai oleh para terdakwa yang tidak lain adalah (ayah dan paman perempuan Ks) sebagai tindakan yang memermalukan (appakasiri') yang dalam budaya Bugis Makassar tidak dibenarkan. Karena merasa siri' maka terdakwa telah nekat dan terlebih dahulu melakukan kesepakatan untuk secara bersama membunuh korban Bd.

Dalam hal perbuatan itu dilakukan oleh banyak orang secara bersama-sama karenanya maka perlu dinyatakan secara tegas perbuatan siapakah yang membawa akibat kematian itu, apakah karena pukulan/lemparan batu kali ke arah kepala korban, atau karena tebasan/tusukan parang panjang. Dalam visum et repertum yang dibuat oleh dokter VM, dapat diketahui hasil pemeriksaan bahwa pada tubuh korban bagian luar ditemukan 8 (delapan) tempat luka robek. Dari pertimbangan sebagaimana terurai di atas pada waktu Mejlis Hakim PN Sungguminasa membuktikan unsur-unsur pasal 340 KUHP, telah ternyata bahwa terdakwa I berkualitas sebagai orang yang melakukan, yaitu memarangi korban hingga meninggal, sedangkan terdakwa II dan IV



berkualitas sebagai turut serta melakukan dengan peranan melempari dengan batu dan mengenai kepala korban.

### 3.1.7. Mengenai Masalah Pertanggungjawabannya :

Bahwa pembunuhan dilakukan oleh beberapa orang, karenanya baik dalam tuduhan primair, maupun dalam tuduhan subsidair, demikian pula dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang telah mengaitkan dengan pasal 55 ayat ke 1 KUHP. Namun hendaknya diingat bahwa bentuk penyertaan yang tercantum dalam pasal 55 KUHP meliputi :

- a. Mereka yang melakukan;
- b. Menyuruh melakukan;
- c. Turut serta melakukan;
- d. Menganjurkan.

Manakah dari keempat bentuk di atas yang tepat untuk para pelaku kasus pembunuhan terhadap korban Bd. Menurut hemat penulis, perlu ditegaskan dalam tuduhan maupun dalam diktum putusan pengadilan, untuk penyertaan manakah yang dimaksudkan. Apakah bentuk “menyuruh melakukan”, “turut serta” atau bentuk “menganjurkan”.

Sedang mengenai masalah pidana sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis menyelidiki perkara tersebut memutuskan sebagai berikut : bagi terdakwa I dengan pidana penjara 17 tahun; terdakwa II 15 tahun. dan terdakwa III 12 tahun, dan terdakwa IV selama 15 tahun. Setelah melalui proses pengadilan tingkat pertama, maka memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, termasuk pertimbangan hakim sendiri yang merumuskan bahwa siri' atau tindak pidana yang dilakukan dengan alasan siri' tidak menghapus

kesalahan-kesalahan terdakwa sebagai pelaku siri'. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, alasan siri' sebagai motivasi atas perbuatan para terdakwa merupakan pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atau pidana bagi pelaku siri'.

Majelis hakim tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, mengingat masih terlalu berat dan dirasakan kurang kurang memenuhi rasa keadilan karena tidak mempertimbangkan secara saksama alasan siri' bagi para terdakwa sehingga mereka melakukan pembunuhan terhadap korban Bd.

Pengadilan Negeri Sungguminasa akhirnya memutuskan sebagai berikut :

- Terdakwa I selama 9 (sembilan) tahun;
- Terdakwa II selama 8 (delapan) tahun;
- Terdakwa IV selama 8 (delapan) tahun.

Sedangkan terdakwa III karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dawaan primair, subsidair, dan lebih subsidair, maka terdakwa III dibebaskan dari semua dakwaan.

Pada tingkat Pengadilan Tinggi Makassar, dimana setelah terdakwa - terdakwa mengajukan permohonan banding, maka Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding para terdakwa serta memperbaiki putusan pengadilan negeri Sungguminasa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa I, II, dan IV. Mereka akhirnya dijatuhi hukuman masing-masing 6 (enam) tahun penjara.

Menurut hemat penulis, kalau memang dari hasil keputusan Pengadilan Tinggi Makassar, sudah sependapat bahwa dalam kasus ini adalah bentuk “turut serta” dalam pembunuhan, adalah tepat pula masing-masing pelaku dipidana yang sama, yakni 6 (enam) tahun.

Hal itu sesuai dengan ajaran Pengulia, yaitu bahwa dalam bentuk “turut serta” yang intinya adalah adanya kerja sama erat antara para pelaku. Maka untuk menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat hanya pada perbuatan masing-masing peserta secara satu per satu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya dengan perbuatan-perbuatan pesera lainnya. Melainkan harus dilihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan peserta lainnya adalah sama, karena nya maka tiap-tiap peserta juga bertanggung jawab atas perbuatan peserta lainnya. Dalam bentuk “turut serta” tidak hanya ditentukan oleh faktor bersama-samanya dalam melakukan perbuatan itu, tetapi juga didasarkan pada faktor penginsyafan oleh masing-masing pelaku untuk melaksanakan tujuan yang sama. Prof. Moeljatno juga mengatakan bahwa untuk memenuhi bentuk “turut serta” selain harus dipenuhi syarat objektif, yakni adanya kerja sama yang erat, juga harus dipenuhi syarat subjektif, yakni para peserta itu juga harus mempunyai niat atau maksud untuk menuju ke arah kerjasama dalam mewujudkan delik yang dimaksud.

Dalam kasus tersebut di atas unsur atau syarat objektif telah terpenuhi karena para terdakwa menganggap bahwa mereka telah dipermalukan maka jalan satu-satunya adalah membunuh korban Bd. Demikian pula dengan syarat subjektif, para terdakwa telah mewujudkan

delik pembunuhan dengan terlebih dahulu melakukan kesepakatan-kesepakatan.

Kesaksian yang menyatakan bahwa yang mula-mula mengacungkan parang panjang kepada korban hingga tewas adalah perbuatan yang dilakukan oleh I (Gn), meskipun sebelumnya terdakwa II dan IV telah terlebih dahulu melempari korban dengan batu kali. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa terdakwa I adalah terdakwa utamanya, meskipun pada akhirnya pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa adalah sama, yaitu masing-masing selama 6 (enam) tahun.

### 3.1.8. Mengenai Pertimbangan Hukumnya:

Dalam salah satu diktum pertimbangan hukum Pengadilan Negeri menyatakan bahwa pembunuhan itu dilaksanakan dengan rencana terlebih dahulu seperti yang tercantum dalam dakwaan primair; sedangkan yang dimaksud dengan pengertian direncanakan lebih dahulu adalah bahwa antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih cukup waktu bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan.

Berdasarkan pengakuan terdakwa I, II, dan IV; bahwa karena korban BD telah melakukan *siri*,<sup>7</sup> dan memungkinkan apabila korban hanya dilaporkan ke Polisi masih dapat mengulangi lagi perbuatannya, maka terdakwa I, II, dan IV sepakat untuk membunuh korban, pengakuan terdakwa-terdakwa tersebut didukung berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim menemukan adanya fakta yang cukup waktu bagi tersakwa-terdakwa untuk dengan tenang memikirkan antara maksud membunuh dengan pelaksanaannya; dan ternyata fakta menunjukkan bahwa maksud terdakwa-terdakwa untuk

membunuh Bd dapat terlaksana dengan diketemukannya korban di pos penjagaan eskafator. Dengan berdasarkan keterangan di atas, maka tentunya apabila ditinjau dari segi berpikiran logis, sudah ada rencana terlebih dahulu, setidaknya-tidaknya sebelum melakukan perbuatan itu telah ada "saat" atau jangka waktu di mana mereka baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama memikirkan rencana pembunuhan tersebut. Bagaimana mungkin mereka dapat bersama-sama dan pada waktu yang sama berada di tempat korban. Kebersamaan beradanya di tempat korban itu saja telah menunjukkan bahwa sebelumnya mereka telah berjanji bersama-sama di tempat itu. Kalau hal ini tidak dipikirkan (direncanakan) sebelumnya, maka proses pembunuhannya mungkin tidak akan demikian, yang meskipun ada perlawanan dari korban, akan tetapi hal ini tidak akan seimbang dibandingkan dengan jumlah orang dan alat yang digunakan oleh terdakwa I, II, dan IV. Jadi dengan demikian, tidak ada alasan lain, kecuali memang kematian korban sudah dikehendaki sebelumnya oleh para terdakwa.

Pertimbangan yang lainnya adalah bahwa terdakwa-terdakwa juga terjerat pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yaitu suatu delik penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana yang ditujukan kepada mereka yaitu orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Untuk dapat dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana, maka sedikitnya harus ada dua orang pelaku, yaitu orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan; pertanggung jawaban antara orang yang melakukan adalah sama, tetapi adanya perbedaan peranan yang dilakukan oleh masing-masing orang yang terlibat di dalamnya.

Bahwa dari pertimbangan sebagaimana diuraikan oleh majelis ketika membuktikan unsur-unsur pasal 340 KUHP telah ternyata bahwa terdakwa I berkualitas sebagai orang yang melakukan, yaitu dengan cara memarangi korban hingga meninggal dunia; sedangkan terdakwa II dan IV berkualitas sebagai turut serta melakukan dengan peranan melempari batu di bahagian kepala korban.

Salah satu pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang terpenting adalah bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan, majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang ada pada diri terdakwa I, II, dan IV, maka terdakwa tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal "siri" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung mengatakan bahwa alasan siri' tidak menghapus kesalahan terdakwa-terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa I, II, dan IV harus dinyatakan bersalah dan harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dalam hal menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa-terdakwa.

Menimbang bahwa dalam masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya dan Kabupaten Gowa pada khususnya, masih sangat kental dikenal adanya budaya siri' atau dalam pengertian adanya budaya malu, yaitu adanya perasaan malu yang luar biasa apabila salah seorang anggota keluarganya yang dipermalukan, lebih-lebih dipermalukan dengan perbuatan tidak senonoh yang menyangkut kehormatan dan harga diri seorang wanita. Perasaan malu atau siri' tersebut akan ditebus oleh anggota keluarganya dengan berbagai cara, termasuk cara yang paling

berat, yaitu dengan membunuh si pelaku, bila ternyata siri' tersebut menurut keluarga yang bersangkutan sangat luar biasa dirasakan berat.

Menimbang bahwa sesuai dengan hal tersebut di atas, budaya siri' atau tindak pidana yang dilakukan dengan alasan siri' tidak menghapus kesalahan terdakwa sebagai pelaku siri', menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, alasan siri' sebagai motivasi atas perbuatan terdakwa-terdakwa merupakan pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atau pidana bagi pelaku siri'.

#### 3.1.9. Masalah Pembedaanannya :

Masalah pembedaan itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari maksud dan tujuan Hukum Pidana. Tujuan Hukum Pidana Indonesia secara formil belum diatur dalam perundang-undangan (KUHP) yang hingga kini masih tetap berlaku, tetapi telah tercermin di dalam Rencana Undang-Undang Kitab Hukum Pidana Indonesia yakni di dalam pasal 2, yang menyatakan :

(1) Maksud tujuan pembedaan ialah :

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman Negara, masyarakat dan penduduk;
2. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
3. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana;

(2) Pembinaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan martabat manusia

Ini berarti bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang haruslah memperhatikan kepentingan masyarakat umum tanpa mengabaikan kepentingan terdakwa . Itulah sebabnya hakim sebelum

menjatuhkan putusannya tidak saja harus memperhatikan bukti-bukti yang didapatinya selama dalam persidangan, tapi juga berdasarkan atas bukti-bukti tersebut dia harus mempunyai keyakinan yang mantap bahwa memang benar terdakwa telah melakukan perbuatan pidana seperti yang dituduhkan oleh Jaksa kepadanya. Demikian pula dalam memutuskan perkara pidana yang bermotif *siri*, terlebih dahulu Hakim haruslah mempertimbangkan budaya yang hidup pada masyarakat tersebut. Bahkan dimana perlu Hakim dapat meminta bantuan para ahli untuk memberikan keterangan mengenai sesuatu yang ia ketahui guna kepentingan pemeriksaan tersebut. Hakim tidak selalu terikat dengan keterangan-keterangan yang diberikan saksi ahli itu. Mungkin juga Hakim akan meminta bantuan saksi ahli yang lain guna memberikan keterangan mengenai hal yang sama, bila ia meragukan keterangan saksi ahli yang pertama. Dalam mengadili suatu perkara pidana yang akan di cari adalah suatu kebenaran yang materil dan bukan sekedar formil belaka.

Hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa pun harus pula diperhatikan. dengan demikian putusan yang akan dijatuhkan itu akan dapat mendekati rasa keadilan yang diinginkan oleh masyarakat maupun oleh terdakwa.

Oleh karena itu adalah tepat putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang telah merubah lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai berikut :

Terdakwa I selama 9 ( sembilan) tahun, terdakwa II selama 8 (delapan) tahun dan terdakwa IV selama 8 (delapan) tahun; menjadi masing masing kepada terdakwa I.II dan IV di pidana penjara selama 6 (enam) tahun.



### 3.2. Putusan Pengadilan Negeri Maros no: 32/Pid.B/ 2000/ PN.Maros

#### 3.2.1. Masalah yang Ditinjau :

Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.Pasal 338 dan Pasal 2 (1) UU No 12/Drt/1951.

#### 3.2.2. Putusan Pengadilan :

Pengadilan Negeri : Maros  
Tanggal : 6 Juni 2000  
Nomor : 32/Pid/2000

#### 3.2.3. Duduknya Perkara :

PRIMAIR : Terdakwa H. Bin Par, pada hari Kamis tanggal 20 Desember sekitar pukul 02.00 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 1999, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Mallenreng, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, terdakwa dengan sengaja membunuh lelaki S dan perempuan A ( isteri terdakwa) dengan terlebih dahulu menganiaya berat keduanya, seperti yang diterangkan dalam *visum et repertum*, yakni dengan menusukkan senjata tajam kepada kedua korban berkali-kali hingga mengakibatkan kematiannya .

SUBSIDAIR : Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan primair, telah melakukan pembunuhan terhadap lelaki S dan perempuan A (isteri terdakwa).

3.2.4. Penyelesaian Perkara : Pengadilan Negeri Maros dalam putusannya tanggal 6 Juni 2000, No. 32/Pid.B/2000/PN.Maros.

3.2.4.1. Pertimbangan Hukum :

3.2.4.1.1. Di persidangan, terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah membunuh lelaki S dan perempuan A (isteri terdakwa) pada hari Kamis tanggal 20 Desember 1999 sekitar pukul 02.00 di rumah terdakwa di Dusun Mallenreng, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros;
- Bahwa terdakwa membunuh kedua korban dengan menikam berkali-kali dengan mempergunakan badik;
- Bahwa terdakwa menikam kedua korban karena terdakwa mendapati keduanya sedang bersetubuh di tempat tidur di rumah terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa sedang berada di kebunnya yang bejarak kira-kira 200 meter dari rumah terdakwa, terdakwa mendengar anaknya menangis sehingga terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah sampai di rumahnya, terdakwa menyenter ke tempat tidur dan terdakwa melihat lelaki S dan perempuan A (isterinya) sedang bersetubuh;
- Bahwa pada waktu terdakwa menyenter si korban lelaki S mengambil badiknya yang diletakkan di sampingnya lalu berusaha menikam terdakwa, tetapi

badik lelaki S tersangkut pada selimut, maka terdakwa mencabut badiknya dan menikam kedua korban berkali-kali.

- Bahwa terdakwa berhenti menikam kedua korban dan meninggalkan kedua korban tersebut setelah mengetahui keduanya sudah meninggal;
- Bahwa terdakwa membawa anaknya ke rumah orang tua terdakwa bernama Parehe bin Mallipu;
- Bahwa sesudah terdakwa menceritakan peristiwa tersebut kepada orang tua terdakwa, terdakwa melapor ke Polisi karena disuruh oleh orang tua terdakwa.

3.2.4.1.2. Saksi - saksi yang didengar di muka sidang di bawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. Par bin Mal :

Saksi adalah ayah kandung terdakwa, yang mengetahui bahwa terdakwa melakukan pembunuhan karena saksi diberitahu oleh terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 1999 sekitar pukul 02.00. Pada malam kejadian tersebut terdakwa datang ke rumah saksi dan membawa anaknya serta memberitahukan bahwa ia telah membunuh lelaki S dan perempuan A (isteri terdakwa) dengan menggunakan badik dengan cara menikam

berkali-kali, karena telah mendapati keduanya sedang bersetubuh di rumah terdakwa.

Terdakwa menyatakan kepada saksi bahwa terdakwa meninggalkan kedua korban, setelah terdakwa melihat bahwa kedua korban sudah meninggal. Terdakwa juga menyatakan bahwa ia sendirian saja membunuh kedua korban.

Sesudah saksi menceritakan kejadian tersebut, maka menyuruh terdakwa melapor polisi. Bahwa saksi juga tidak mengetahui bahwa lelaki S sering ke rumah terdakwa berhubungan dengan perempuan A (isteri terdakwa).

Saksi II. Kem bin Lak :

Saksi adalah Kepala Dusun Mallenreng. Saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan karena kakak terdakwa, Lab, melapor pada saksi dan mengetahui bahwa terdakwa H.bin Par telah membunuh seorang laki-laki bernama S dan membunuh pula perempuan A (isteri terdakwa), karena keduanya telah berbuat seperti binatang (berzinah). Setelah menerima laporan, saksi pergi melihat si korban di tempat kejadian yaitu di rumah terdakwa. Saksi melihat mayat kedua korban sedang terbaring di atas tempat tidur dengan luka-luka tusukan dan keduanya sudah meninggal. Setelah melihat mayat korban, lalu saksi

melaporkan kepada Kepala Desa dan secara bersama-sama dengan Polisi mendatangi dan menyaksikan korban di tempat kejadian. Saksi tidak melihat badik di tempat kejadian, saksi tidak pula mengetahui hubungan antara korban lelaki S dengan korban perempuan A sebelum kejadian tersebut.

3.2.4.1.3. Tentang hal-hal yang dituduhkan dalam tuduhan primair :

- Dalam hal ini harus dibuktikan pertama-tama tentang unsur sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang ditentukan oleh Pasal 338 KUHP.
- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah mengetahui dan menghendaki yakni terdakwa akan akibat perbuatannya ;
- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan *visum et repertum* dari dokter bahwa terdakwa telah menikam si korban lelaki S dan perempuan A (isteri terdakwa) berkali-kali dan terdakwa meninggalkan kedua korban setelah terdakwa melihat bahwa kedua korban sudah meninggal, maka Pengadilan Negeri mengambil kesimpulan dan keyakinan bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat perbuatannya yaitu matinya kedua korban tersebut, sehingga

perbuatan terdakwa memenuhi unsur pertama Pasal 338 KUHP.

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa menikam kedua korban berkali-kali maka kedua korban meninggal dunia di tempat kejadian sehingga hilangnya nyawa atau matinya kedua korban adalah akibat langsung dari perbuatan terdakwa menikam berkali-kali kepada kedua korban, sehingga dengan demikian, perbuatan terdakwa memenuhi pula unsur kedua dari Pasal 338 KUHP.
- Karena perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 338 KUHP, maka terdakwa telah terbukti melakukan pembunuhan.

3.2.4.1.4. Terhadap dakwaan subsidairnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya demikian pula berdasarkan fakta dan keterangan para saksi masing-masing sebagaimana diutarakan di muka, serta memperhatikan pula *visum et repertum* tanggal 31 Desember 1999 yang dibuat oleh dokter Hikma dan di Persidangan telah dibacakan kepada terdakwa, dan kesimpulannya diterima baik dan dijadikan sebagai pendapat Pengadilan Negeri sendiri, maka terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa terdakwa H.bin Par telah bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan dalam tuduhan subsidair, yaitu telah

menghilangkan nyawa orang lain. kejahatan mana diuraikan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 Jo. UU no. 12/Drt/1951.

3.2.4.1.5. Dalam menjatuhkan pidana, Pengadilan memperhatikan hal-hal yang memberatkan di samping faktor-faktor yang meringankan.

Yang memberatkan :

- Terdakwa menghilangkan nyawa sekaligus dua orang ;
- Terdakwa melakukan perbuatan main hakim sendiri ;
- Hilangnya nyawa orang tidak dapat dipulihkan kembali.

Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit pemeriksaan persidangan ;
- Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena terdorong oleh harga diri atau *siri* ;
- Terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak.

3.2.4.1.6. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pidana yang dijatuhkan seperti yang akan disebut dalam diktum keputusan ini pantas dan sesuai dengan keadilan.

### 3.2.4.2. Diktum :

1. Menyatakan bahwa terdakwa H.bin Par terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan tanpa hak mempunyai, membawa, dan mempergunakan senjata penikam.
2. Menjatuhkan pidana olehnya itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan bahwa lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
5. Memerintahkan pula supaya barang bukti berupa 2 (dua) bilah badik masing-masing bersarung kayu dirampas untuk dimusnahkan sedang 1 (satu) lembar celana dalam dikembalikan kepada keluarga S. 1 (satu) lembar BH serta 1 (satu) lembar seprei berwarna merah dikembalikan kepada keluarga perempuan A dan *visum et repertum* serta gambar atau foto-foto kedua korban tetap di dalam berkas perkara .
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp.1000 (seribu rupiah).

### 3.2.4.3. Mengenai Masalah Perbuatan Pidananya :

Perkara yang tersebut di atas merupakan delik pembunuhan dan delik itu merupakan delik materil, yakni delik yang menekankan pada akibatnya; jadi dianggap delik tersebut telah timbul. Tetapi hendaknya diingat bahwa dalam perbuatan-perbuatan yang dapat membawa akibat matinya orang dapat dibuktikan bahwa di antara perbuatan dan



matinya orang itu haruslah ada hubungan kausal, haruslah dibuktikan karena perbuatan itulah maka timbul akibat kematian.

Dalam kasus di atas membunuh korban sekaligus 2 (dua) orang tersebut dilakukan oleh 1 (satu) orang saja yaitu terdakwa H. Bin Par, yaitu dengan menikam berkali-kali ke tubuh korban dengan sebilah badik (senjata tajam) hingga kedua korban meninggal, seperti keterangan *visum et repertum* yang dibuat oleh Dr. Hikma tertanggal 31 Desember 1999.

#### 3.2.4.4. Mengenai Masalah Pertanggungjawabannya :

Bahwa pembunuhan dilakukan oleh terdakwa H. bin Par. Baik dalam tuduhan subsidair maupun tuntutan Jaksa perbuatan terdakwa tersebut telah dikaitkan dengan Pasal 338 KUHP, dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur :

1. sengaja,
2. menghilangkan nyawa orang lain;

Kemudian dengan tanpa hak mempergunakan senjata tajam berupa sebilah badik sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951 L.N.Nomor : 78/1951.

- (1) Keterangan-keterangan yang diberikan oleh terdakwa tidak berbelit-belit bahwa : ketika terdakwa melihat kedua korban sedang bersetubuh: tidak ada orang lain atau kekerasan yang memaksa terdakwa untuk menikam kedua korban tersebut sampai mati. Terdakwa sangat marah melihat isterinya bersetubuh dengan laki-laki lain dan hal tersebut menyangkut

harga diri atau *siri*' sehingga dalam membunuh korbannya terdakwa menganggap sedang membunuh "anjing".

- (2) Dari keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi yang pada dasarnya membenarkan bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan dengan cara menikam kedua korban secara berkali-kali dengan mempergunakan badik sehingga korban meninggal dunia. Mengenai "apakah benar-benar telah terbukti adanya kesamaan maksud/niat untuk melakukan perbuatan itu", berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di Persidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa menikam kedua korban berkali-kali maka kedua korban meninggal dunia di tempat kejadian, sehingga Pengadilan Negeri mengambil kesimpulan dan berkeyakinan bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat perbuatannya yaitu matinya kedua korban tersebut.

#### 3.2.4.5. Mengenai Pertimbangan Hukumnya :

Dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan Negeri menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 338 KUHP demikian pula karena terdakwa dengan tanpa hak mempunyai, membawa, dan menggunakan senjata penikam yang ditentukan dan diancam pidana pada Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 ditunjang pula oleh barang

bukti dan *visum et repertum* serta gambar atau foto-foto kedua korban.

Dalam hal menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu dipertimbangkan pula mengenai hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

#### 3.2.4.6. Masalah Pidanaannya :

Di dalam Pasal 2 RUU KUHPidana Indonesia dinyatakan :

1. Maksud tujuan pidana adalah : (1) untuk **mencegah** dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk; (2) untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna; (3) untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana;
2. Pembinaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Ini berarti bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang haruslah memperhatikan kepentingan masyarakat umum tanpa mengabaikan kepentingan terhukum. Di satu pihak tuntutan akan keadilan oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan itu haruslah diperhatikan, dengan tanpa mengabaikan kepentingan terhukum. Itulah sebabnya Hakim sebelum menjatuhkan putusannya tidak saja harus memperhatikan bukti-

bukti yang didapatinya selama dalam persidangan, tetapi juga berdasarkan atas bukti-bukti tersebut, seorang Hakim harus mempunyai keyakinan yang mantap bahwa memang benar terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah dituduhkan Jaksa kepadanya. Bahkan dimana perlu Hakim dapat meminta kepada para ahli untuk memberikan sesuatu yang ia ketahui guna kepentingan pemeriksaan tersebut; bahwa Hakim dapat meminta saksi yang lain guna memberikan keterangan yang sama, bilamana ia meragukan atas keterangan saksi ahli yang pertama. Mengadili suatu perkara pidana, yang akan dicari adalah suatu kebenaran yang materil, bukan sekedar formil belaka.

Hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa pun harus pula diperhatikan. Dengan demikian, putusan yang akan dijatuhkan itu akan dapat mendekati rasa keadilan yang diinginkan oleh masyarakat maupun oleh terdakwa. Dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh H. bin Par ini adalah dilatarbelakangi oleh perasaan malu atau *siri*' karena melihat isteri terdakwa sedang bersetubuh dengan lelaki lain.

Salah satu yang menjadi hal yang meringankan adalah bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena terdorong oleh harga diri atau *siri*' yang dalam pertimbangan Hakim menjadi suatu pertimbangan yang spesifik karena menyangkut pelanggaran norma adat setempat. Menurut Hakim yang mengadili perkara H. bin Par, bahwa kasus terdakwa adalah pelanggaran *siri*', sehingga jika akan

dijatuhkan pidana terhadapnya, maka selayaknya pidana yang dijatuhkan adalah yang sering-an-ringannya.

Olehnya itu, adalah tepat putusan Pengadilan Negeri Maros yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang pidananya lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 4 (empat) tahun.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Dalam penelitian ini ditemukan adanya implementasi hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang bersifat *akomodatif* terhadap nilai budaya yang hidup di dalam masyarakat. Salah satu nilai budaya yang masih tetap hidup di dalam masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Gowa dan Maros, adalah apa yang dikenal sebagai budaya *siri'*. Dalam pengertian umum budaya *siri'* ini dipahami sebagai suatu perasaan malu yang luar biasa apabila ada salah seorang anggota keluarga yang dipermalukan, lebih-lebih apabila dipermalukan dengan perbuatan tidak senonoh yang menyangkut kehormatan dan harga diri seorang wanita. Perasaan malu atau *siri'* tersebut akan ditebus oleh anggota keluarganya dengan berbagai cara, termasuk cara yang paling berat yaitu dengan membunuh sipelaku.

Dua kasus yang muncul pada tahun 2000 di dua daerah sampel (Maros dan Gowa) berkaitan dengan kasus *siri' keluarga* ini. Kasus yang satu berbentuk perselingkuhan (perzinahan) yang melibatkan seorang lelaki dengan isteri orang lain. Sementara kasus lainnya melibatkan seorang lelaki beristeri yang melakukan pelecehan seksual terhadap seorang gadis. Meskipun tingkat keseriusan pelanggaran *siri'* tersebut

berbeda, namun keduanya berujung pada terjadinya solusi yang sama : pembunuhan orang yang melakukan pelanggaran *siri*' tersebut.

Aparat penegak hukum menyadari bahwa tindakan pembunuhan yang melibatkan seorang atau sekelompok orang pelaku karena dorongan *siri*' tidak menghapus kesalahan mereka sebagai pelaku tindak pidana. Namun demikian aspek *siri*' tersebut tetap dipertimbangkan di dalam pengambilan keputusan. Ketiga pengadilan (Pengadilan Negeri Sungguminasa, Pengadilan Negeri Maros, dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan), yang mengadili kedua perkara tersebut semuanya memasukkan dan mempertimbangkan aspek *siri*' sebagai salah satu hal yang meringankan. Hal ini sesuai pula dengan Pasal 27 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Hakim dalam memutuskan perkara haruslah mempertimbangkan nilai budaya yang hidup di daerah setempat.

Meski bersifat akomodatif terhadap realitas budaya setempat, aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi, jaksa, dan hakim, tidak selamanya memiliki kesamaan di dalam tingkat implementasi. Hal ini disebabkan karena *siri*' itu sendiri merupakan nilai yang abstrak yang tidak ada ukurannya secara jelas sebagai pegangan. Hal ini berbeda dengan norma yang memiliki aturan baku seperti undang-undang. Hal ini menyebabkan timbulnya interpretasi yang bermacam-macam pada tingkat implementasi.

Sikap bahwa putusan pengadilan harus mempertimbangkan aspek *siri'* tersebut didukung pula oleh budayawan Sulawesi Selatan yang berpendapat bahwa aspek *siri'* penting menjadi salah satu pertimbangan di dalam rangka penegakan hukum, khususnya dalam mekanisme pengambilan keputusan dalam proses peradilan. Pandangan tersebut didasarkan kenyataan bahwa *siri'* merupakan salah satu nilai yang masih hidup dalam masyarakat Bugis Makassar, bahkan *siri'* dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat mencegah delik pembunuhan itu sendiri apabila ia diarahkan pada hal-hal yang positif.

2. Penelitian ini menemukan pula fenomena masih tetap berlangsungnya tindak pidana berlatar belakang *siri'* dalam kurun waktu tahun 1991 - 2000. Namun demikian, jumlah kasus semacam itu tidak lagi seintensif tahun-tahun sebelumnya. Untuk daerah-sampel Gowa dan Maros hanya ditemukan masing-masing 5 dan 4 kasus dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Bahwa di Kota Makassar polisi sebagai penyidik pertama di tempat kejadian perkara tidak lagi mengklasifikasikan motif-motif pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku, dengan alasan bahwa motif seperti itu akan terungkap dengan sendirinya pada sidang di Pengadilan. Hal ini berbeda dengan dua daerah sampel lainnya. Akibat tidak adanya identifikasi awal motif *siri'* pada tingkat penyidikan dan tidak tercantum di dalam berkas BAP, maka pada tingkat selanjutnya pun tidak ditemukan adanya pembunuhan bermotif *siri'* selama kurun waktu yang sama.



Kecenderungan menurunnya delik pembunuhan bermotif *siri*' merupakan salah satu dampak dari semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, yang antara lain terwujud di dalam menurunnya tindakan main hakim sendiri. Selain itu adanya fenomena transformasi budaya lokal ke arah budaya nasional dan budaya global.

#### 4.2. Saran

1. Kenyataan menunjukkan nilai-nilai budaya *siri*' masih tetap hidup di dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Dalam keadaan semakin terbukanya rekrutmen aparat penegak hukum dari berbagai daerah di Indonesia, maka pemahaman budaya *siri*' ini perlu menjadi salah satu orientasi di dalam pembinaan karakter (*character building*) penegak hukum di Sulawesi Selatan.
2. Melihat adanya kecenderungan pengabaian motif *siri*' di dalam pencatatan penyidik tingkat pertama (polisi) mengakibatkan rancunya penelusuran motif tersebut pada tingkat selanjutnya. Disarankan agar pihak kepolisian memperhatikan aspek-aspek tersebut sejak awal. Selain itu, pembinaan kesadaran hukum kepada masyarakat perlu lebih diintensifkan terutama berkaitan dengan kebiasaan main hakim sendiri. Hal ini harus diimbangi dengan perlunya ditingkatkan kedisiplinan aparat penegak hukum yang menjamin adanya perlakuan adil terhadap subjek hukum guna menghindari kecenderungan main hakim sendiri sebagai akibat dari kurang percayanya masyarakat terhadap moralitas penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Hamid. 1985. *Manusia Bugis Makassar, Suatu Tinjauan Historis Terhadap Pola Tingkah Laku dan Pandangan Hidup Manusia bugis Makassar*. Inti Idayu Press. Jakarta.
- Afandi, Wahyu, 1984. *Aneka Putusan Hakim Bismar Siregar*. Alumni, Bandung.
- Ahmad Kamri. 1996. *Budaya Siri' di Sulawesi Selatan sebagai Pola Tataan Hidup (Laporan Penelitian)* tidak dipublikasikan. Bimbingan Prof. Koesnadi Hardjasoemantri. S-2 UNDIP. Semarang.
- Ahmad, Qadiry, Abdullah. 1993. *Manusia dan Kejahatan*, Al Kautsar. Jakarta.
- Anthon, A., 1997. *Transformasi Nilai-Nilai Budaya Tradisional pada Kesenian Sulawesi Selatan Masa Kini (Makalah disajikan pada Musyker Daerah T.,I Sul-Sel, yang dilaksanakan di Ujung Pandang, tanggal 20-22 Februari 1997)*.
- \_\_\_\_\_, 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Arief, Nawawi, Barda, 1994. *Perbandingan Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1991. *Upaya Non-Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Seminar Kriminologi VI. UNDIP. Semarang.
- \_\_\_\_\_, 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Ananta. Semarang.
- \_\_\_\_\_, 1994. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*. Pidato Pengukuhan Sebagai Guru besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- \_\_\_\_\_, 1994. *Perbandingan Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Bouman. P.J., 1976. *Ilmu Masyarakat Umum*. Pembangunan. Jakarta.
- Elrick. Machrup (editor). 1995. *Kapita Selektta Hukum: Mengenang Almarhum Prof. H. Oemar Seno Adji*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

- Exner, Franz, Punishment (artikel dari Roeslan Saleh), 1997 Program S2. Ilmu Hukum UNDIP. Semarang.
- Farid, Andi Zainal Abidin, 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Paraminya Paramita. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1983. *Persepsi Orang Bugis, Makassar Tentang Hukum, Negara, dan Dunia Luar*. Alumni Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bagian Pertama. Alumni. Bandung.
- Friedmann, W., 1993. *Teori dan Filsafat Hukum*. Grafindo. Persada. Jakarta.
- Gazalba, Sidi. 1974. *Antropologi Budaya II*. Bulan Bintang. Jakarta.
- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Cultures*. Basic Books Inc. Publisher. New York.
- Hadi. Sutrisno. 1986. *Metodologi Research 1*. UGM. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1990. *Metodologi Research 2*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Hadikusuma. Hilman. 1984. *Hukum Pidana Adat*. Alumni. Bandung.
- Hadjon, Philipus. M. dan Peter Mahmud Marzuki. 1997. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Makalah, Puslitbang. Hukum Lembaga Penelitian Unair Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Unair. Surabaya.
- Hamzah, Andi. 1984. *Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*. Ghalia. Indonesia. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1992. *Hukum Pidana Politik*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1991. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Harsono, HS., C.I., 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan. Jakarta.
- Hardiwinoto, Soekoco. 1995. *Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum*. UNDIP. Semarang.
- Johnson, Paul, Doyle, 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. (di-Indonesia-kan oleh Robert. L). Gramedia. Jakarta.

- Judiantoro dan Widodo, Harsono. 1983. *Mencari Hukum Suatu Pemikiran Alumni*. Bandung.
- Kern. R.A., 1993. *I Lagaligo*. Gajah Mada University Press. Jakarta.
- Koeswadji, Hermien, Hadiati. 1984. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-Asas Kasus dan Permasalahannya*. Sinar Wijaya. Surabaya.
- Koeswira, S., 1991. *Teori-teori Kepribadian*. Eresco. Jakarta.
- Kramer Sr. A.L.N., 1950. *Kamus Kecil Indonesia-Belanda dan belanda-Indonesia*. Gravenhage. Jakarta.
- Kusuma, Mulyana, W., 1983. *Kejahatan, Penjahat, dan Reaksi Sosial*. Alumni. Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1982. *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Lamintang. P.A.F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.
- Lerner, Daniel, 1983. *Memudarnya Masyarakat Tradisional*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Lev. Daniel, S. 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia*. LP3S. Jakarta
- Loqman. Loebby. 1993. *Delik Politik di Indonesia*. IND-HILL. CO. Jakarta.
- Machmud. Hasan. A., 1976. *Silasa (Setetes Embun di Tanah Gersang)*. Yayasan Kebudayaan Sulawesi Tenggara. Ujung Pandang.
- Mahadi. 1991. *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak PR tahun 1854*. Alumni. Bandung.
- Mansuri, Suparman dkk., 1995. *Pelecehan Seksual: Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*. UII. Yogyakarta.
- Marmusudjono, Sukarton. 1989. *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*. Garuda Metropolitan Press. Jakarta.
- Marsuki. Laica. 1995. *SIRI' Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar*. (Sebuah Telaah Filsafat Hukum). Hasanuddin University Press. Ujung Pandang.
- Mertokusumo, Sidigno. 1985. *Mengenal Hukum*. Liberty. Yogyakarta.

- Moein M. G.A. 1997. *Menggali Nilai Sejarah Kebudayaan Sulselra*, SKU Makassar Press. Ujung Pandang.
- Molejatno, 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jogjakarta.
- \_\_\_\_\_, 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. PT. Bina Aksara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1994. *KUHP*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Muladi, 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni. Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1992. *Lembaga Pelepasan Bersyarat*, Alumni Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1990. *Proyeksi Hukum Pidana Material di Masa Datang*. (Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Fakultas Hukum). UNIDP, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Arief. Nawawi Barda, 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Mustafa, Yahya, Moch. Dkk. (editor). 2003. *Siri' dan Passe. Harga Diri orang Bugis, Makassar, Mandar, Toraja*. Pustaka Refleksi. Makassar.
- Pauls, Baut, & Herman Bany, K., 1988. *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*, YLBH, Jakarta.
- Pelras, Christian, 1996. *The Bugis*, Blackwel Publisher.
- Peters. A.A. G. 1990. *Hukum dan Perkembangan Sosiologi Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1988. *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*. Lieberty. Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1977. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni. Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1988. *Sosiologi Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Persahi, Jakarta.

- \_\_\_\_\_, 1991. *ILmu Hukum*. Citra Aditya Sakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, dan Tabah, Anton, 1993. *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta.
- Rahim, Rahman, 1992. *Nilai-nilai utama Kebudayaan Bugis*, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang.
- Saleh, Ruslan, 1984. *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1995. *Masih Saja Tentang Kesalahan*, Karya Dunia Fikir. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1995. *Menahan Diri Disamping Teliti dalam Menggunakan Hukum Pidana*, Program S2 Ilmu Hukum UNDIP, Semarang.
- Singarimbun, Masri, dan effendi, Sofian, 1993. *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Siregar, Bismar, 1983. *Berbagai Segi Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1983. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1994. *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1988. *Identifikasi Hukum Positif Tidak Tertulis Melalui Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Ind. Hill-Co. Jakarta.
- Mahmudji, Sri, 1986. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.
- Soemitro, Hanitidjo, Ronny, 1983. *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1990. *Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik*, Agung, Semarang.

\_\_\_\_\_, 1985. *Studi Hukum di Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1984. *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*. Alumni. Bandung.

Soesanto, L.S., 1995. *Kriminologi*, UNDIP, Semarang.

Soesilo, 1984. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politesia, Bogor.

Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sugangga, IGN, 1995. *Implementasi Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional dan Pada Pembangunan Jangka Panjang Kedua*,. Orasi Ilmiah dalam Rangka Dies Natalis Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

Sutherland, dan Cressey, 1974. *Control of Crime* (disadur oleh Sudjono) Tarsita, Bandung.

Sutopo, 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Penelitian dan Lokakarya Bagi LSM dalam Proses Evaluasi Partisipatif (Manual)*, Yayasan Indonesia Sejahtera, Solo.

Trisna, R. Mr. 1959. *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta.

Van Vollehoven, C. 1981. *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*. Djambatan, Jakarta.

Rancangan Undang-Undang KUHP Baru, 1983. Departemen Kehakiman, Jakarta.

Surat Kabar Harian :

- Harian Kompas
- Harian Suara Merdeka
- Harian Jawa Pos
- Harian Fajar
- Harian Republika
- Harian Surya

LAMPIRAN I  
SALINAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

P U T U S A N

Nomor : 84/PID.B/2000/SUNGG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili Perkawa pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. GANNA DG. NAI. Lahir di Kp.Borong Bulu tanggal 5 Mei 1960, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kp.Borong Rappo Desa Sakkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, agama Islam, pekerjaan Pedagang: .....
2. BOHARI DG. TANGNGA. Tempat lahir Bontoramba, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kp. Bontoramba, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, agama Islam, pekerjaan tani: .....
3. SAHABA DG. LAWA. Tempat lahir Borongkaluku, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kp.Borong Bulu Desa Sakkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, agama Islam, pekerjaan tani: .....
4. RAJU DG NGITUNG. Tempat lahir Borongrappo, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Kp.Lantebung, Desa Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, 39582\*1pekerjaan tukang gigi: .....

Para terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang dilakukan oleh :

1. Penyidik, khusus untuk Terdakwa I GANNA DG.NAI dan Terdakwa II BOHARI DG TANGNGA sejak tanggal 13 April 2000 s d tanggal 2 Mei 2000 sedangkan untuk Terdakwa III SAHABA DG LAWA dan Terdakwa IV RAJU DG NGITUNG sejak tanggal 16 April 2000 s d tanggal 5 Mei 2000: .....
  2. Diperpanjang Kepala Kejaksaan Negeri Sungguminasa khusus Terdakwa I GANNA DG NAI dan Terdakw II BOHARI DG TANGNGA sejak tanggal 3 Mei 2000 s d tanggal 9 Juni 2000, sedangkan khusus untuk Terdakwa III SAHABA DG LAWA dan Terdakwa IV RAJU DG NGITUNG sejak tanggal 6 Mei 2000 s d 9 Juni 2000: .....
  3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2000 s d 26 Juni 2000: .....
  4. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 27 Juni 2000 s d 26 Juli 2000: .....
  5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 27 Juli 2000 s d sekarang: .....
- Pengadilan Negeri tersebut : .....
- Telah membaca berkas perkara dan berita acara perkara tersebut: .....
- Telah memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 12 September 2000 yang



pada pokoknya menuntut supaya Majelis yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I GANNA DG.NAI. terdakwa II BOHARI DG.TANGNGA. terdakwa III SAHABA DG. LAWA. terdakwa IV RAJU DG.NGITUNG bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 sesuai dengan dakwaan Primer: .....

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa :

- GANNA DG.NAI dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun potong tahanan: .....

- BOHARI DG. TANGNGA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun potong tahanan: .....

- SAHABA DG. LAWA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun potong tahanan: .....

- RAJU DG.NGITUNG dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun: .....

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) parang panjang berhulu kayu lengkap dengan sarungnya: .....

- 1 (satu) bilah pisau dapur lengkap dengan sarungnya: .....

- 4 (empat) buah batu kali: .....

Dirampas untuk dimusnahkan: .....

4. Menetapkan supaya para terpidana dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) : .....

Memperhatikan pula pembelaan/pemintaan para terdakwa yang pada pokoknya menyesali akan perbuatannya dan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya. khusus terdakwa III SAHABA DG.LAWA mohon dibebaskan dari hukuman karena tidak ikut melakukan pembunuhan tersebut: -----

Menimbang, bahwa sesuai dakwaan Penuntut Umum bertanggal 6 Juni 2000 nomor Register perkara : PID-28 SNGGU 0600. para terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

#### Primair

Bahwa mereka terdakwa I GANNA DG. NAI. II. BOHARI DG. TANGNGA. III. SAHABA DG. LAWA. dan terdakwa IV. RAJU DG. NGITUNG baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Selasa tanggal 11 April 2000 sekitar 23.00 Wita. setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2000 di Kampung Borongbulo Desa Sakkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa ataupun di salah satu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang mengakibatkan lelaki BUNDU DG. PAUJUNG meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Sebelum peristiwa tersebut terjadi terdakwa I Ganna Dg. Nai pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar jam 18.00 Wita Ketika sedang berada di Kampung Lantebung Desa Pakkatto mendapat penyampaian dari Yati Dg. Tarring (saudara terdakwa I) bahwa lelaki Bundu Dg.Paujung telah berbuat kurang ajar terhadap perempuan Kasmawati karena telah memeluknya secara paksa ketika menjaga warungnya di Kp. Lantebung sehingga terdakwa I berang/marah karena merasa dipermalukan dan dipandang sebagai *siri* dan karena emosinya ingin membunuh lelaki Bundu Dg. Paujung (korban). -----

- Setelah mengetahui hal tersebut di atas, terdakwa I GANNA DG. NAI pulang ke rumahnya di Kp. Borongrappo kemudian memanggil lelaki DG NYENKKA dan menghubungi terdakwa II BOHARI DG. TANGNGA (orang tua perempuan KASMAWATI) di Kp. Bontoramba dan memberitahukan kejadian yang dialami anaknya, atas penyampaian itu dengan spontan terdakwa II BOHARI DG TANGNGA berkata, sebaiknya BUNDU DG PAUJUNG dibunuh: -----
- Selanjutnya pada sekitar jam 21.00 wita terdakwa I GANNA DG. NAI bersama-sama dengan terdakwa II BOHARI DG.TANGNGA dan DG NYENKKA berboncengan motor bertiga menemui lelaki H.RATE selaku Ketua Forum Kamtibmas di rumahnya di Kp.Bontomanai dengan maksud menyampaikan perbuatan BUNDU DG. PAUJUNG (korban) yang tidak terpuji itu, lalu ditanggapi oleh H.RATE dengan mengatakan " kenapa BUNDU DG PAUJUNG tidak dibunuh ketika setelah selesai berbuat kurang ajar terhadap keponakanmu. dan supaya kejadian ini dilaporkan ke Polisi: -----
- Setelah mendengar saran dari H.RATE, terdakwa I GANNA DG.NAI bersama-sama dengan terdakwa II BOHARI DG.TANGNGA dan DG NYENKKA kembali ke rumah terdakwa I dan sudah didapati banyak orang berkumpul di antaranya lelaki KASIM, SAHABA DG. LAWA (terdakwa III), RAJU DG. NGITUNG (terdakwa IV) dan masih banyak lagi orang yang tidak diketahui identitasnya, kemudian mereka terdakwa secara bersama-sama merundingkan tentang saran dari H.RATE agar menyerahkan BUNDU DG PAUJUNG ke Polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, akan tetapi mereka terdakwa dan semua yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan "apabila hanya diserahkan kepada Polisi maka BUNDU DG PAUJUNG (korban) masih bisa mengulangi perbuatannya", sehingga terdakwa I GANNA DG.NAI dengan spontan mengatakan kalau begitu dibunuh saja, kemudian mereka terdakwa merencanakan pembunuhan terhadap lelaki BUNDU DG PAUJUNG.
- Selanjutnya mereka terdakwa mendatangi rumah lelaki NURDIN DG. NGALLE dan mengatakan keberadaan anak mantunya (BUNDU DG.PAUJUNG) di rumahnya, tetapi yang dicari oleh mereka terdakwa tidak ada di rumah itu.
- Kemudian mereka terdakwa yang masing-masing sudah membekali dirinya parang panjang dan senjata tajam lainnya yang akan digunakan sebagai alat untuk melakukan pembunuhan mencari lelaki BUNDU DG PAUJUNG ke rumah tempat penjagaan alat berat (eskapator) di sekitar penambangan pasir di Kampung Borongbulo, dan mendapati korban bersama-sama dengan BALLACO DG. NGITUNG, KADIR DG. REWA, PANYIKI DG. PATA dan BOY sedang tidur.
- Setelah mengetahui BUNDU DG. PAUJUNG berada di tempat tersebut di atas lalu mereka terdakwa mengatur posisi secara berpencar dan mendekati korban dan tidak lama kemudian mendengar bunyi lemparan batu ke tempat korban, lalu terdakwa II BOHARI DG TANGNGA menikam korban dari arah belakang dengan menggunakan senjata penusuk berupa pisau, sedang terdakwa III SAHABA DG. LAWA dan terdakwa IV RAJU DG. NGITUNG serta lelaki DG NYENKKA dan KASIM (perkaranya diajukan tersendiri) menganiaya korban secara bersama-sama dengan menggunakan parang panjang, ternyata korban masih dapat lari sehingga terdakwa I GANNA DG. NAI mengejar korban lalu menebasnya dengan menggunakan parang panjang berulang-ulang kali dari arah belakang yang mengakibatkan korban tidak berdaya dan jatuh namun terdakwa I GANNA DG NAI tidak juga menyurutkan perbuatannya bahkan tetap memarangi tubuh korban hingga tidak bergerak lagi.

- Akibat pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu yang dilakukan mereka terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama lelaki BUNDU DG PAUJUNG mengalami luka berat dan meninggal dunia seperti yang terurai dalam visum et repertum dari dr. Verra Mamahit, dokter Puskesmas Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa Nomor 03/VER/PK/BTM/IV/2000 tanggal 20 April 2000, yang telah memeriksa korban BUNDU DG. PAUJUNG.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

#### Subsidiar

Bahwa mereka terdakwa I GANNA DG.NAI, terdakwa II BOHARI DG TANGNGA, terdakwa III SAHABA DG. LAWA, dan terdakwa IV RAJU DG NGITUNG baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada waktu dan tempat seperti yang tersebut dalam dakwaan primair di atas, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dalam hal ini lelaki BUNDU DG. PAUJUNG, dengan cara-cara sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan primair yaitu ketika mereka terdakwa per. KASMAWATI (anak kandung terdakwa II) dipeluk secara paksa oleh Lk. BUNDU DG.PAUJUNG di warungnya, mereka terdakwa merasa dipermalukan karena dipandang sebagai *siri* kemudian mencari dan mendatangi korban di rumah tempat penjemputan eskapator (alat berat) di sekitar penambangan pasir di Kampung Borongbulu.

Selanjutnya mereka terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama memarangi tubuh korban berulang-ulang kali sampai tidak berdaya sama sekali, akibatnya korban mengalami luka berat dan meninggal dunia sebagaimana terurai dalam visum et repertum dari dr. Verra Ma'hahit, dokter Pemerintah pada Puskesmas Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa Nomor : 03/VER/PKS/BTN/IV/2000 tanggal 20 April 2000. Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

#### Lebih Subsidiar

Bahwa mereka terdakwa I GANNA DG NAI, II BOHARI DG TANGNGA, III SAHABA DG LAWA dan IV RAJU DG NGITUNG baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada waktu dan tempat seperti yang tersebut dalam dakwaan primair di atas, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu terhadap lelaki BUNDU DG.PAUJUNG, sehingga mengakibatkan kematian bagi korban, yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana diuraikan pada dakwaan primair, akibat penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu oleh mereka terdakwa, korban BUNDU DG PAUJUNG mengalami luka berat dan meninggal dunia sebagaimana terurai dalam visum et repertum dr. Verra Ma'hahit, dokter Pemerintah pada Puskesmas Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa Nomor : 03/VER/PKS/BTN/IV/2000 tanggal 20 April 2000. Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis telah memberikan kesempatan ini kepada para terdakwa: -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan bukti-bukti berupa saksi-saksi dan barang bukti berupa 2 (dua) parang panjang berhulu kayu lengkap dengan sarungnya. 1 (satu) bilah pisau dapur lengkap dengan sarungnya. dan 4 (empat) buah batu kail: -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I NURDIN DG. NGAWING

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2000 sekitar pukul 11 malam datang banyak orang termasuk terdakwa I GANNA DG NAI ke rumah saksi mencari korban BUNDU DG PAUJUNG:

- Bahwa pada malam itu terdakwa I tersebut mengatakan untuk membunuh korban karena tidak ada harganya:.....

- Bahwa saksi melihat terdakwa I membawa parang:.....

- Bahwa pada malam itu juga BUNDU DG. PAUJUNG dibunuh:.....

- Bahwa saksi melihat korban tersebut dibunuh dalam keadaan terlentang kaki putus dan langsung mati ditempat:.....

2. Saksi II. ABD. KADIR DG. REWA.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2000 sekitar pukul 21.00 wita saksi bersama-sama korban BUNDU DG. PAUJUNG. DG. PATA. BALLACO. DG. NGITUNG dan BOY tidur di Pos penjagaan eskafatur:.....

- Bahwa kemudian datang orang banyak mencari BUNDU DG. PAUJUNG:....

- Bahwa karena keadaan gelap saksi hanya melihat terdakwa I GANNA DG. NAI yang membawa parang bersama orang banyak pergi ke arah tempat terbunuhnya BUNDU DG. PAUJUNG:.....

- Bahwa saksi tahu BUNDU DG. PAUJUNG telah mati terbunuh karena diketahui oleh lelaki Sijaya :

3. Saksi III KASMAWATI BINTI BOHARI

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 bulannya saksi lupa tahun 2000 sekitar pukul 17.00 Wita di dalam warung tante saksi tiba-tiba datang korban BUNDU DG PAUJUNG memeluk saksi dari belakang kemudian saksi menyikutnya sampai bisa terlepas : .....

- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada tentunya tersebut, tapi saksi YATI DG. TARRING mengatakan supaya jangan bilang kepada siapa saja mungkin korban tersebut mabuk : .....

- Bahwa keesokan harinya korban DG PAUJUNG datang lagi dan memeluk saksi dari belakang kemudian memegang buah dada saksi dan mendorongnya saksi ke atas tempat tidur (tempat jualan) dan berusaha membuka membuka celana saksi kemudian saksi mengambil botol dan memukulkannya ke BUNDU DG PAUJUNG sampai bisa terlepas : .....

- Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah, setelah sampai di rumah saksi memberi tahu tantenya, kemudian tantenya tersebut marah sekali dan selanjutnya tidak tahu lagi apa yang terjadi : .....

- Bahwa saksi baru tahu BUNDU DG. PAUJUNG meninggal pada malam Rabu setelah di Kantor Polisi diberitahu Polisi : .....

- Bahwa pada malam kejadian saksi melihat para terdakwa berkumpul di rumah paman saksi GANNA DG. NAI (terdakwa I): .....

4. SAKSI IV. YATI DG. TARRING

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2000 sekitar pukul 17.00 Wira saksi III KASMAWATI pulang ke rumah dan menangis mengatakan bahwa BUNDU

DG.PAUJUNG telah memeluknya. kemudian saksi katakan pada KASMAWATI supaya jangan bilang-bilang karena kalau demikian bisa-bisa laki-laki tersebut dibunuh : .....

- Bahwa keesokan harinya KASMAWATI datang lagi dan menangis mengatakan bahwa DG PAUJUNG datang lagi dan memeluk KASMAWATI dari belakang dan memegang buah dadanya kemudian KASMAWATI didorong ke tempat tidur namun KASMAWATI mengambil botok dan memukulkannya kepada DG.PAUJUNG sehingga KASMA bisa lolos : .....

- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada suaminya RAJU DG. NGITUNG (terdakwa IV) selanjutnya juga memberi tahu GANNA DG.NAI (terdakwa I) selanjutnya tidak tahu lagi apa yang terjadi : .....

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan : .....

5. SAKSI V. TONGGANG DG. NASSA

- Bahwa pada malam yang saksi lupa tanggal dan bulannya saksi melihat terdakwa I GANNA DG. NAI lewat di depan rumahnya dan bilang "siri".

- Bahwa kemudian saksi menyusul, namun belum sampai di tempat kejadian GANNA sudah pulang dan GANNA bilang pulang saja : .....

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membunuh BUNDU DG PAUJUNG: .....

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan : .....

6. SAKSI VI. MUHIDDIN SIJAYA

- Bahwa saksi baru tahu tentang kejadian keesokan harinya setelah diberi tahu oleh Hansip kira-kira pukul 09.00 Wita : .....

- Bahwa saksi pergi ketempat kejadian, tetapi korban sudah tidak ada disana : .....

- Bahwa saksi tahu sebab terjadinya pembunuhan adalah masalah siri : .....

- Bahwa saksi baru tahu korban BUNDU DG PAUJUNG dibunuh oleh para terdakwa setelah mendengar laporan tersebut : .....

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan : .....

7. SAKSI VII. H.BACHTIAR DG.RATE

- Bahwa sebelum kejadian kira-kira pukul 17.00 Wita YATI DG. TARRING datang ke rumah saksi selaku Ketua Forum Komunikasi melaporkan bahwa anaknya dipeluk oleh BUNDU DG. PAUJUNG kemudian saksi menyarankan supaya melaporkannya ke Polisi : .....

- Bahwa kemudian kira-kira pukul 20.00 Wita datang NYENKA, GANNA (terdakwa I) dan BOHARI (terdakwa II) melaporkan hal yang sama kemudian saksi menyarankan untuk melaporkannya pada Polisi : .....

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan : .....

8. SAKSI VIII. YUSUF DG. NAI

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12, saksi lupa bulannya pada tahun 2000 sekitar pukul 23.00 Wita, ketika saksi di Pos Ronda bertugas kemudian datang para terdakwa dan mengatakan bahwa PAUJUNG sudah meninggal : .....

- Bahwa pada saat saksi di Pos Ronda, saksi melihat delapan orang lewat di depan Pos Ronda : .....

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan : .....

9. SAKSI IX. PANYIKI DG PATA

- Bahwa pada hari Rabu tanggal dan bulannya saksi lupa tahun 2000 kira-kira pukul 23.00 Wita. ketika saksi bersama dengan REWA. ITUNG. PATA. dan BOY tidur di Pos Penjagaan eskapator terbangun karena ada lemparan batu dan terdengar suara GANNA (terdakwa I) bilang "siri".
  - Bahwa saksi melihat GANNA dengan banyak temannya tetapi saksi tidak kenal:
  - Bahwa saksi melihat sendiri DG PAUJUNG dibunuh GANNA: .....
  - Bahwa saksi tidak tahu apa yang dipakai GANNA untuk membunuh : .....
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi para terdakwa menyatakan tidak keberatan.

10. SAKSI X. BALLACO DG.NGITUNG

- Bahwa pada malam Rabu tanggal dan bulannya saksi sudah lupa tahun 2000 kira-kira pukul 23.00 Wita. BUNDU DG PAUJUNG telah dibunuh GANNA bersama 6 (enam) orang temannya di Kampung Borongbulo: .....
- Bahwa saksi melihat GANNA membunuh PAUJUNG dengan menggunakan parang : .....
- Bahwa saksi menyaksikan kejadian tersebut di Pos Penjagaan bersama ITUNG. HAYA. dan BOY : .....

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di Persidangan terdakwa I GANNA DG NAI menerangkan pada pokoknya :

Terdakwa I. GANNA DG. NAI

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2000 pukul 23.00 Wita di tempat penjagaan eskafator di Kampung Borongrappo terdakwa bersama dengan Terdakwa II. BOHARI DG. TANGNGA dan Terdakwa IV. RAJU DG. NGITUNG telah membunuh BUNDU DG. PAUJUNG dengan menggunakan batu dan parang : .....
- Bahwa pembunuhan tersebut disebabkan oleh perbuatan BUNDU DG. PAUJUNG yang telah memeluk dengan paksa keponakannya yaitu anak dari Terdakwa II. BOHARI DG. TANGNGA yang bernama KASMAWATI pada hari Selasa tanggal 11 April 2000 tersebut sekitar pukul 19.00 Wita : .....
- Bahwa karena perbuatan korban BUNDU DG. PAUJUNG tersebut membuat Terdakwa I. Terdakwa II. Bohari Dg. Tangnga dan Terdakwa IV. Raju Dg. Ngitung marah kemudian memutuskan untuk membunuh korban tersebut :
- Bahwa setelah para terdakwa tersebut berembuk, maka mereka bertiga berangkat mencari Bundu Dg. Paujung di rumahnya, tetapi tidak ada kemudian terdakwa bertiga mencarinya ke tempat penjagaan eskafator di Kampung Borongrappo dan menemukan korban Bundu Dg. Paujung sedang tidur : .....
- Bahwa kemudian korban yang sedang tidur tersebut dipukul dengan batu korban terbangun dan mengamuk kemudian terdakwa parangi sesudah itu korban lari, karenanya Terdakwa I. Terdakwa II dan Terdakwa IV memburunya dan menebasnya dengan parang hingga korban tidak bergerak lagi : .....

Menimbang, bahwa Terdakwa II Bohari Dg. Tangnga menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa II. BOHARI DG. TANGNGA

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2000 Terdakwa I. GANNA DG. NAI bersama DG. NYENGKA datang ke rumah terdakwa memberitahukan bahwa BUNDU DG. PAUJUNG telah memeluk paksa KASMAWATI. kemudian terdakwa bilang kalau begitu dia harus dibunuh : -----
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan RAJU DG. NGITUNG kumpul di rumah Terdakwa I. GANNA DG. NAI dan bersepakat untuk membunuh BUNDU DG. PAUJUNG : -----
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan RAJU DG. NGITUNG di rumah Terdakwa I. GANNA DG. NAI dan bersepakat untuk membunuh BUNDU DG. PAUJUNG : -----
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Terdakwa II dan Terdakwa IV pergi mencari korban BUNDU DG. PAUJUNG di rumahnya tetapi karena tidak ada mereka mencarinya di tempat penjagaan eskafator dan menemukan BUNDU DG. PAUJUNG sedang tidur. selanjutnya Terdakwa II melempar DG. PAUJUNG dengan batu sehingga Dg. Paujung terbangun dan mengamuk : -----
- Bahwa kemudian Dg. Paujung tersebut diparangi oleh Terdakwa I. selanjutnya Dg. Paujung lari dan dikejar oleh ketiga terdakwa : -----
- Bahwa belum sampai Terdakwa II di tempat Paujung. Paujung sudah meninggal dibunuh oleh Terdakwa I : -----

Menimbang, bahwa Terdakwa III. SAHABA DG. LAWA menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa III. SAHABA DG. LAWA

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2000 pukul 17.00 Wita. terdakwa diberitahukan oleh RAJU DG. NGITUNG dan isterinya YATI bahwa KAMAWATI dipeluk paksa oleh BUNDU DG. PAUJUNG. kemudian pulang ke rumah dan istirahat : -----
- Bahwa pada hari tersebut sekitar pukul 23.00 Wita. terdakwa tahu BUNDU DG. PAUJUNG mati terbunuh dari orang-orang yang lewat di depan rumah :
- Bahwa kemudian terdakwa pergi mengamankan diri di Kantor Polisi karena rumahnya dilempar batu oleh keluarga PAUJUNG dan mengatakan bunuh juga keluarganya sehingga terdakwa merasa ketakutan : -----
- Bahwa terdakwa bertetangga dengan Paujung dan yang membunuh PAUJUNG adalah kemenakan terdakwa : -----

Menimbang, bahwa Terdakwa IV. RAJU DG. NGITUNG menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa IV. RAJU DG. NGITUNG

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2000 sekitar pukul 17.00 Wita. terdakwa diberitahu oleh isterinya (YATI DG. TARRING) bahwa KASMAWATI telah dipeluk paksa oleh BUNDU DG. PAUJUNG : -----
- Bahwa terdakwa sangat marah dan pergi memberitahukan GANNA tentang hal tersebut. GANNA bilang itu perbuatan binatang. orang itu harus dibunuh : -----

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Terdakwa II dan Terdakwa IV berembuk untuk membunuh Paujung : -----
- Bahwa kemudian para Terdakwa tersebut pergi mencari Paujung di rumahnya tetapi karena tidak ada di rumahnya langsung mencarinya ke tempat penjagaan eskafator : -----
- Bahwa mereka menemukan Paujung di tempat tersebut kemudian GANNA menyenternya sementara Terdakwa IV melempar batu ke arah Paujung : -----
- Bahwa kemudian Paujung mengamuk lalu GANNA parangi kemudian Paujung lari dan Terdakwa bertiga memburunya. tetapi sebelum Terdakwa IV sampai. GANNA mengatakan Paujung sudah meninggal : -----
- Bahwa pada saat mereka memburu Dg. Paujung. Gannalah yang pertama sampai dan langsung menebas Paujung sampai tidak bisa bergerak lagi : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan, baik dari keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 April 2000 sekitar pukul 23.00 Wita di Kampung Borong Bulo Desa Sakkolia, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, Terdakwa GANNA DG. NAI, BOHARI DG. TANGGA, RAJU DG. NGITUNG telah melakukan pembunuhan terhadap korban BUNDU DG. PAUJUNG : -----
- Bahwa benar pembunuhan tersebut dilakukan dengan menggunakan parang panjang, pisau dapur dan batu kali : -----
- Bahwa benar pembunuhan itu dilakukan karena perbuatan BUNDU DG. PAUJUNG yang telah memeluk dengan paksa serta meremas buah dada KASMAWATI, sehingga membuat para terdakwa tersebut sangat marah karenanya : -----
- Bahwa benar sebelum pembunuhan tersebut para terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I. GANNA DG. NAI berembuk untuk membunuh BUNDU DG. PAUJUNG : -----
- Bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut di atas kira-kira pukul 23.00 Wita, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV bersama-sama telah membunuh BUNDU DG. PAUJUNG dengan menggunakan parang dan batu : -----
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan Bundu Dg. Paujung meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Reportum yang dibuat oleh dr. VERRA MAMAHIT Nomor 03/VER/PKM/BTM/IV/2000 tanggal 20 April 2000 : -----
- Bahwa benar Terdakwa III. SAHABA DG. LAWA telah mendengar perlakuan BUNDU DG. PAUJUNG terhadap KASMAWATI, akan tetapi ia tidak ikut pergi untuk membunuhnya : -----
- Bahwa benar Terdakwa III. SAHABA DG. LAWA tersebut mengamankan diri ke Kantor Polisi karena rumahnya dilempari oleh keluarga Paujung setelah terbunuhnya Paujung tersebut, karena ia bertetangga dengan BUNDU DG. PAUJUNG, juga yang membunuh DG. PAUJUNG adalah kemenakannya : -----



Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dikatakan bersalah melakukan tindakan pidana seperti apa yang tercantum dalam surat dakwaan apabila unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan semuanya terpenuhi oleh perbuatan terdakwa-terdakwa dan terdakwa-terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya :

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair : Melanggar Pasal 340 KUHP Jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;  
Subsidairel : Melanggar Pasal 338 KUHP Jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;  
Lebih Subsidairel : Melanggar Pasal 355 KUHP JO 55 ayat 1 ke 1 KUHP :

Menimbang, bahwa dakwaan primair Pasal 340 KUHP Jo 55 1 ayat ke 1 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- Barang siapa
- Dengan sengaja
- Direncanakan lebih dahulu
- Menghilangkan jiwa orang lain

#### **Unsur barang siapa :**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud adalah orang yang melaksanakan suatu perbuatan yang dapat dihukum atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana : -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengakui dan membenarkan, bahwa ia adalah oknum orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang tercantum, di dalam surat dakwaan : -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan menetapkan apakah oknum orang atau pribadi tersebut adalah benar sebagai subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, maka perlu dibuktikan bahwa oknum, orang atau pribadi yaitu terdakwa-terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan. Hal tersebut akan diteliti dan dipertimbangkan dalam membuktikan unsur-unsur selanjutnya : -----

#### **Unsur menghilangkan jiwa orang lain :**

Menimbang, bahwa dari visum et reportum dokter PUSKESMAS Kecamatan Bontomarannu nomor : 03/PKM/BTM/IV/2000 bertanggal 20 April 2000 yang ditanda tangani oleh dokter Verra Mamahit, telah ditemukan fakta bahwa seorang laki-laki bernama Bundu Dg. Paujung telah meninggal dunia yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam : -----

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan fakta, Bundu Dg. Paujung sebagaimana disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya sebagai korbannya, namun masih perlu dibuktikan pelaku dan penyebab dari meninggalnya Bundu Dg. Paujung, sehingga unsur menghilangkan jiwa orang lain benar-benar terpenuhi : -----

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa I, II dan IV bahwa setelah mereka sepakat untuk membunuh Bundu Dg. Paujung, mereka bertiga pergi mencari Bundu Dg. Paujung dengan masing-masing membawa parang, pisau dan

batu dan di tempat penjagaan eskafator ditemukan Bundu sedang tidur karena takut diparangi Bundu tentu lari dan terdakwa-terdakwa memburunya dan memarangi sehingga Bundu Dg. Paujung tidak bergerak lagi dan akhirnya meninggal dunia. Pengakuan Terdakwa I, II dan IV bersesuaian dengan keterangan saksi Nurdin Dg. Ngallo yang menerangkan sebelum Bundu meninggal rumah saksi didatangi banyak orang termasuk Terdakwa I dengan membawa parang untuk mencari Bundu dan saksi melihat Bundu dibunuh. Sedang saksi Abd. Kadir Dg. Rewa menerangkan sewaktu berada di Pos Penjagaan eskafator, telah didatangi = 10 orang diantaranya Terdakwa I dengan membawa parang mencari Bundu Dg. Paujung, ketika saksi bangun Bundu sudah tidak berada di pos penjagaan : -----

Saksi Yusuf Dg. Nai menerangkan sewaktu di pos ronda sekitar pukul 23.00 Wita = 8 orang lewat di depan pos diantaranya Terdakwa I, II dan IV dan mengatakan bahwa Paujung sudah meninggal : -----

Saksi Pa'nyiki Dg. Pata menerangkan sewaktu berada di pos penjagaan eskafator sekitar pukul 23.00 Wita tiba-tiba ada lemparan batu, saksi terbangun dan mendengar banyak orang yang datang dan suara Terdakwa I berkata "Siri", saksi melihat Paujung dibunuh oleh Terdakwa I, sedang saksi Ballaco Dg. Ngitung melihat Paujung diparangi sehingga Paujung lari : -----

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa I, II dan IV dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta bahwa meninggalnya Bundu Dg. Paujung adalah karena diparangi, hal tersebut sesuai dengan hasil visum et reportum dokter bahwa penyebabnya adalah karena persentuhan dengan benda tajam sedang pelakunya adalah Terdakwa I, II dan IV : -----

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa III telah pula didakwa dalam dakwaan Primair, namun dari fakta yang ditemukan ternyata terdakwa besamasama dengan Terdakwa I, II dan IV mencari Bundu Dg. Paujung. Dari saksi yang diajukan di Persidangan tidak menerangkan melihat Terdakwa III berada besamasama dengan Terdakwa I, II dan IV pada malam kejadian, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur menghilangkan jiwa orang hanya terpenuhi oleh perbuatan terdakwa I, II dan IV sedang untuk Terdakwa III tidak terpenuhi : -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas, yang merupakan salah satu unsur dari Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa III, maka Terdakwa III harus dibebaskan dari dakwaan Primair :

#### **Unsur direncanakan lebih dahulu :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian perencanaan lebih dahulu adalah bahwa antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih cukup waktu bagi si pelaku untuk dengan tenang

memikirkan : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. II dan IV bahwa karena korban Bundu Dg. Paujung telah melakukan "Siri" dan memungkinkan apabila korban hanya dilaporkan ke Polisi masih bisa mengulangi lagi perbuatannya, maka Terdakwa I. II dan IV telah sepakat untuk membunuh korban. pengakuan terdakwa-terdakwa tersebut didukung berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu NURDIN DG. NGALLE dan H. BACHTIAR DG. RAE yang saling bersesuaian sehingga Majelis menemukan adanya fakta yang cukup waktu bagi terdakwa-terdakwa untuk dengan tenang memikirkan antara maksud membunuh dengan pelaksanaannya, dan ternyata fakta menunjukkan bahwa maksud terdakwa-terdakwa untuk membunuh Bundu Dg. Paujung bisa terlaksana dengan diketemukannya korban di Pos penjagaan eskafator, sehingga dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I. II dan IV: -----

#### Unsur dengan sengaja :

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah bahwa antara maksud dengan perbuatan yang dilakukan adalah berhubungan erat dan memegang secara sadar dikehendaki oleh si pelaku : -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa-terdakwa ternyata :

- Bahwa Bundu Dg. Paujung telah melakukan perbuatan Siri :
- Bahwa karena khawatir Bundu Dg. Paujung kemungkinan akan mengulangi lagi perbuatannya apabila hanya dilaporkan ke Polisi maka Terdakwa I. II dan IV sepakat untuk membunuh :
- Bahwa dengan membawa parang, pisau dan batu, Terdakwa I. II dan IV mencari Bundu Dg. Paujung dan ketika bertemu dengan korban Terdakwa I mengatakan "Siri" kepada korban meskipun korban sempat diparangi, namun korban dapat lari dan diburu oleh Terdakwa I. II dan IV :
- Bahwa dari Visum Et Reportum dokter diperoleh hasil pemeriksaan bahwa pada tubuh korban bagian luar ditemukan 8 (delapan) tempat luka robek :

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa I. II dan IV adalah benar-benar dikehendaki secara sadar. Hal tersebut ternyata bahwa meskipun korban sudah lari tetapi tetap juga diburu dan melihat luka robek dari korban tidak ada alasan lain kecuali memang terdakwa-terdakwa benar-benar bermaksud membunuh korban, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi :

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas hanya Terdakwa I. II dan IV yang memenuhi rumusan unsur-unsur perbuatan Pasal 340 KUHP, sehingga dengan demikian unsur-unsur barang siapa adalah juga telah terpenuhi yaitu Terdakwa I. II dan IV :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya juga menerapkan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah merupakan delik penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana yang ditujukan kepada mereka yaitu :

- Orang yang melakukan

- Orang yang menyuruh melakukan
- Turut serta melakukan

Menimbang, bahwa untuk didapat dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana, sedikit-sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan, pertanggung jawaban antara orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan adalah sama tetapi adanya perbedaan peranan yang dilakukan oleh masing-masing orang yang terlibat didalamnya : -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana terurai diatas pada waktu Majelis membuktikan unsur-unsur Pasal 340 KUHP, telah ternyata bahwa Terdakwa I berkualitas sebagai orang yang melakukan yaitu memarangi korban hingga meninggal, sedang Terdakwa II dan IV berkualitas sebagai turut serta melakukan dengan peranan melempari batu kepada korban : -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa I, II dan IV adalah merupakan perbuatan penyertaan, sehingga dengan demikian unsur Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi : -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi oleh perbuatan I, II dan IV dan Majelis telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa I, II dan IV tersebut yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan primair, maka dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan : -----

Menimbang, bahwa untuk Terdakwa III.SAHABA DG. LAWA, oleh karena unsur menghilangkan jiwa orang lain pada dakwaan primair tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa III dan ternyata dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair juga mengandung unsur di atas, maka Majelis tanpa mempertimbangkan dakwaan selanjutnya bagi Terdakwa III, Terdakwa III harus pula dibebaskan dari dakwaan subsidair dan lebih subsidair, sedang biaya perkara khusus Terdakwa III dibebankan kepada Negara dan Terdakwa III harus segera dikeluarkan dari tahanan serta diberikan rehabilitasi : -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, II dan IV telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada dakwaan primair maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi : -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Pesidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang ada pada diri Terdakwa I, II dan IV, maka terdakwa-terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya meskipun dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Terdakwa I, II dan IV melakukan perbuatan membunuh korban bernama Bundu Dg. Paujung adalah karena "Siri", sebagaimana keterangan saksi KASMAWATI binti BOCHARI dan YATI DG. TARRING.

namun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung alasan "Siri" tidak menghapus kesalahan terdakwa-terdakwa sehingga oleh karena itu Terdakwa I, II dan IV harus dinyatakan bersalah dan harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya : -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa-terdakwa maupun hal-hal yang meringankan : -----

Menimbang, bahwa dalam Masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya dan Gowa pada khususnya masih kental dikenal adanya budaya "Siri" atau dalam pengertian umum adalah budaya malu yaitu adanya perasaan malu yang luar biasa apabila ada salah seorang anggota keluarganya yang dipermalukan, lebih-lebih dipermalukan dengan perbuatan tidak senonoh yang menyangkut kehormatan dan harga diri seorang wanita. Perasaan malu atau "Siri", tersebut akan ditebus oleh anggota keluarganya dengan berbagai cara, termasuk cara yang paling berat yaitu dengan membunuh sipelaku, bila ternyata "Siri" tersebut menurut keluarga yang bersangkutan sangat luar biasa dirasakan berat : -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, budaya "Siri" atau tindak pidana yang dilakukan dengan alasan "Siri" tidak menghapus kesalahan terdakwa-terdakwa sebagai pelaku "Siri" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung alasan "Siri" sebagai motivasi atas perbuatan terdakwa-terdakwa merupakan pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atau pidana bagi pelaku "Siri" : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di Persidangan yang diperoleh dari saksi KASMAWATI bindi BOHARI yaitu anak kandung dari Terdakwa II sebagai orang yang punya "Siri" dan YATI DG. TARRING, ternyata korban Bundu Dg. Paujung telah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tidak senonoh yang berhubungan dengan kesusilaan dan kehormatan serta harga diri perempuan bernama KASMAWATI. Perbuatan si korban tersebut sangat memalukan bagi keluarga, sehingga Terdakwa I, II dan IV akhirnya membunuh korban Bundu Dg. Paujung sebagai pelaku "Siri" : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas maka Majelis tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa-terdakwa mengingat masih terlalu berat dan dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat yang masing-masing memegang budaya "Siri". Disamping itu Jaksa Penuntut Umum kurang mempertimbangkan alasan terdakwa-terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana telah terbukti di atas yaitu kurang mempertimbangkan dengan seksama alasan "Siri" bagi terdakwa-terdakwa sehingga terdakwa-terdakwa melakukan perbuatan membunuh korban Bundu Dg. Paujung : -----

Menimbang, bahwa selain sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang menurut Majelis sebagai hal-hal yang meringankan, maka pengakuan dan

keterangan terdakwa-terdakwa dalam mengungkap kasus ini dirasakan oleh Majelis sangat membantu persidangan. Hal tersebut juga merupakan alasan bagi Majelis sebagai faktor yang meringankan bagi terdakwa. alasan lain yang dapat memperingan pidana bagi terdakwa-terdakwa adalah :

- Terdakwa-terdakwa masih muda dan diharapkan masih bisa memperbaiki perbuatannya :
- Terdakwa-terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak yang masih perlu bimbingan dan nafkah :
- Terdakwa-terdakwa merasa menyesal meskipun itu dilakukan karena "Siri" :
- Terdakwa-terdakwa bersikap sopan di Persidangan :

Menimbang, bahwa meskipun demikian apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa I, II dan IV sesuai hukum yang berlaku adalah termasuk kedalam pengertian "Main Hakim Sendiri", sehingga hal-hal tersebut merupakan faktor yang memberatkan terdakwa-terdakwa : -----

Menimbang, bahwa beberapa pidana yang pantas dan dapat dirasakan adil bagi terdakwa-terdakwa. Majelis Hakim dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut di atas akan menetapkan sebagaimana putusan di bawah ini : -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa I, II dan IV pernah ditahan, maka masa penahanan tersebut untuk masing-masing terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan : -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses pemeriksaan Terdakwa I, II dan IV ditahan dalam Rutan dan tidak ada alasan bagi Majelis untuk mengeluarkan terdakwa-terdakwa tersebut dari tahanan, maka dipandang cukup alasan apabila terdakwa-terdakwa tersebut tetap ditahan : -----

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tercantum dalam berkas perkara, Majelis sependapat untuk dirampas dan dimusnahkan agar tidak membahayakan : -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, II dan IV telah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka kepada terdakwa-terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara : -----

Mengingat, Pasal-pasal tersebut di atas dan memperhatikan Pasal dari Undang-Undang serta Peraturan lain yang berkenaan : -----

## M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa III. SAHABA DG. LAW A tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair :
- Membebaskan Terdakwa III tersebut dari semua dakwaan :
- Memulihkan hak Terdakwa III dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya :
- Membebaskan biaya perkara bagi Terdakwa III kepada Negara :
- Menyatakan Terdakwa I. GANNA DG. NAI. Terdakwa II. BOHARI DG. TANGGA dan Terdakwa IV. RAJU DG. NGITUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN BERENCANA :
- Menghukum Terdakwa I. Terdakwa II dan Terdakwa IV tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing untuk :
  - Terdakwa I selama : 9 (sembilan) tahun :
  - Terdakwa II selama : 8 (delapan) tahun :
  - Terdakwa IV selama : 8 (delapan) tahun :
- Menyatakan lamanya Tedakwa I. II dan IV berada dalam tahanan masing-masing dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan :
- Memerintahkan agar Terdakwa I. II dan IV tetap ditahan dalam RUTAN :
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah parang berhulu kayu lengkap dengan sarungnya :
  - 1 (satu) buah pisau dapur lengkap dengan sarungnya, dan
  - 4 (empat) buah batu kali dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) :

Demikian diputuskan dalam rapart musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Senin tanggal 18 September 2000 oleh kami HANIZAH IBRAHIM. SH. sebagai Hakim Ketua ADI HERNOMO YULIANTO. SH dan ASEP SUMIRAT DANAATMAJA. SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 September 2000 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu HUZAEMAH. SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadiri BASRIL RAKHIM. SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa dihadapan para terdakwa-terdakwa.

LAMPIRAN II  
SALINAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI SELATAN

P U T U S A N  
Nomor : 263 / PT.D / 2000 / PT. MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar, memeriksa dan mengadili  
Perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut  
di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

1. GANNA DG. NAI. Lahir di Kampung Borongbulo, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kampung Borong Rappo, Desa Sakkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, agama Islam, pekerjaan Pedagang :

2. BOHARI DG. TANGNGA, Lahir di Kampung Bontoramba, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kampung Bontoramba Kel. Bontoramba, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, agama Islam, pekerjaan tani :

3. SAHABA DG. LAWA, Tempat lahir Borongkaluku, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kampung Borongbulo Desa Sakkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, agama Islam, pekerjaan tani :

4. RAJU DG. NGITUNG, Tempat lahir Borongrappo, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Kampung Lantebung, Desa Pakkatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, pekerjaan tani :

Terdakwa-terdakwa ditahan oleh :

I. Khusus untuk Terdakwa I :

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2000 s/d 2 Mei 2000;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei s/d 9 Juni 2000 ;
3. Penuntut umum sejak tanggal 10 Juni 2000 s/d 26 Juni 2000 ;
4. Hakim pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 27 Juni 2000 s/d 26 Juli;
5. Perpanjangan ketua pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 27 Juni 2000 sampai sekarang ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar sejak tanggal 26 September 2000 s/d 25 Oktober 2000 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar sejak tanggal 26 Oktober 2000 s/d 24 Desember 2000 ;



II. Khusus untuk Terdakwa II :

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2000 s/d 2 Mei 2000 :
2. Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 3 Mei 2000 s/d 9 Juli 2000 :
3. Penuntut umum sejak tanggal 10 Juni 2000 s/d 26 Juni 2000:
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 26 Juni 2000 s d 27 Juni 2000 :
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 27 Juli 2000 s/d sekarang :
6. Hakim Tinggi Pengadilan Sulawesi Selatan di Makassar sejak tanggal 26 September 2000 s/d 25 Oktober 2000 :
7. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar sejak tanggal 26 September 2000 s/d 24 Desember 2000 :

III. Khusus untuk Terdakwa III :

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2000 s/d 5 Mei 2000:
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2000 s d 9 Juni 2000 :
3. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 27 Juni 2000 s/d tanggal 27 s/d Juni 2000 :
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 27 Juli 2000 sampai sekarang :
5. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar sejak tanggal 26 Oktober 2000 s/d 24 Desember 2000 :

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

Menimbang, bahwa terdakwa oleh jaksa penuntut umum telah didakwa sebagai berikut :

**D A K W A A N :**

PRIMAIR : ----- Bahwa mereka terdakwa I. GANNA DG. NAI . II. BOHARI DG TANGNGA. III SAHABA DG. LAWA. dan terdakwa IV. RAJU DG. NGITUNG. baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Selasa tanggal 11 April 2000 sekitar jam 23.00 Wita setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2000. di Kampung Borongbulo. Desa Sakkolia. Kecamatan Bontomarannu. Kabupaten Gowa ataupun di salah satu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili. baik yang melakukan. yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang mengakibatkan lelaki BUNDU DG. PAUJUNG meninggal dunia. perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Setelah peristiwa tersebut terjadi. Terdakwa I. Ganna Dg. Nai pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar jam 18.00 Wita ketika sedang berada di Kampung Lantebung Desa Pakkatto mendapat penyampaian dari Yati Dg. Tarring (saudara Terdakwa I), bahwa lelaki Bundu Dg. Paujung telah berbuat kurang ajar terhadap Per. KASMAWATI karena telah memeluknya secara paksa ketika menjaga warungnya di Kampung Lantebung, sehingga Terdakwa I berang marah karena merasa dipermalukan dan dipandang sebagai *siri* dan karena emosinya ingin membunuh lelaki Bundu Dg. Paujung (korban) :

- Setelah mengetahui hal tersebut di atas. Terdakwa I. Ganna Dg. Nai pulang ke rumahnya di Kampung Borongrappo kemudian memanggil lelaki Dg. NYENGA dan menghubungi Terdakwa II. BOHARI DG. TANGGA (orang tua Perempuan KASMAWATI) di Kampung Bontoramba dan memberitahukan kejadian yang dialami anaknya. Atas penyampaian itu dengan spontan Terdakwa II. BOHARI DG. TANGGA berkata, sebaiknya Bundu Dg. Paujung dibunuh :

Selanjutnya pada sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa I. GANNA DG. NAI bersama-sama dengan Terdakwa II. Bohari Dg. Tangga dan Dg. Nyenga berboncengan motor bertiga menemui lelaki. H. RATE selaku Ketua Forum Kamtibmas di rumahnya di Kp. Bontomanai dengan maksud menyampaikan perbuatan Bundu Dg. Paujung (korban) yang tidak terpuji itu, lalu ditanggapi oleh H. Rate dengan mengatakan "kenapa Bundu Dg. Paujung tidak dibunuh ketika setelah selesai berbuat kurang ajar terhadap keponakanmu, dan supaya kejadian ini dilaporkan ke Polisi :

- Setelah mendengar saran H. Rate. Terdakwa I. Ganna Dg. Nai bersama-sama dengan Terdakwa II. Bohari Dg. Tangga dan Dg. Nyenga kembali ke rumah Terdakwa I dan sudah didapati banyak orang berkumpul di antaranya lelaki Kasim, Sahaba Dg. Lawa (Terdakwa III), Raju Dg. Ngitung (Terdakwa IV) dan masih banyak lagi orang yang tidak diketahui identitasnya, kemudian mereka terdakwa secara bersama-sama merundingkan tentang saran dari H. Rate, agar menyerahkan Bundu Dg. Paujung ke Polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, akan tetapi mereka terdakwa dan semua yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan "Apabila hanya diserahkan ke Polisi maka Bundu Dg. Paujung (korban) masih bisa mengulangi perbuatannya", sehingga Terdakwa I. Ganna Dg. Nai dengan spontan mengatakan kalau begitu dibunuh saja, kemudian mereka terdakwa merencanakan pembunuhan terhadap lelaki Bundu Dg. Paujung :

- Selanjutnya mereka terdakwa mendatangi rumah lelaki NURDIN DG. NGALLO dan mengatakan keberadaan anak mantunya (Bundu Dg. Paujung) di rumahnya, tetapi yang dicari oleh mereka terdakwa tidak ada di rumah itu :

Kemudian mereka terdakwa yang masing-masing sudah membekali dirinya dengan parang panjang dan senjata tajam lainnya yang akan digunakan sebagai alat untuk melakukan pembunuhan mencari lelaki Bundu Dg. Paujung ke rumah tempat penjagaan alat berat (eskapator) di sekitar penambangan pasir di Kampung Borongbulo, dan mendapati korban bersama-sama dengan Ballaco Dg. Ngitung, Kadir Dg. Rewa, Panyiki Dg. Pata dan Boy sedang tidur :

- Setelah mengetahui Bundu Dg. Paujung berada di tempat tersebut di atas lalu mereka terdakwa mengatur posisi secara berpenjar dan mendekati korban dan tidak lama kemudian mendengar bunyi lemparan batu ke tempat korban. lalu Terdakwa II Bohari Dg. Tangnga menikam korban dari arah belakang dengan menggunakan senjata penusuk berupa pisau. sedang Terdakwa III Sahaba Dg. Lawa dan Terdakwa IV Raju Dg. Ngitung serta laki-laki Dg. Nyengka dan Kasim (perkaranya diajukan tersendiri) menganiaya korban secara bersama-sama dengan menggunakan parang panjang. ternyata korban masih dapat lari sehingga Terdakwa I Ganna Dg. Nai mengejar korban lalu menebasnya dengan menggunakan parang berulang-ulang kali dari arah belakang yang mengakibatkan korban tidak berdaya dan jatuh namun terdakwa I Ganna Dg. Nai tidak juga menyurutkan perbuatannya bahkan tetap memarangi tubuh korban hingga tidak bergerak lagi :

- Akibat pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu yang dilakukan mereka terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama lelaki Bundu Dg. Paujung mengalami luka berat dan meninggal dunia seperti yang terurai dalam Visum Et Repertum dari dr. VERRA MAMAHIT. dokter Pemerintah pada PUSKESMAS Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa Nomor 03/VER/PKM-BTM/IV 2000 tanggal 20 April 2000. yang telah memeriksa korban Bundu Dg. Paujung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum : Meninggal dunia.

Pemeriksaan luar :

Kepala : luka robek pada bagian belakang kepala. dengan ukuran 12 cm x 3 cm x 1 cm : luka robek di dagu kiri dengan ukuran 6 cm x 3 cm x 1 cm: luka robek di bawah daun telinga kanan. dengan ukuran 7 cm x 13 cm x 4 cm. sebahagian daun telinga kanan hilang :

Badan : luka robek pada bahu kiri dengan ukuran 10 cm x 7 cm x 3 cm :

Anggota Badan : Pergelangan tangan kiri hampir putus (sisa kulit bagian tengah saja) : terdapat luka iris di atas pergelangan tangan kiri. ukuran masing-masing : 5 cm x 3 cm. 3 cm x 5 cm dan 1 cm x 1/2 cm : luka robek pada pertengahan paha kanan dengan ukuran 6 cm x 5 cm x 5 cm : luka robek di bagian betis kiri ada dua luka dengan ukuran masing-masing : 3 cm x 1 cm x 1 cm dan 2 cm x 1/2 cm x 1/2 cm : luka robek pada pergelangan kaki kanan dengan ukuran 5 cm x 3 cm x 2 cm :

Kesimpulan : Kerusakan tersebut disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tajam :

#### SUBSIDAIR :

----- Bahwa mereka Terdakwa I. GANNA DG. NAI. II. BOHARI DG. TANGNGA. III. SAHABA DG. LAWa dan IV. RAJU DG. NGITUNG baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada waktu dan tempat seperti yang tersebut dalam dakwaan primair di atas. baik yang melakukan. yang menyuruh melakukan. dan yang turut serta melakukan. dengan sengaja merampas nyawa orang lain. dalam hal ini lelaki Bundu Dg. Paujung. dengan cara-cara sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan primair. yaitu ketika mereka

terdakwa Pr. KASMAWATI (anak kandung Terdakwa II) dipeluk secara paksa oleh Lk. Bundi Dg. Paujung di warungnya, mereka terdakwa merasa dipermalukan karena dipandang sebagai *siri* kemudian mencari dan mendatangi korban di rumah tempat penjagaan eskapator (alat berat) di sekitar penambangan pasir di Kampung Borong Bulu :

Selanjutnya mereka terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama memarangi tubuh korban berulang-ulang kali sampai tidak berdaya sama sekali, akibatnya korban mengalami luka berat dan meninggal dunia sebagaimana terurai dalam Visum Et Eportum dari dr. VERRA MAMAHIT, Dokter Pemerintah pada PUSKESMA Kecamatan Bontomarannu Gowa Nomor : 03 VER PKM-BTM IV 2000 tanggal 20 April 2000 :

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP :

### LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa mereka Terdakwa I. GANNA DG. NAI, II. BOHARI DG. TANGNGA, III. SAHABA DG. LAWAN dan IV. RAJU DG. NGITUNG baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada waktu dan tempat seperti yang tersebut dalam dakwaan primair di atas, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu terhadap lelaki BUNDU DG. PAUJUNG, sehingga mengakibatkan kematian bagi korban, yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana diuraikan pada dakwaan primair, akibat penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu oleh mereka terdakwa, korban BUNDU DG. PAUJUNG mengalami luka berat dan meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari dr. VERRA MAMAHIT, dokter Pemerintah pada PUSKESMAS Bontomarannu Gowa Nomor 03 VER PKM-BTM IV 2000 tanggal 20 April 2000 :

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. GANNA DG. NAI, Terdakwa II. BOHARI DG. TANGNGA dan Terdakwa IV. RAJU DG. NGITUNG bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 sesuai dengan dakwaan Primair :

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa :

- GANNA DG. NAI dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun potong tahanan :

- BOHARI DAG. TANGNGA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun potong tahanan :

- SAHABA DG. LAWA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun potong tahanan :
- RAJU DG. NGITUNG dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun potong tahanan :

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) parang panjang berhulu kayu lengkap dengan sarungnya :
- 1 (satu) bilah pisau dapur lengkap dengan sarungnya :
- 4 (empat) buah batu kali :

4. Menetapkan supaya para terpidana dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) :

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan putusannya tertanggal 21 September 2000 No. 84/Pid.B/2000/PN.Sungg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa III. SAHABA DG. LAWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair :

- Membebaskan Terdakwa III tersebut dari semua dakwaan :  
Memulihkan hak Terdakwa III dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya :

- Membebaskan biaya perkara bagi Terdakwa III kepada Negara :

- Menyatakan Terdakwa I. GANNA DG. NAI, Terdakwa II. BOHARI DG. TANGNGA dan Terdakwa IV. RAJU DG. NGITUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN BERENCANA :

- Menghukum Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing untuk :

Terdakwa I selama : 9 (sembilan) tahun :

Terdakwa II selama : 8 (delapan) tahun :

Terdakwa IV selama : 8 (delapan) tahun :

- Menyatakan lamanya Tedakwa I, II dan IV berada dalam tahanan masing-masing dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan :

- Memerintahkan agar Terdakwa I, II dan IV tetap ditahan dalam RUTAN :

- Memerintahkan agar barang bukti berupa :

2 (dua) buah parang berhulu kayu lengkap dengan sarungnya :

1 (satu) buah pisau dapur lengkap dengan sarungnya, dan

4 (empat) buah batu kali dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) :

Menimbang, bahwa akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2000 Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tertanggal 21 September 2000 No. 84/Pid.B/2000/PN.Sungg. Permintaan banding mana telah diberitahikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2000 :

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 18 Oktober 2000 yang telah diberitahikan dan dinyatakan pula kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2000 :

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa-terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan menurut undang-undang, maka permintaan banding dapat diterima :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan setelah membaca dengan cermat salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 21 September 2000 No. 84/Pid.B/2000/PN. Sungg. serta berita acara persidangan serta keterangan saksi-saksi, sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, karena putusan hakim tingkat pertama tersebut didasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar dan karenanya dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I, II dan IV, dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdaka I, II dan IV, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selain telah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pembedaan sebagaimana yang telah dipertimbangkan Hakim tingkat pertama tersebut, akan memperhatikan pula hal-hal :

1. bahwa terdakwa I, II dan IV belum pernah dihukum ;
2. bahwa terdakwa I, II dan IV mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan ;
3. bahwa tujuan pembedaan adalah bersifat edukatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 21 September 2000 No. 84/Pid.B/2000/PN. Sungg. yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sedemikian rupa sehingga berbunyi sebagaimana disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I, II dan IV tetap terpidana maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada para terdakwa tersebut :

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan :

----- Menerima permintaan banding dari terdakwa I, II dan IV ;  
----- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 21 September 2000 No. 84/Pid.B/2000/PN. Sungg. sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa I, II dan IV sehingga berbunyi :

- Menghukum terdakwa I, II dan IV masing-masing 6 (enam) tahun penjara ;
- menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 21 September 2000 No. 84/Pid.B/2000/PN. Sungg. selain dan selebihnya ;
- Menetapkan terdakwa I, II dan IV tetap dalam tahanan Rutan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa I, II dan IV masing-masing Rp. 1.000.-

Demikian diputuskan pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2000 dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar oleh kami WIRYAWAN, SH. selaku Hakim Ketua, H. BURHAN HUSEIN P., SH dan H. SAMANG HAMIDI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar tanggal 21 Nopember 2000 No. 263/Pen.H/PT 2000, ditujukan sebagai Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas serta MARLIA, Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa.

LAMPIRAN III  
SALINAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAROS

P U T U S A N  
\_NO : 32/PID. B/ 2000 Maros.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di Maros yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di dalam perkara Terdakwa : -----

HATTA BIN PAREHE . lahir di Mallawa. umur 28 tahun. jenis kelamin laki-laki. kebangsaan Indonesia. bertempat tinggal di Dusun Mellenreng Desa Samaenre. Kecamatan Mallawa. Kabupaten Maros. agama Islam. pekerjaan Petani :-----

Terdakwa di tahan :-----

1. Penyidik sejak tgl 21 Desember 1999 s/d tgl 9 Januari 2000 : -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tgl 10 Januari 2000 s/d 18 Februari 2000 : -----
3. Penuntut Umum sejak tgl 6 Maret 19 Februari s/d 5 Maret 2000 :-----
4. Hakim sejak tanggal 6 Maret 2000 s/d tgl 4 April 2000 : -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tgl 5 April 2000 s/d tgl 3 Juni 2000:---
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl 4 Juni 2000 s d tgl 13 Juni 2000:

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Djamaluddin.S.Ag. berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 Desember 2000 :-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca surat-surat perkara : -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa :-----

Telah memperhatikan barang bukti :-----

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan terdakwa:-----

Menyatakan HATTA BIN PAREHE bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan tanpa hak mempergunakan senjata tajam berupa sebilah Badik sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP dan pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 12 Dri 1951 L.N Nomor : 78/1951 dalam dakwaan kesatu dan kedua : ----  
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hatta bin Parehe dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong masa tahanan :-----

Menyatakan barang bukti berupa :-----

a. 1 (satu) bilah badik panjang 29.5 cm. lebar 4 cm bergagang dengan bersarung milik terdakwa Hatta bin Parehe : -----

b. 1 (satu) bilah badik panjang 19.5 cm lebar 4 cm bergagang dan bersarung milik korban Saenal .....

c. 1 (satu) lembar celana dalam milik korban Saenal: .....

d. 1 (satu) lembar BH milik korban Ani: .....

Dirampas untuk dimusnahkan.

e. 1 (satu) lembar sprej warna merak dikembalikan kepada keluarga korban Ani:

4. Menetapkan supaya terdakwa terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000.- (seribu rupiah). .....

Telah mendengar pula pembelaan (pledoi) dari terdakwa yang diajukan oleh Penasehat Hukum-nya tertanggal 23 Mei 2002 yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan pembunuhan pada



dakwaan pertama tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena terdakwa melakukannya sesuai dengan yang diatur dalam pasal 48 KUHP, sedang terhadap dakwaan kedua Penasehat Hukum terdakwa berpendapat bahwa terdakwa mempergunakan senjata tajam (badik) hanyalah sebagai sebab akibat dari perbuatan *overmacht*/percamayau dan *noodweer exes*.

Telah mendengar pula tanggapan (duplik) Penuntut Umum atas pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, sedang Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan tanggapan (duplik) atas replik Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa sebagai berikut yang pada pokoknya dakwaan kesatu pasal 338 KUHP; dakwaan kedua pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12 Darurat 1951 Lembaran Negara Nomor : 78 1951, dakwaan terlampir:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penasehat Hukum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Parehe bin Mallipu, dan Kembang bin Lakkareng, yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

#### SAKSI I PAREHE BIN MALLIPU :

- bahwa saksi adalah ayah kandung dari terdakwa;
- bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan pembunuhan karena saksi diberi tahu oleh terdakwa;
- bahwa terdakwa melakukan pembunuhan pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 1999 sekitar jam 02.00 malam;
- bahwa malam kejadian tersebut terdakwa datang ke rumah saksi sekitar jam 02.00 membawa anaknya dan terdakwa memberi tahu bahwa ia terdakwa membunuh lelaki Saenal dan perempuan Ani (istri terdakwa);
- bahwa terdakwa menceritakan pada saksi bahwa ia terdakwa membunuh lelaki Saenal dan perempuan Ani karena terdakwa mendapati lelaki Saenal dan perempuan Ani (istri terdakwa) sedang bersetubuh di rumah terdakwa;
- bahwa pada waktu terdakwa datang ke rumah saksi, terdakwa membawa 2 (dua) bilah badik yang satu panjang dan yang satu pendek dan terdakwa menyatakan terdakwa membunuh lelaki Saenal dan perempuan Ani dengan menikam beberapa kali menggunakan badik terdakwa yang panjang;
- bahwa sesudah terdakwa menceritakan kejadian tersebut, maka saksi menyuruh terdakwa melapor ke Polisi;
- bahwa saksi tidak melihat kedua korban karena saksi tidak pergi melihat di rumahnya terdakwa, karena saksi takut;
- bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumahnya terdakwa kira-kira 3 km;
- bahwa terdakwa memberi tahu saksi bahwa terdakwa meninggalkan kedua korban setelah terdakwa melihat bahwa kedua korban sudah mati;
- bahwa terdakwa juga mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa sendirian saja membunuh kedua korban;
- bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lelaki Saenal sering ke rumah terdakwa berhubungan dengan perempuan Ani (istri terdakwa).

#### SAKSI II KEMBANG BIN LAKKARENG :

- bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pembunuhan karena kakaknya terdakwa bernama Labaha, melapor pada saksi;
- bahwa Labaha melapor kepada saksi karena saksi adalah Kepala Dusun Mallenreng;
- bahwa Labaha menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa Hatta bin Parehe membunuh seorang lelaki bernama Saenal dan membunuh pula perempuan Ani (isteri terdakwa);

- bahwa saksi diberi tahu oleh Labaha (kakaknya terdakwa) bahwa Hatta (terdakwa) membunuh Saenal dan perempuan Ani karena lelaki Saenal dan perempuan Ani berbuat seperti binatang (bersinah): .....
- bahwa setelah mendapat laporan dari Labaha, saksi pergi melihat si korban di tempat kejadian di rumahnya terdakwa: .....
- bahwa saksi melihat mayat kedua korban di rumah terdakwa terbaring di atas tempat tidur: .....
- bahwa saksi melihat luka-luka tusukan pada badan kedua korban dan keduanya sudah mati: .....
- bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara korban lelaki Saenal dengan korban perempuan Ani sebelum kejadian tersebut: .....
- bahwa sesudah saksi melihat mayat kedua korban, lalu saksi melaporkan juga kepada Kepala Desa dan kemudian Kepala Desa bersama Polisi mendatangi korban di tempat kejadian: .....
- bahwa saksi tidak melihat badik di tempat kejadian: .....

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan lagi saksi-saksi lain yang keterangannya terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidik dan oleh karena Majelis menganggap bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sama dengan keterangan saksi-saksi yang sudah di periksa di persidangan maka Majelis menganggap saksi-saksi tersebut tidak perlu diperiksa:

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir pula 2 (dua) lembar *visum et repertum* masing-masing tertanggal 31 Desember 1999 atas nama korban Saenal dan Ani, yang dibuat oleh dokter Hj. Hikmawati A. Achmad dan terlampir pula gambar atau foto-foto kedua korban dalam berkas perkara: .....

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula di persidangan barang bukti berupa 2 (dua) bilah badik bersarung kayu, 1 (satu) lembar celana dalam, 1 (satu) lembar BH dan 1 (satu) lembar sprei berwarna merah: .....

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa benar terdakwa telah membunuh lelaki Saenal dan perempuan Ani (isteri terdakwa) sendiri pada hari Kamis tanggal 20 Desember 1999 sekitar jam 02.00 di rumah terdakwa di Dusun Mallenreng, Kecamatan Mallawa Kab. Maros: .....
- bahwa terdakwa membunuh kedua korban dengan menikam berkali-kali dengan mempergunakan badik: .....
- bahwa terdakwa menikam kedua korban karena terdakwa mendapati kedua korban sedang bersetubuh di tempat tidur di rumah terdakwa: .....
- bahwa ketika terdakwa sedang berada di kebunnya yang jaraknya kira-kira 200 meter dari rumah terdakwa, terdakwa mendengar anaknya menangis sehingga terdakwa pulang ke rumahnya: .....
- bahwa pada waktu terdakwa menyenter si korban lelaki Saenal mengambil badiknya yang diletakkan di sampingnya lalu mau menikam terdakwa, tetapi badiknya lelaki Saenal tersangkut pada selimut maka terdakwa mencabut badiknya dan menikam kedua korban berkali-kali: .....
- bahwa terdakwa berhenti menikam kedua korban kemudian terdakwa meninggalkan kedua korban tersebut setelah terdakwa melihat bahwa kedua korban sudah mati: .....
- dan terdakwa membawa anaknya ke rumah orang tua terdakwa bernama Parehe bin Mallipu: .....
- bahwa sesudah terdakwa menceritakan peristiwa tersebut maka terdakwa melapor ke Polisi karena disuruh oleh orang tua terdakwa: .....

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, *Visum Et Repertum* dan barang bukti tersebut di atas serta gambar atau foto-foto kedua korban maka terbukti adanya fakta-fakta sebagai berikut : .....

- bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 1999 sekitar jam 02.00 di Dusun Mallenreng, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, terdakwa telah menikam berkali-kali terhadap korban lelaki Saenal dan perempuan Ani: .....

- bahwa terdakwa menikam kedua korban tersebut dengan menggunakan sebilah badik milik terdakwa sendiri: .....

- bahwa terdakwa menikam kedua korban karena terdakwa mendapati kedua korban sedang bersetubuh pada hal si korban perempuan Ani adalah isteri terdakwa: .....

- bahwa terdakwa berhenti menikam dan meninggalkan kedua korban setelah terdakwa melihat korban bahwa kedua korban sudah mati: .....

- bahwa terdakwa menggunakan badik miliknya sendiri dan terdakwa tidak mempunyai surat izin membawa senjata penikam atau senjata penusuk: .....

Menimbang, bahwa sekarang akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan yang ditentukan dan diancam pidana pada pasal 338 KUHP, yang didakwakan pada dakwaan pertama dan kalau terdakwa terbukti melakukan pembunuhan perlu dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan harus dipidana, atau tidak: .....

Menimbang, bahwa untuk menyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur pasal 338 KUHP unsur-unsur mana adalah :

1. Sengaja :

2. Menghancurkan nyawa orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah mengetahui dan menghendaki yakni terdakwa akan akibat perbuatannya: .....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum dari dokter bahwa terdakwa telah menikam lelaki Saenal dan perempuan Ani (isteri terdakwa) berkali-kali dan terdakwa meninggalkan kedua korban setelah terdakwa melihat bahwa kedua korban sudah mati, maka Pengadilan Negeri mengambil kesimpulan dan keyakinan bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat perbuatannya yaitu matinya kedua korban tersebut, sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pertama pasal 338 KUHP: .....

Menimbang, bahwa berdasarkan pula fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa menikam kedua korban berkali-kali maka kedua korban meninggal dunia di tempat kejadian sehingga hilangnya nyawa atau matinya kedua korban adalah akibat langsung dari perbuatan terdakwa menikam berkali-kali kepada kedua korban, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa memenuhi pula unsur kedua dari pasal 338 KUHP: .....

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal 338 KUHP, maka terdakwa telah terbukti melakukan pembunuhan: .....

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan harus dipidana atau tidak: .....

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipidana oleh karena terdakwa melakukan pembunuhan karena keadaan terpaksa yang tidak dapat dihindari (overmacht) yang diatur pada pasal 48 KUHP: atau terdakwa melakukan pembunuhan karena terdakwa melakukan pembelaan terpaksa (noodwees) yang diatur dalam pasal 49 (1) dan (2) KUHP: .....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas bahwa terdakwa ketika pulang dari kebunnya karena mendengar anaknya menangis di rumahnya, setelah terdakwa sampai di rumahnya, terdakwa ketika menyenter melihat si korban lelaki Saenal sedang bersetubuh dengan perempuan Ani (isteri terdakwa) maka terdakwa

mencabut badiknya lalu menikam kedua korban tersebut berkali-kali dan terdakwa berhenti menikam setelah melihat bahwa kedua korban sudah mati: .....

Menimbang, bahwa ketika terdakwa melihat kedua korban sedang bersetubuh, tidak ada orang lain atau kekerasan yang memaksa terdakwa untuk menikam kedua korban tersebut sampai mati: .....

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menerangkan bahwa ia menikam si korban lelaki Saenal, keterangan terdakwa tersebut diperkuat oleh saksi-saksi atau alat bukti lain dan keterangan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan keterangannya pada pemeriksaan penyidik sehingga keterangan terdakwa tersebut tidak dapat dipercaya oleh bagaimana mungkin si korban mau menikam sedang si korban didapati oleh terdakwa sedang bersetubuh: .....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perbuatan terdakwa melakukan pembunuhan tidak dapat dibenarkan pasal 48 KUHP: .....

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa melakukan pembunuhan tidak dapat dipidana karena termasuk dalam pengertian pembelaan terpaksa (*Noodweer*) sebagai mana diatur dalam pasal 49 (1) dan (2) KUHP: .....

Menimbang, bahwa pasal 49 (1) KUHP, menentukan barang siapa yang terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman karena ada ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri, orang lain atau terhadap kehormatan, kesusilaan sendiri atau kehormatan kesusilaan orang lain atau harta benda orang lain tidak dapat dipidana: .....

Menimbang, bahwa dengan demikian pasal 49 (1) KUHP menentukan bahwa untuk tidak dapat dipidana maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. ada pembelaan;
2. pembelaan tersebut terpaksa dilakukan karena ada serangan atau ancaman serangan yang seketika itu datangnya;
3. melawan hukum;
4. terhadap diri sendiri atau diri orang lain atau terhadap kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain atau terhadap harta benda sendiri atau terhadap benda orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Hatta bin Parehe membunuh kedua korban tidak memenuhi syarat-syarat pasal 49 (1) KUHP tersebut oleh karena tidak ada serangan atau ancaman serangan yang seketika itu yang melawan hukum sebab perbuatan si korban Saenal bersetubuh dengan si korban perempuan Ani isteri terdakwa tidak merupakan serangan seketika yang melawan hukum karena perbuatan si korban Saenal bersetubuh dengan perempuan Ani hanya termasuk perselingkuhan dalam arti bahwa perbuatan si korban lelaki Saenal menyetubuhi perempuan Ani adalah dilakukan karena suka sama suka: ....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dianggap sebagai pembelaan terpaksa (*Noodweer*): .....

Menimbang, bahwa sekarang perlu dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 49 (2) KUHP yang lazim disebut sebagai pembelaan yang melampaui batas (*Noodweer Exces*): .....

Menimbang, bahwa pasal 49 (2) KUHP mensyaratkan:

1. harus ada pembelaan terdakwa yang melampaui batas;
2. pembelaan itu disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat;
3. ada serangan atau ancaman serangan;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di atas bahwa tidak ada serangan atau ancaman serangan terhadap terdakwa, maka perbuatan terdakwa tidak memenuhi persyaratan pada angka 3 tersebut: .....

Menimbang, bahwa memang dapat dimengerti bahwa terdakwa sangat marah melihat istrinya bersetubuh dengan laki-laki lain dan hal tersebut menyangkut **harga diri** atau *siri* tetapi Pengadilan Negeri menganggap bahwa membunuh kedua korban tidak disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat melainkan hanya karena nafsu untuk membunuh si korban saja: .....

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan bahwa ia membunuh kedua korban karena terdakwa menganggap kedua korban telah melakukan kejahatan yakni bersetubuh sedang keduanya bukan suami isteri, tetapi Pengadilan Negeri berpendapat bahwa kedua korban tetap sebagai orang dan tidak dapat dikategorikan sebagai anjing sehingga siapa saja yang membunuhnya harus dipertanggung jawabkan sebagai membunuh orang: .....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri menganggap bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 49 (2) KUHP dengan kata lain tidak dapat dianggap sebagai pembelaan yang melampaui batas (*Noodweer Exes*) dan oleh karena itu Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa dan Pengadilan Negeri menganggap bahwa dari tindakan pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut pada dakwaan pertama tidak terdapat alasan untuk menyatakan terdakwa tidak dapat dipidana dan oleh karena dan tidak terdapat pula alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf lainnya yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana: .....

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dakwaan kedua yakni tidak pidana tanpa hak mempunyai, membawa dan mempergunakan senjata penikam yang ditentukan dan diancam pidana pada pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 12 Drr 1951: .....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas bahwa dalam melakukan pembunuhan terdakwa menikam kedua korban dengan menggunakan senjata sebilah badik milik terdakwa sendiri dan terdakwa tidak mempunyai surat izin membawa atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk maka Pengadilan Negeri menganggap bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa pada dakwaan kedua juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan: .....

Menimbang, bahwa dari tindak pidana pada dakwaan kedua yang dianggap terbukti itu oleh karena tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan harus dipidana: .....

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa melakukan dua tindak pidana yang masing-masing dipandang sebagai tindak pidana tersendiri maka berdasarkan pasal 65 KUHP hanya satu pidana yang dinyatakan Cancursus realis:

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan: .....

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Pengadilan Negeri akan memerintahkan supaya terdakwa tetap berada di dalam tahanan: .....

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) bilah badik bersarung kayu harus dirampas untuk dirampas untuk dimusnahkan, sedang 1 (satu) lembar celana dalam milik korban lelaki Saenal harus dikembalikan kepada keluarga korban lelaki Saenal dan 1 (satu) lembar BH serta 1 (satu) lembar sprei berwarna merah harus dikembalikan kepada keluarga korban perempuan Ani, sedang visum et repertum dan gambar atau foto-foto kedua korban tetap dilampirkan dalam berkas perkara: .....

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini: .....

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu dipertimbangkan pula mengenai hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa: .....

Hal-hal Keadaan Yang Memberatkan :

- Terdakwa menghilangkan nyawa sekaligus dua orang;
- Terdakwa melakukan perbuatan main hakim sendiri;
- Hilangnya nyawa orang tidak dapat dipulihkan kembali;

Hal-hal Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulitkan pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena terdorong oleh harga diri atau siri';
- Terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak;

Memperhatikan pasal 338 KUHP, pasal 2 (1) Undang-Undang No : 12 DRT 1951 dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP: yang bersangkutan :

#### M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa terdakwa Hatta Bin Parehe tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan tanpa hak mempunyai, membawa dan mempergunakan senjata penikam : .....

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan : .....

Menetapkan bahwa lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan : .....

Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan : .....

Memerintahkan pula supaya barang bukti berupa 2 (dua) bilah badik masing - masing bersarung kayu dirampas untuk dimusnahkan sedang 1 (satu) lembar celana dalam dikembalikan kepada keluarga korban - korban Saenal 1 (satu) lembar BH serta 1 (satu) lembar sprej warna merah dikembalikan kepada keluarga korban perempuan Ani dan Visum Et Repertum serta gambar atau foto - foto kedua korban tetap dilampirkan dalam berkas perkara : .....

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000. - (seribu rupiah): .....

Demikianlah utusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2000 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari H. ROMBA DAHLAN, sebagai Hakim Ketua sidang, TIARES SIRAIT, SH dan AGUNG SUHENDRO, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota dan diumumkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2002 oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh TIARES SIRAIT, SH dan AGUNG SUHENDRO, SH. Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SUHERMAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri pula oleh SUDDIN, S. SH Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Maros di Camba serta Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya - 60286 ☎ (031) 5023715, 5020170, Fax.: (031) 5030076  
E-mail : pasca@pasca.unair.ac.id URL address : http://www.pasca.unair.ac.id

Nomor : **1064** /J03.4/PP/2002  
Lamp. :  
Hal : Izin melaksanakan penelitian

18 Maret 2002

- Yth. 1. Pengadilan Negeri Makassar  
2. POLRES Kota Makassar  
3. Lembaga Perumahan dan Permukiman Kelas I Makassar  
4. Pengadilan Negeri Sungguminasa  
5. POLRES Sungguminasa  
6. Pengadilan Negeri Maros  
7. POLRES Maros

Guna penulisan penelitian untuk Tesis peserta Program Magister Program Studi Ilmu Hukum angkatan tahun 2000/2001 Program Pascasarjana Universitas Airlangga,

Nama : Nur Fadhilah Mappaselleng, S.H.  
Nim : 090013889 / M  
Judul : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP DELIK PEMBUNYAN YANG BERMOTIF SIRI' DI SULAWESI SELATAN.**

Pembimbing : Dr.Hj.Sarwirini,S.H.,M.S.

Maka dengan ini kami mohon perkenan Saudara untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian di Instansi Saudara.

Demikian dan atas bantuan Saudara kami sampaikan terima kasih.



A.n. Direktur  
dir.Bidang Akademik,

Prof. Dr. Laba Mahaputra, drh, M.Sc.  
NIP.130687550

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R. I  
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN  
JALAN SUITAN ALAUDDIN NO. 102  
TELEPON (0411) 854731 FAX. (0411) 871160  
MAKASSAR ( 90223 )

Makassar, 16 September 2002

Homor : WTS-UM-11.01 - 85  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Igin melaksanakan penelitian.

Kepada Yth. :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Ujung Pandang
2. Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Ujung Pandang

Ji-

MAKASSAR


Berkenaan dengan surat Direktur Universitas Airlangga Surabaya Nomor : 1064/J03.4/PP/2002 tanggal 18 Maret 2002, perihal tersebut dalam pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa yang tersebut dibawah ini :

N a m a : NUR FADHILAH MAPPASELLENG, S.H.  
N I M : 090013889 / M

bermaksud mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Ujung Pandang di Makassar dan Rumah Tahanan Negara Klas I Ujung Pandang di Makassar, untuk menyusun TESIS dengan judul : " PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP DELIK PEMBUNUHAN YANG BERMOTIF SIRI DI SULAWESI SELATAN ".

Sehubungan dengan maksud tersebut yang bersangkutan dapat melaksanakan penelitian dengan ketentuan tidak melanggar dan ketentuan yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Demikian untuk mendapat perhatian seperlunya.



TEMBUSAN KEPADA YTH. :

1. Direktur Universitas Airlangga Surabaya di SURABAYA
2. Peringgal.



DEPARTEMEN KEHAKIMAN & HAK ASASI MANUSIA R.I.  
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN  
**RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS I MAKASSAR**  
JL. RUTAN NOMOR 8 GUNUNG SARI, MAKASSAR  
TELEPON : (0411) 868768, FAXCIMILE : 868667

Nomor : W15.E32-UM.01.10- 209  
Lamp. : -  
Perihal : Penelitian Mahasiswa  
Pasca Sarjana (S2)  
Fakultas Hukum UNAIR  
Surabaya


Makassar, 25 Maret 2003  
Kepada Yth,  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Airlangga Surabaya  
di-  
SURABAYA

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan tanggal 16 September 2002 Nomor W15-UM-11.01-85, perihal tersebut dalam pokok surat, dengan hormat kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

N a m a : Nur Fadhillah Mappaselleng, S.H.  
Pekerjaan : Mahasiswa Paska Sarjana Unair Surabaya

Telah selesai mengadakan penelitian pada Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar mulai bulan Desember 2002 s/d Maret 2003.

Demikian untuk maklum dan seperlunya.

  
DR. WILAYAN SUKERTA, Bc.IP.SH  
NIP. 040 037 704

Tembusan Kepada :

1. Yth. Bapak Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Kehakiman & HAM  
Ub. Koordinator Urusan Pembinaan  
Administrasi
2. Arsip.

ADLN - Perpustakaan Unair  
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM R.I  
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MAKASSAR  
Jl. Sultan Alauddin No. 191 GN. Sari Makassar  
Telp. (0411) 868547-868275

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : W15.E1-PP.02.02-4/07/2003

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NUR FADHILAH MAPPASELENG, SH**

Nomor Pokok : **090013889/M**

Program Studi : **Pasca Sarjana UNAIR**

Pekerjaan : **Mahasiswa Pasca sarjana UNAIR**


Alamat :

Telah mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar dari tanggal 1 November 2002 s/d 1 Pebruari 2003 dalam rangka penyusunan Thesis dengan judul " **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP DELIK PEMBUNUHAN YANG BERMOTIF SIRI DI Sul-Sel** "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 02 Pebruari 2003

An. **KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KLAS I MAKASSAR,  
KABID PEMBINAAN**



**AK. SALINDING, BA  
NIP. 040 026 000**

# Pengadilan Negeri Makassar

Jalan R.A Kartini No. 18 / 23  
Tlp. ( 0411 ) 323236, 324058  
MAKASSAR

Makassar, 17 Juni 2003.....

## SURAT KETERANGAN

No. W15.D3.AT.02-10- 1132 /2003

Yang bertandatangan dibawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar :

HJ.HERAWATI, SH

dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Nur Fadhliah Mappaselleng, SH  
STB/Jurusan : / Ilmu Hukum  
Pekerjaan/Instansi: Mah. Prog. Pasca Sarjana Univ. Airlangga, Sby  
Alamat : Jl. Raging Center Prnh. MI Blok H no. 18 Mks  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Delik  
Pembunuhan Yang Bermotif Siri' Di Sul-Sal

benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dari tanggal 15 - 05 - 2002 sampai dengan tanggal 15 - 08 - 2002

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Prog. Pasca Sarjana Univ. Airlangga Surabaya

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA / SEKRETARIS  
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR



HJ. HERAWATI, SH

Telp. 040 015 938

# PENGADILAN NEGERI MAROS

Jalan Dr. Ratulangi No. 36 Kode Pos 91511  
Telephon (0411) 371317 - 371318 Kab. Maros

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

HOMOR. W15.D11..M.01.03- 1016/2003

Yang bertanda tangan dibawah ini : -----

N a m a : H. ABD. ROF WAKID  
Pangkat / Golongan : Penata Tk.I ( III/d )  
J a b a t a n : Wakil Panitera Pengadilan  
Negeri Maros

Menorangkan bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini : -----

N a m a : NUR FADHILAH MAPPASSELLING, SH  
Tempat/Tanggal lahir : Ujung Pandang, 23 Desember 1964  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/Instansi : Mah.Program Pasca Sarjana Uni -  
versitas Airlangga Surabaya  
A l a m a t : Jalan Hoesing Center Perumahan -  
BMT Blok H No.13 Makassar

Telah mengadakan Penelitian dan mengambil data pada Pengadilan Ne -  
geri Maros, selubungan dengan penyusunan skripsinya yang berjudul :

" PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP DELAKU KORBAN YANG BERHENTI  
SIRI \* DI SULAWESI-SELATAN \* terhitung mulai tanggal 15 Januari  
2003 sampai dengan tanggal 15 Mei 2003 ;

Demikian Surat Keterangan ini, kami berikan kepada yang ber -  
sangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya ;-----

Maros, 5 Agustus 2003,-

PANITIA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI

